





أحمد بن محمد بن أحمد

بن محمد بن أحمد



قَرَارَاتٌ وَتَوْصِيَّاتٌ  
مَجْمَعِ الْفُقَرَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

**HIMPUNAN KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
ORGANISASI KONFERENSI ISLAM  
JEDDAH**

**MUKTAMAR : I - XI  
KEPUTUSAN NOMOR : 1-104**



## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberi kita petunjuk. Tanpa petunjuk dari Dia kita tidak akan mendapat petunjuk. Shalawat dan salam untuk makhluk-Nya yang agung, junjungan kita, Nabi Besar Muhammad bin Abdullah.

Buku kecil ini berisi himpunan keputusan/fatwa dan rekomendasi dari beberapa kali muktamar Lembaga Pengkajian Fiqh Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islamy*), dari muktamar kedua sampai muktamar kesebelas yang diselenggarakan di Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Hasyimiah Yordania, Kuwait, Brunai Darussalam, Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Keputusan/fatwa dan rekomendasi ini merupakan kesimpulan dari penelitian dan studi dalam berbagai masalah kontemporer, sebagai jawaban dari Majelis Ilmiah Lembaga Pengkajian Fiqh Islam atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh berbagai negara Islam, berbagai organisasi dan yayasan dan dari masyarakat Islam tentang masalah ibadat, hukum keluarga, mu'amalat dan masalah-masalah kontemporer di bidang ekonomi dan kedokteran.

Himpunan keputusan/fatwa dan rekomendasi ini kami persembahkan kepada pembaca kaum muslimin sebagai hasil dari *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang akurat dimana ikut berperan didalamnya ulama-ulama pilihan dari kalangan umat Islam. Dengan *ijtihad jama'i* tersebut Lembaga Pengkajian Fiqh Islam menjadi maju dan kokoh dengan diikuti para pakar spesialis dari kalangan ekonom, astronom dan para dokter dari Lembaga Pengkajian Fiqh Islam di Jeddah. Dalam kegiatan ijtihad jama'i tersebut dibahas berbagai topik dan didiskusikan serta diteliti dalil-dalilnya baik al-Quran maupun sunnah dan menggunakan metode-metode *istinbat* seperti



ijma', qiyas dan sebagainya. Hal itu dilakukan untuk sampai kepada kesimpulan hukum yang diakui syara' yang dapat dijadikan petunjuk bagi umat manusia kepada jalan yang benar dalam segala prilakunya..

Kita bermohon kepada Allah SWT, semoga usaha seperti ini dinilai-Nya sebagai ibadat kepada-Nya dan semoga bermanfaat bagi kalangan yang membutuhkannya. Kita berdo'a semoga Allah selalu memberi kita kecerdasan dan membekali kita pertolongan untuk terus berkhidmat kepada agama kita yang mulia ini. Di samping itu, kita juga bermohon semoga Allah memberi kita kekuatan, untuk mewujudkan kemajuan umat Islam yang mulia ini dan tegar dalam menghadapi tantangan masa dan problema hidup di masa kini dan masa yang akan datang.

Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW.

**Sekretaris Jenderal,**

**Dr. Muhammad al-Habib ibn al-Khoujah**



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KEDUA\*  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Jeddah : 10 - 16 Rabi' al-Tsani 1408 H. / 22 - 28 Desember 1985 M.**

**Keputusan Nomor : 1 - 12**

---

\* Keputusan-Keputusan muktamar pertama mengenai tata tertib dan program kerja.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 1 (1/2) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM ZAKAT HUTANG PIUTANG <sup>2</sup>**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua yang diselenggarakan di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M.;

Setelah memperhatikan makalah-makalah Ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai "**Hukum Zakat Hutang Piutang**", dan setelah mendiskusikannya secara mendalam dari berbagai sisinya, ternyata:

**Pertama** : Tidak terdapat keterangan yang tegas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah, yang menjelaskan secara rinci *hukum zakat hutang piutang*.

**Kedua** : Terdapat beberapa pendapat yang berbeda di kalangan sahabat dan tabi'in mengenai cara menunaikan *zakat hutang piutang*.

**Ketiga** : Berdasarkan hal tersebut, mazhab-mazhab fiqh berbeda secara nyata tentang hal ini.

---

<sup>1</sup> Angka yang terletak di luar kurung menunjukkan nomor keputusan dan rekomendasi dari seluruh muktamar yang dilaksanakan, angka pertama yang ada di dalam kurung menunjukkan nomor keputusan dan rekomendasi pada setiap muktamar dan angka kedua di dalam kurung menunjukkan arti dalam muktamar ke berapa keputusan itu dibuat.

<sup>2</sup> lihat pembahasan dan diskusi seputar masalah ini dalam *Majallat al-Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor 11, Jilid Pertama, h. 61.



**Keempat :** Perbedaan pendapat tersebut berawal dari perbedaan pendapat tentang kaedah : "Apakah harta yang mungkin untuk diperoleh (harta yang terpiutang) memiliki kedudukan yang sama dengan harta yang sedang berada di tangan".

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Zakat harta yang terpiutang wajib dikeluarkan oleh pihak kreditur setiap tahun, apabila pihak debitur dalam keadaan lapang dan tidak kikir dalam membayar hutang.

**Kedua :** Zakat (harta yang terpiutang) baru wajib dikeluarkan oleh pihak kreditur setelah satu tahun piutang diterima, apabila pihak debitur berada dalam keadaan pailit atau kikir dalam membayar hutang.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 2 (2/2) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM ZAKAT GEDUNG SEWAAN**  
**DAN TANAH SEWAAN NON PERTANIAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua yang diselenggarakan di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M.;

Setelah mendengar penjelasan mengenai isi makalah-makalah ilmiah hasil riset yang membahas topik "**Hukum Zakat Gedung Sewaan dan Tanah Sewaan Non Pertanian**", dan setelah mendiskusikannya secara komprehensif dan mendalam, ternyata :

**Pertama** : Sesungguhnya tidak ditemukan keterangan yang tegas, baik dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, yang mewajibkan zakat atas harta benda tidak bergerak (seperti : apartemen dan hotel yang disewakan) dan tanah yang disewakan non pertanian.

**Kedua** : Sesungguhnya tidak ditemukan keterangan yang tegas yang mewajibkan untuk menunaikan zakat secara segera, baik zakat hasil sewa gedung atau zakat hasil sewa tanah non pertanian.

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Zakat tidak diwajibkan atas gedung dan tanah yang disewakan.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Pertama, h. 115.



**Kedua :** Zakat wajib dikeluarkan atas hasil sewa dari gedung atau tanah yang disewakan sebanyak dua setengah persen, setelah hasil sewa itu berada satu tahun di tangan pemilik --terhitung semenjak hasil sewa diterimanya-- dengan tetap memperhatikan syarat-syarat zakat lainnya dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang wajib zakat.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 3 (3/2) <sup>1</sup>**  
**TENTANG BEBERAPA JAWABAN**  
**DARI PERTANYAAN YANG DIAJUKAN OLEH**  
**INSTITUT PEMIKIRAN ISLAM INTERNASIONAL**  
**WASHINGTON**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar yang kedua yang diselenggarakan di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M. ;

Setelah membentuk sebuah tim yang anggotanya diambil dari anggota Lembaga Pengkajian Fiqh Islam untuk memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan Institut Pemikiran Islam Internasional Washington;

Dan setelah memperhatikan hasil kerja tim tersebut, ternyata :

**Pertama** : Bahwa jawaban-jawaban yang dirumuskan oleh tim khusus tersebut terlalu ringkas sehingga dipandang tidak mampu meyakinkan dan tidak pula bisa meredakan perbedaan pendapat.

**Kedua** : Bahwa Lembaga ini merasa perlu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi saudara-saudara kita kaum muslimin di Barat.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Pertama, h. 119 dan Nomor III, Jilid Kedua, h. 1087.



### MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

**Pertama :** Menugaskan Sekretariat Jenderal untuk melimpahkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada para ahli yang dipandang pantas baik dari anggota Lembaga Pengkajian Fiqh Islam sendiri atau dari para ahli lainnya, untuk menyiapkan jawaban-jawaban yang logis atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan didasarkan pada dalil-dalil syari'at Islam serta mengutip pendapat para ulama fiqh masa silam. Jawaban-jawaban hendaklah disiapkan dalam bentuk yang jelas dan bisa meyakinkan.

**Kedua :** Menugaskan Sekretariat Jenderal untuk mengangkat hasil penelitian tersebut pada muktamar ketiga yang akan datang.<sup>2</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat h. 48.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 4 (4/2) <sup>1</sup>**  
**TENTANG ALIRAN QADYANIYAH**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua yang diselenggarakan di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M.;

Setelah memperhatikan dengan cermat permintaan fatwa dari Majelis Fiqh Islam Cape Town, Afrika Selatan, tentang **"Hukum Aliran Qadyaniyah dan cabangnya yang dikenal dengan Aliran Lahoriyah dari segi Islam atau tidaknya dan dari segi kompetensi lembaga non-Islam untuk membicarakan kasus seperti ini"** ;

Dan mengingat makalah-makalah hasil riset dan dokumen-dokumen yang diajukan kepada para anggota Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai Mirza Ghulam Ahmad al-Qadyani --yang lahir di India pada abad yang lalu--, di mana Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah dinisbahkan kepadanya ;

Dan setelah memperhatikan berbagai informasi mengenai kedua aliran tersebut dan memastikan bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus dan menerima wahyu. Hal itu dapat dibuktikan dari berbagai karangannya yang sebagiannya ia klaim sebagai wahyu yang diturunkan kepada dirinya. Dan ia sendiri telah mencurahkan tenaga selama hidupnya untuk

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat 'Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Pertama, h. 209.



menyebarkan paham ini dan menyerukan kepada umat manusia baik dalam karangan-karangannya maupun dalam perkataannya agar meyakini kenabian dirinya dan risalah yang diembannya. Dia juga telah terbukti mengingkari banyak ajaran agama Islam yang mendasar yang kebenarannya secara pasti sudah diketahui semua orang, seperti keingkarannya terhadap ajaran jihad ;

Dan setelah Lembaga Pengakajian Fiqh Islam memperhatikan keputusan al-Majma' al-Fiqhy di Mekkah al-Mukarramah tentang hal yang sama ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Sesungguhnya apa yang diklaim Mirza Ghulam Ahmad tentang kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama yang sudah diketahui kebenarannya secara *qath'i* (pasti) dan meyakinkan. Dalam ajaran Islam, secara pasti diyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun setelah itu. Dengan keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad, membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, meskipun aliran yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad hanyalah sebagai bayang-bayang dan perpanjangan dari Nabi Muhammad SAW.

**Kedua :** Pengadilan non-Islam atau hakim non muslim tidak punya kewenangan untuk memutuskan Islam atau tidaknya aliran tersebut, apalagi mengeluarkan keputusan yang menyalahi kesepakatan umat Islam yang telah dicapai lewat lembaga-lembaga pengkajian dan para ulamanya. Keputusan tentang Islam atau tidaknya aliran tersebut tidak bisa diterima kecuali apabila dikeluarkan oleh orang Islam yang mengetahui sebab-sebab yang membuat seseorang masuk atau keluar dari agama Islam. Di samping itu, harus pula mengetahui apa hakikat *Islam* dan apa pula



hakikat *kufir* serta mengetahui apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan ijma'. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh Pengadilan non-Islam adalah keputusan yang batal.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 5 (5/2) <sup>1</sup> TENTANG BAYI TABUNG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M.;

Setelah mempelajari makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan oleh para ahli hukum Islam dan para dokter spesialis mengenai topik "**Bayi Tabung**", baik dari segi fiqh maupun teknik kedokteran, serta mendiskusikannya secara mendalam dengan mengangkat berbagai aspek yang membantu untuk memperjelas permasalahan tersebut ;

Dan setelah ternyata bahwa permasalahan ini masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut baik dari segi fiqh atau kedokteran dan perlunya melihat kepada hasil studi dan riset yang lampau serta mendalami secara komprehensif berbagai aspeknya, sehingga permasalahannya dapat menjadi lebih jelas ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Menunda keputusan mengenai masalah ini sampai muktamar berikutnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat 'Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Pertama, h. 233.

<sup>2</sup> lihat h. 36.



**Kedua :** Dimohon kepada Syeikh Dr. Bakr Abu Zaid, Ketua Majelis Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, untuk menyiapkan kajian secara komprehensif mengenai topik ini, baik dari segi fiqh maupun segi kedokteran.

**Ketiga :** Menugaskan kepada Sekretariat Lembaga Pengkajian Fiqh Islam agar menyampaikan hasil kajian tersebut kepada setiap anggota Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum dimulai muktamar yang akan datang.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 6 (6/2) <sup>1</sup>**  
**TENTANG BANK AIR SUSU IBU (BANK ASI)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M.;

Setelah diajukan kepada Lembaga Pengkajian Fiqh Islam makalah-makalah ilmiah tentang topik **“Bank Air Susu Ibu : dari Segi Fiqh dan Kedokteran”** ;

Dan setelah memperhatikan dengan cermat isi kajian dari dua sisi tersebut serta mendiskusikannya secara mendalam, yang meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan topik tersebut, dan dari kajian itu ternyata :

**Pertama** : Bank Air Susu Ibu adalah sebuah produk bangsa-bangsa Barat untuk bahan eksprimen. Dalam eksperimen itu ternyata terdapat hal-hal yang negatif baik dari segi teknis atau segi ilmiah. Oleh karena itu, Bank Air Susu Ibu hampir menghilang dan tidak lagi banyak mendapat perhatian di negeri asalnya itu.

**Kedua** : Islam memandang bahwa praktek penyusuan membetuk hubungan yang sama dengan hubungan senasab. Oleh sebab itu, wanita-wanita yang sesusuan haram dinikahi sebagaimana keharaman menikahi wanita yang senasab. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Di antara maksud syari'at adalah untuk menjaga

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat 'Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Pertama, h. 383.



keturunan, sedangkan Bank Air Susu Ibu akan berakibat bercampurbaurnya keturunan dan membawa kepada ketidakpastian.

**Ketiga :** Hubungan sosial di dunia Islam mampu memenuhi kebutuhan air susu dengan cara menyusui secara alami untuk kepentingan anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi kurang sempurna, kurang timbangan atau dalam kondisi tertentu di mana ia tidak mampu mengkonsumsi selain air susu manusia. Oleh karena itu, kita tidak lagi memerlukan adanya Bank Air Susu Ibu.

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Melarang mendirikan Bank Air Susu Ibu di dunia Islam.

**Kedua :** Haram menyusukan anak dengan air susu di Bank Air Susu Ibu.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 7 (7/2) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENGGUNAAN RESPIRATOR**  
**UNTUK TINDAKAN RESUSITASI**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M. ;

Setelah memperhatikan dengan cermat makalah-makalah ilmiah dari segi fiqh dan kedokteran tentang topik **“Pemakaian Respirator (Alat Bantu Pernafasan) untuk Tindakan Resusitasi”** ;

Dan setelah mendiskusikannya secara mendalam dan melakukan tanya jawab, khususnya mengenai masalah hidup dan mati, karena mengingat mencabut alat-alat kedokteran itu erat hubungannya dengan kematian seseorang dan mengingat masih banyaknya aspek yang belum jelas ;

Dan setelah mempertimbangkan kajian secara komprehensif yang telah dilakukan oleh Persatuan Kedokteran di Kuwait, sehingga sangat perlu untuk merujuk kepadanya ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Pertama, h. 427.



**Pertama** : Menunda keputusan mengenai topik ini sampai muktamar Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang akan datang.<sup>2</sup>

**Kedua** : Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal Lembaga ini untuk mengumpulkan makalah-makalah ilmiah dan keputusan-keputusan seminar kedokteran Islam di Kuwait, kemudian menyampaikan ringkasannya kepada para anggota.

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat h. 39.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam,  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 8 (8/2) <sup>1</sup>  
TENTANG PERMINTAAN FATWA  
DARI BANK PEMBANGUNAN ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M.;

Setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bank Pembangunan Islam yang meminta agar diberikan fatwa terhadapnya ;

Dan setelah mendengar laporan dari tim khusus yang dibentuk dalam muktamar ini yang terdiri dari para ulama terkemuka, baik dari anggota Lembaga Pengkajian Fiqh Islam sendiri atau ulama lainnya yang ikut hadir, untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu ;

Oleh karena permasalahan ini masih memerlukan pengkajian lebih jauh dari berbagai aspeknya dan memerlukan adanya pertemuan untuk bertukar pikiran dengan badan khusus yang dibentuk oleh Bank Pembangunan Islam ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Menunda keputusan tentang masalah ini sampai muktamar yang akan datang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Kedua, h. 527 dan Nomor III, Jilid Pertama, h. 77.

<sup>2</sup> lihat h. 31.



**Kedua :** Agar Bank Pembangunan Islam menyampaikan laporan khusus yang dibuat oleh Dewan Syaria'ahnya mengenai masalah ini.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 9 (9/2) <sup>1</sup> TENTANG ASURANSI DAN REASURANSI<sup>2</sup>**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedua di Jeddah, yang berlangsung dari tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M. ;

Setelah mengikuti berbagai kajian yang dikemukakan oleh para ulama yang ikut dalam muktamar tentang masalah "**Asuransi dan Reasuransi**". Dan setelah mendiskusikan makalah-makalah ilmiah yang disiapkan untuk itu secara mendalam ;

Setelah meneliti secara mendalam bentuk-bentuk, tipe-tipe dan tujuan asuransi dan setelah mempertimbangkan kesimpulan-kesimpulan yang pernah dikeluarkan oleh berbagai lembaga fiqh dan ilmiah mengenai masalah ini ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Asuransi komersial yang membebankan dana tetap atas diri peserta asuransi, seperti yang dipraktekkan di berbagai perusahaan asuransi komersial, ternyata mengandung *gharar* (unsur ketidak-pastian). Oleh karena itu, hukumnya haram.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Kedua, h. 545.

<sup>2</sup> Reasuransi adalah sebuah perjanjian antara suatu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lain yang lebih besar untuk menjaminnya. (pen.)



**Kedua :** Halal hukumnya praktek asuransi yang terikat dengan prinsip-prinsip bermu'amalah dalam Islam seperti asuransi *ta'awuni* (bersifat tolong menolong) dan dengan praktek tolong menolong itu dibenarkan pula reasuransi.

**Ketiga :** Menghimbau negara-negara Islam untuk mendirikan badan-badan asuransi yang bersifat tolong-menolong dan mendirikan lembaga-lembaga reasuransi yang bersifat tolong menolong, sehingga dengan begitu perekonomian Islam terbebas dari eksploitasi dan sistem yang tidak diridloi Allah SWT.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 10 (10/2) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM BERMU'AMALAH DENGAN BANK SISTEM BUNGA**  
**DAN BERMU'AMALAH DENGAN BANK ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedua di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M. ;

Setelah diajukan kepada Majelis berbagai makalah ilmiah yang membahas masalah “**Hukum bermu'âmalah dengan bank sistem bunga di abad moderen**” ;

Setelah mempelajari secara cermat dan mendiskusikannya secara mendalam, sehingga tampak efek negatif dari praktek perbankan (dengan memakai sistem bunga) terhadap sistem ekonomi dunia dan stabilitas ekonomi negara-negara ketiga khususnya ;

Dan setelah mempertimbangkan *mafsadat* yang ditimbulkannya, karena melanggar larangan al-Qur'an yang telah mengharamkan riba secara tegas baik sedikit atau banyak. al-Qur'an memerintahkan agar orang yang pernah melakukannya bertobat dan setelah bertobat ia hanya boleh menarik kembali piutangnya sebanyak modalnya, dalam arti tidak sedikitpun lebih atau kurang. Dan pelakunya diancam sebagai orang yang akan diperangi dan dihancurkan oleh Allah dan Rasul-Nya ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat 'Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Kedua, h. 735 dan 813.



**Pertama :** Setiap tambahan atau bunga sebagai imbalan dari ketidakmampuan pihak yang berhutang untuk menutupi hutangnya yang sudah jatuh tempo dan tambahan atau bunga dari piutang yang disyaratkan pada waktu terjadi hutang piutang adalah haram hukumnya.

**Kedua :** Sesungguhnya jalan lain untuk menjamin kelancaran peredaran uang dan membantu kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan mendirikan lembaga keuangan yang sesuai dengan syari'at Islam.

**Ketiga :** Lembaga Pengkajian Fiqh Islam memutuskan untuk lebih memperkuat himbauan kepada setiap pemerintahan Islam agar memberikan dorongan kepada lembaga-lembaga keuangan yang berpraktek sesuai dengan ajaran Islam serta memberi peluang untuk mendirikan lagi di seluruh negeri Islam. Dengan itu, selain agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, juga agar mereka tidak terjebak kepada sebuah situasi kontroversial, antara keyakinan dan kenyataan sosial.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 11 (11/2) <sup>1</sup>  
TENTANG PENYATUAN AWAL BULAN QAMARIYAH**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M. ;

Setelah mempelajari dengan cermat makalah-makalah ilmiah hasil riset yang dikemukakan oleh para ulama anggota Majelis dan para ahli lainnya tentang topik "Penyatuan Awal Bulan Qamariyah" ;

Setelah mendiskusikannya secara mendalam dan mendengarkan berbagai pendapat tentang hukum berpegang kepada Ilmu Hisab dalam menetapkan awal bulan Qamariyah ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Menugaskan kepada Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam untuk melengkapi kajian ilmiah mengenai topik tersebut yang dimintakan dari para ahli Ilmu Falak dan Meteorologi yang dipercaya.

**Kedua :** Memasukkan topik ini ke dalam agenda muktamar yang akan datang untuk dibahas lebih jauh, baik dari segi teknis maupun dari segi hukum syara'.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Kedua, h. 839.

<sup>2</sup> lihat h. 41.



**Ketiga :** Menugaskan kepada Sekretariat Jenderal untuk mengundang para ahli dalam bidang tersebut untuk bersama-sama dengan para ulama dalam memperjelas bentuk permasalahannya sehingga dapat diambil keputusan dari segi hukum syara'nya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 12 (12/2) <sup>1</sup>**  
**TENTANG KHITAB AL-DLAMAM (SURAT GARANSI)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kedua yang berlangsung di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, dari tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M. ;

Setelah mempelajari dengan cermat makalah-makalah ilmiah hasil riset mengenai “**Surat Garansi**” dan setelah bertukar pikiran serta mendiskusikannya secara komprehensif, yang dari kajian itu ternyata ;

**Pertama :** Surat Garansi, baik yang disepakati diawal atau diakhir akad, adakalanya pihak yang dijamin menyimpan uang lebih dahulu di bank yang menjadi penjamin dan adakalanya tidak. Apabila pihak yang dijamin tidak mempunyai simpanan di bank penjamin, maka garansi seperti itu memiliki pengertian bahwa penjamin menggabungkan diri dengan yang dijamin dalam suatu tanggungjawab yang harus dilaksanakannya sekarang atau kemudian hari. Dalam fiqh Islam, praktek garansi seperti ini dikenal dengan *kafalah* atau *dlaman*.

Namun, jika pihak yang dijamin telah lebih dahulu menyimpan sejumlah dana pada pihak penjamin, maka hubungan antara keduanya adalah hubungan *wakalah* (perwakilan). Akad *wakalah* boleh pakai upah dan boleh tidak pakai upah. Di

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat ' Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Kedua, h. 1035.



samping itu, akad semacam ini juga mengandung unsur *kafalah*, karena pihak yang dijamin (*al-makful lah*) mendapat kemaslahatan dari adanya perjanjian tersebut.

**Kedua :** Garansi dalam bentuk *kafalah* adalah akad *tabarru'*, yaitu suatu akad yang tujuannya tidak lebih dari sebuah sumbangan sukarela. Para ahli fiqh memfatwakan tidak boleh mengambil upah dalam praktek *garansi kafalah*, karena memberikan upah kepada penjamin ketika penjamin membayarkan jaminannya sama dengan piutang yang menarik manfaat dan hal itu dilarang menurut syara'.

#### MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

**Pertama :** Dalam dua bentuk garansi tersebut di atas, pihak yang memberi garansi tidak boleh mengambil upah sebagai imbalan jaminan, di mana biasanya upah disesuaikan dengan jumlah uang yang dijamin dan jarak waktunya. Hal itu dilarang baik dengan lebih dulu menyimpan dana pada pihak penjamin atau tidak.

**Kedua :** Boleh mengambil sekedar ongkos administrasi dari dua bentuk garansi itu dan tidak boleh lebih dari sekedar ongkos administrasi menurut kebiasaan. Dalam hal di mana pihak yang dijamin telah menyimpan uang pada pihak yang menjamin baik seimbang dengan nilai jumlah uang yang dijamin atau sebagiannya, maka ongkos administrasi disesuaikan dengan ongkos jasa pembayaran uang tersebut.

Allah Maha Mengetahui.



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KETIGA  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Amman : 8 - 13 Safar 1407 H. / 11 - 16 Oktober 1986 M.**

**Keputusan Nomor : 13 - 25**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 13 (1/3) <sup>1</sup>**  
**TENTANG JAWABAN DARI PERTANYAAN-PERTANYAAN**  
**YANG DIAJUKAN BANK PEMBANGUNAN ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam sidang ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiah Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari secara komprehensif dan mendiskusikan secara luas seluruh pertanyaan yang diajukan Bank Pembangunan Islam kepada pihak Lembaga Pengkajian Fiqh Islam;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**A. Tentang Pungutan Dana sebagai Upah Pelayanan Pinjaman di Bank Pembangunan Islam :**

**Pertama :** Boleh memungut upah pelayanan pinjaman dengan syarat tidak lebih dari ongkos operasional yang sesungguhnya.

**Kedua :** Setiap pungutan yang melebihi ongkos operasional yang sesungguhnya dilarang, karena tergolong riba yang diharamkan menurut syariat Islam.

**B. Tentang Operasional Sewa Menyewa :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor II, Jilid Kedua, h. 77.



**Pertama :** Janji pihak Bank Pembangunan Islam untuk menyewakan suatu barang kepada nasabah setelah bank memilikinya, dibenarkan menurut hukum Islam.

**Kedua :** Bank Pembangunan Islam boleh mewakilkan kepada salah seorang nasabahnya untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut, seperti perlengkapan, peralatan dan sebagainya yang jelas sifat dan kadar harganya yang dibayar oleh bank, dengan maksud kemudian menyewakan barang-barang yang dibeli itu kepada pihak nasabah (yang menjadi wakil) tersebut, setelah barang-barang itu berada ditangan wakil itu. Namun, diutamakan sedapat mungkin wakil itu bukan pihak yang akan menyewa.

**Ketiga :** Akad sewa menyewa baru boleh dilakukan setelah barang yang akan disewakan itu benar-benar telah menjadi milik bank, dan akad sewa menyewa itu pelaksanaannya harus terpisah dari akad *wakalah* (perwakilan) untuk pembelian serta terpisah dari waktu mengadakan perjanjian.

**Keempat :** Janji (bank Islam) untuk menghibahkan perlengkapan yang disewakan (kepada pihak penyewa) setelah berakhir waktu sewa menyewa, boleh dilakukan dengan akad yang terpisah dari akad sewa menyewa.

**Kelima :** Kerugian disebabkan kerusakan benda-benda yang disewakan atau hilang, dibebankan atas bank sebagai pihak pemilik, kecuali jika hal itu disebabkan oleh tindakan aniaya atau kelalaian dari pihak penyewa sehingga ia yang bertanggung jawab.

**Keenam :** Sesungguhnya pembayaran asuransi --yang sedapat mungkin pada perusahaan asuransi Islam-- ditanggung oleh bank.

### **C. Tentang Operasional Jual Beli dengan Pembayaran Cicilan :**

**Pertama :** Janji pihak Bank Pembangunan Islam untuk menjual suatu barang kepada nasabah setelah bank memiliki barang itu, dibenarkan menurut hukum Islam.



**Kedua :** Bank Islam boleh mewakilkan kepada salah seorang nasabahnya untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut seperti perlengkapan, peralatan dan sebagainya yang jelas sifat dan kadar harganya yang dibayar oleh bank tersebut, dengan maksud kemudian menjual barang-barang yang dibeli itu kepada pihak nasabah (yang menjadi wakil) tersebut setelah barang-barang itu sampai dan berada ditangan wakil itu. Namun, diutamakan sedapat mungkin wakil itu bukan pihak yang akan membeli.

**Ketiga :** Akad jual beli baru boleh dilakukan setelah barang yang akan dijual itu benar-benar telah menjadi milik bank dan telah timbang terima. Akad jual beli itu harus terpisah dari akad *wakalah* (perwakilan) untuk pembelian.

#### **D. Tentang Operasional Pemberian Modal untuk Perdagangan Luar Negeri.**

Terhadap pemberian modal perdagangan luar negeri dapat diterapkan prinsip-prinsip yang berlaku pada jual beli dengan pembayaran cicilan tersebut di atas.

#### **E. Tentang Penggunaan Bunga Tabungan di saat Bank Pembangunan Islam Terdesak Menyimpan Dananya pada Bank-Bank Asing (Bank dengan Sistem Bunga) :**

Haram hukumnya bagi bank Islam untuk menggunakan bunga bank dengan alasan sebagai imbalan dari kemungkinan berkurangnya nilai uang simpanannya di bank itu disebabkan oleh fluktuasi nilai mata uang. Bunga bank itu hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti pelatihan, penelitian, bantuan musibah dan bantuan kepada negara-negara anggota --baik berupa dana atau bantuan teknis (pengembangan dana)--. Demikian juga, dapat digunakan untuk badan-badan ilmiah, lembaga-lembaga pendidikan serta upaya-upaya penyebaran ilmu pengetahuan Islam.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala pūji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 14 (2/3) <sup>1</sup>**  
**TENTANG ZAKAT SAHAM PADA PERUSAHAAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiah Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M.;

Setelah mendiskusikan topik “Zakat Saham pada Perusahaan”, dari berbagai aspeknya, dan mempelajari makalah-makalah ilmiah hasil riset yang berhubungan dengan topik tersebut;

**MEMUTUSKAN HAL BERIKUT :**

Menunda keputusan tentang masalah tersebut sampai muktamar keempat yang akan datang.<sup>2</sup>

Allah Maha Pemberi Taufiq.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Ketiga, h. 705.

<sup>2</sup> lihat h. 73.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 15 (3/3) <sup>1</sup>**  
**TENTANG INVESTASI DANA ZAKAT**  
**PADA PROYEK-PROYEK YANG BERTUJUAN PROFIT,**  
**TANPA MENYERAHKANNYA KEPADA MUSTAHIQ**  
**PERORANGAN TERTENTU**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiah Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang dikemukakan mengenai topik “Investasi dana zakat pada proyek-proyek yang bertujuan profit, tanpa menyerahkannya kepada mustahiq perorangan tertentu”, dan setelah mendengar pendapat para anggota dan para ahli tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Pada prinsipnya boleh hukumnya menginvestasikan dana zakat pada proyek-proyek yang bertujuan profit yang akhirnya bertujuan akan menyerahkan dana zakat itu kepada pihak yang berhak menerimanya. Dana zakat juga boleh diinvestasikan pada proyek yang dikelola badan amil zakat resmi yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikannya, dengan syarat telah terpenuhi seluruh kebutuhan mendesak

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat 'Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor III, Jilid Pertama, h. 309.



*mustahiq* zakat yang harus segera diwujudkan serta ada jaminan yang lengkap untuk mengantisipasi kerugian.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### KEPUTUSAN NOMOR 16 (4/3) <sup>1</sup> TENTANG BAYI TABUNG

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiah Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai topik **"Inseminasi Buatan/Bayi Tabung"** serta mendengarkan keterangan-keterangan dari para pakar dan para dokter ;

Setelah mendiskusikannya di mana ternyata praktek pembibitan buatan yang berkembang saat ini terdiri dari tujuh macam cara ;

#### MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

**Pertama :** Bahwa lima macam cara yang akan disebutkan berikut ini haram hukumnya menurut syari'at Islam dan dilarang secara pasti, baik karena dilihat kepada esensinya maupun karena akibat yang akan membawa kepada tidak jelasnya nasab, tersia-sianya hubungan keibuan si anak dan lain-lain dari hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam :

- I. Pembibitan yang dilakukan dengan mengambil sperma laki-laki dan ovum wanita yang bukan isteri, kemudian disimpan di dalam rahim isteri laki-laki tersebut.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor III, Jilid Pertama, h. 423.



- II. Pembibitan dengan mengambil sperma seorang laki-laki yang bukan suami dan ovum wanita isteri orang lain kemudian disimpan di dalam rahim wanita tersebut.
- III. Pembibitan dengan menyimpan bibit suami isteri (di dalam tabung) di luar rahim, setelah terjadi pembuahan, dipindahkan ke dalam rahim wanita yang secara sukarela mau menghamilinya.
- IV. Pembibitan dengan menyimpan bibit seorang laki-laki dan ovum seorang wanita yang bukan isterinya di luar rahim (pada tabung tempat pembibitan), kemudian setelah terjadi pembuahan, dipindahkan ke dalam rahim isteri laki-laki itu.
- V. Pembibitan dengan menyimpan bibit suami isteri di luar rahim, kemudian setelah terjadi pembuahan, dipindahkan ke dalam rahim isteri yang lain dari laki-laki tersebut.

**Kedua :** Cara keenam dan ketujuh yang tersebut di bawah ini menurut sidang diboletkan ketika dibutuhkan, dengan ketentuan lebih berhati-hati :

- VI. Pembibitan dengan menyimpan bibit suami isteri, kemudian setelah terjadi pembuahan di luar rahim, dipindahkan ke dalam rahim isterinya itu.
- VII. Pembibitan dengan mengambil sperma suami dan menyuntikkannya pada faraj atau rahim isterinya, sehingga terjadi kehamilan.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 17 (5/3) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENGGUNAAN RESPIRATOR**  
**UNTUK TINDAKAN RESUSITASI**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M.;

Setelah mendiskusikan seluruh aspek yang berhubungan dengan topik **“Penggunaan Respirator (Alat Bantu Pernafasan} untuk Tindakan Resusitasi”** dan setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari para dokter spesialis ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Bahwa menurut *syara'* seseorang baru dianggap wafat, sehingga berlaku baginya segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan orang yang telah wafat, bilamana terdapat padanya salah satu dari dua tanda berikut :

1. Apabila jantung tidak lagi berfungsi secara total dan menurut kesimpulan dokter bahwa fungsinya itu tidak akan pulih kembali.
2. Apabila otak sudah tidak lagi berfungsi secara total dan menurut kesimpulan dokter spesialis yang berpengalaman bahwa fungsinya itu tidak akan pulih kembali, dan otaknya mulai mencair.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat · Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor III, Jilid Kedua, h. 523.



Apabila terdapat salah satu dari dua hal tersebut, dibolehkan mencabut seluruh alat bantu yang terpasang pada pasien, meskipun dengan adanya alat bantu tersebut, jantungnya kelihatan masih bekerja.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 18 (6/3) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENYATUAN AWAL BULAN QAMARIYAH**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh, Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari dua masalah yang berhubungan dengan topik “Penyatuan Awal Bulan Qamariyah”, yaitu :

**Pertama :** Tentang sejauh mana pengaruh ikhtilaf *al-mathali'* [perbedaan tempat terbit (anak) bulan] terhadap penyatuan awal bulan.

**Kedua :** Hukum menetapkan awal bulan Qamariyah dengan Ilmu Hisab.

Setelah mendengar hasil-hasil riset yang diajukan baik oleh para anggota atau para pakar lainnya tentang masalah ini ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama:** Apabila telah terbukti kelihatan bulan di sebuah negeri, wajib atas seluruh kaum muslimin berpegang kepadanya tanpa mempersoalkan adanya perbedaan tempat terbit (bulan). Hal itu didasarkan atas keumuman dalil yang menyuruh berpuasa dan berbuka (bilamana terlihat bulan).

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor III, Jilid Kedua, h. 811.



**Kedua :** Wajib berpegang kepada *rukyah*. Sedangkan Ilmu Hisab dan observatorium digunakan sebagai faktor pembantu. Dengan demikian, kita dapat mengamalkan hadis Rasulullah sekaligus menggunakan alat penelitian ilmiah.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 19 (7/3) <sup>1</sup>**  
**TENTANG MIQAT IHRAM BAGI JAMA'AH HAJI/UMRAH**  
**DENGAN PESAWAT UDARA ATAU LEWAT LAUT**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiah Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang berhubungan dengan topik “Miqat ihram bagi jama'ah haji/umrah dengan pesawat udara atau kapal laut” :

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Bahwa sesungguhnya *miqat makani* yang telah ditegaskan lokasinya dalam sunnah Rasulullah wajib dipatuhi. Oleh karena itu, jama'ah haji/umrah --baik yang lewat darat, laut maupun udara-- yang melewati lokasi yang ditentukan atau lewat setentangan dengannya, wajib memulai ihram dari tempat yang telah ditentukan dalam hasdist rasulullah itu.

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor III, Jilid Ketiga, h. 1419.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 20 (8/3)  
TENTANG PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  
UNTUK DOMPET SOSIAL ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mendengar penjelasan Deputy Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam tentang kegiatan *Shundug al-Tadlamun al-Islamy (Dompot Sosial Islam)* dan kebutuhannya yang mendesak kepada adanya dukungan dana serta usulannya agar badan tersebut dijadikan sebagai salah satu pihak yang berhak menerima zakat ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Menugaskan Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan *Shundug al-Tadlamun al-Islamy* (Dompot Sosial Islam) untuk menyiapkan kajian yang diperlukan tentang topik ini dan hasilnya diangkat pada muktamar yang akan datang.<sup>1</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>1</sup> lihat h. 70.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 21 (9/3) <sup>1</sup>  
TENTANG HUKUM UANG KERTAS,  
DAN FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam sidang ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiah Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang sampai ke lembaga ini tentang masalah “**Hukum Uang Kertas dan Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang**” ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama : Tentang Hukum Uang Kertas.**

Uang kertas merupakan alat tukar yang diakui *syara'* dan bernilai penuh, sehingga berlaku baginya segala hukum *syara'* yang berlaku bagi emas dan perak, seperti hukum riba, zakat, transaksi salam dan ketentuan-ketentuan lainnya.

**Kedua : Tentang Fluktuasi Nilai Tukar Uang Kertas.**

Menunda keputusan tentang hal tersebut dan melengkapi pembahasannya, kemudian diangkat pada muktamar keempat yang akan datang.<sup>2</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor III, Jilid Ketiga, h. 1650 dan Nomor V, Jilid Ketiga, h. 1609.

<sup>2</sup> lihat h. 112.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 22 (10/3) <sup>1</sup>**  
**TENTANG SURAT BERHARGA *MUDLARABAH*,**  
**DAN SURAT BERHARGA PEMBANGUNAN DAN INVESTASI**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiah Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai topik **“Surat Berharga *Mudlarabah* dan Surat Berharga Pembangunan dan Investasi”** dan mendengarkan diskusi di sekitar topik tersebut ;

Mengingat prosedur pengambilan keputusan suatu topik dalam muktamar harus didasarkan pada beberapa pembahasan ;

Menimbang pentingnya topik ini dan perlunya pembahasan secara komprehensif dan terinci serta perlu mengetahui pendapat para ulama mengenai hal tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Agar Sekretariat Jenderal lembaga ini menugaskan orang-orang yang dipandang mampu untuk menyiapkan makalah-makalah hasil penelitian mengenai topik tersebut.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Ketiga, h. 1809.



Dengan demikian, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mampu memberikan kesimpulan yang tepat mengenai masalah ini pada muktamar keempat yang akan datang.<sup>2</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat h. 79.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 23 (11/3) <sup>1</sup>**  
**TENTANG JAWABAN ATAS PERTANYAAN YANG DIAJUKAN**  
**INSTITUT PEMIKIRAN ISLAM INTERNASIONAL**  
**DI WASHINGTON**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam sidang ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Institut Pemikiran Islam Internasional di Washingthón dan melihat jawaban-jawaban yang telah disiapkan oleh sebagian anggota dan para pakar berpengalaman :

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Menugaskan Sekretariat Jenderal lembaga ini untuk menyampaikan jawaban-jawaban di bawah ini kepada pihak Institut tersebut :

**Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.**  
**Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW.**  
**Keputusan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam**  
**tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut :<sup>2</sup>**

**Pertanyaan ketiga :** Apa hukum seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim bilamana wanita itu optimis bahwa laki-laki itu akan masuk Islam setelah

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor III, Jilid Kedua, h. 1087 dan Nomor II, Jilid Pertama, 199.

<sup>2</sup> Jawaban atas pertanyaan nomor 1, 2, 7, 15 dan 22 ditunda keputusannya.



menikah. Pernikahan ini dilakukan, karena ternyata banyak wanita muslimah yang sulit mendapat pasangan yang sepadan dari sesama penganut agama Islam, sehingga dikhawatirkan terjadi penyelewengan moral atau mengalami kehidupan yang sangat sulit ?.

**Jawaban :** Al-Qur'an, sunnah dan ijma' melarang pernikahan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Jika dilaksanakan juga, maka hukumnya *batal*. Pernikahan yang batal tidak mempunyai pengaruh hukum (dalam arti tidak menghalalkan pergaulan) dan anak yang lahir dari pernikahan itu dianggap anak tidak sah. Adapun adanya harapan masuk Islam laki-laki itu setelah menikah tidak bisa merubah ketentuan syari'at tersebut.

**Pertanyaan keempat :** Bagaimana hukum kontinuitas hubungan perkawinan serta pergaulan suami isteri bilamana isteri telah masuk Islam, sedangkan suaminya masih belum masuk Islam, dan mereka memiliki anak yang dikhawatirkan akan terlantar dan tidak terdidik (bilamana mereka berpisah). Di samping itu, wanita itu mengharapkan pada gilirannya suaminya akan masuk Islam bilamana hubungan mereka berdua tetap terjalin atau isteri itu tidak mengharapkan suaminya itu akan masuk Islam, tetapi hubungan mereka sangat intim dan jika berpisah, wanita itu khawatir tidak akan mendapat pasangan laki-laki yang beragama Islam.

**Jawaban :** Begitu seorang wanita masuk Islam haruslah ia berpisah dengan suaminya yang masih tetap non-Islam dan tidak lagi dibolehkan bergaul suami isteri. Kemudian, bilamana laki-laki itu masuk Islam dalam masa *iddah* wanita itu, maka tali perkawinan mereka secara otomatis kembali seperti semula dengan mencukupkan akad nikah semula (ketika belum masuk Islam). Namun, jika laki-laki itu masih tidak mau masuk Islam sampai habis masa *iddah* wanita itu, maka dengan demikian tercerailah antara keduanya. Jika laki-laki itu masuk Islam setelah habis *iddah*, bilamana mereka ingin bergaul kembali, wajib melakukan akad nikah baru. Adanya



pergaulan intim antara isteri yang masuk Islam dengan suami yang enggan masuk Islam, tidak bisa dijadikan alasan untuk meneruskan hubungan suami isteri.

**Pertanyaan kelima :** Apa hukumnya menguburkan jenazah orang Islam dipekuburan non muslim bilamana tidak diizinkan untuk menguburkannya di luar tempat itu, dan baik di sebagian besar kawasan Amerika atau di Eropa tidak terdapat pekuburan khusus bagi orang Islam ?.

**Jawaban :** Karena terdesak, dibolehkan menguburkan jenazah orang Islam di pekuburan non-Islam di negeri-negeri non-Islam.

**Pertanyaan keenam :** Bagaimana hukumnya menjual masjid bilamana jama'ahnya telah pindah dari tempat itu ? dan jika tidak dijual dikhawatirkan akan tersia-sia atau akan dikuasai pihak lain. Seringkali masyarakat Islam membeli sebuah rumah yang kemudian dijadikan masjid dan apabila sebagian besar penduduk muslim di tempat itu --karena didesak oleh pekerjaannya-- harus pindah ke tempat lain, masjid itu menjadi kosong, tersia-sia dan kadang-kadang dikuasai oleh pihak lain. Untuk mengatasinya, dengan menjual masjid tersebut dan uangnya dibangun kepada masjid di tempat yang baru. Apa hukum menjual dan menukarnya dengan masjid lain ?. Jika tidak bisa ditukar setelah dijual, kemana uang harga penjualan masjid itu disalurkan ?.

**Jawaban :** Dibolehkan menjual masjid yang tidak lagi dimanfaatkan atau tempat dimana masjid itu berada telah ditinggalkan masyarakat muslim, sehingga jika tidak dijual masjid itu akan dikuasai pihak lain, dengan syarat harganya dibangun lagi kepada masjid di tempat lain.

**Pertanyaan kedelapan :** Di antara kaum wanita atau anak-anak gadis, ada yang kondisi kerja dan studi mereka yang mendesak untuk berdomisili sendirian (tanpa mahram) atau bersama wanita-wanita non-Islam. Apa hukumnya wanita muslimah berdomisili di negeri non-Islam tanpa mahram ?.



**Jawaban :** Hukum syara' tidak membolehkan wanita muslimah bermukim sendirian di negeri non-Islam.

**Pertanyaan kesembilan :** Kebanyakan wanita di negeri ini (Washington) mengaku bahwa batas maksimal tubuh mereka yang dapat mereka tutup hanyalah selain muka dan telapak tangan. Dan ada diantaranya lagi yang tempat mereka bekerja melarang mereka menutup kepala. Pertanyaannya, sampai di mana batas minimal tubuh wanita yang boleh terbuka di depan laki-laki yang bukan mahram di tempat-tempat bekerja atau belajar ?.

**Jawaban :** Wanita muslimah, menurut mayoritas ulama, wajib menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan bilamana tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Jika dikhawatirkan adanya fitnah, maka wajib menutup seluruh tubuhnya.

**Pertanyaan kesepuluh dan kesebelas :** Umumnya mahasiswa muslim di negeri ini untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup dengan uang yang dikirim oleh orang tua mereka, sehingga mereka terdesak harus bekerja. Sedangkan tempat bekerja umumnya hanya didapatkan di restoran-restoran di mana di situ dijual minuman keras, daging babi atau benda-benda haram lainnya. Pertanyaannya, apa hukum bekerja pada tempat-tempat seperti itu ? . Dan bagaimana hukumnya seorang muslim menjual minuman keras atau daging babi, atau memproduksi minuman keras dan menjualnya kepada orang non-Islam ? . Perlu diketahui, bahwa di negeri ini di antara umat Islam terdapat orang-orang yang berprofesi seperti itu.

**Jawaban :** Bilamana orang Islam tidak memperoleh pekerjaan yang halal menurut Islam, ia boleh bekerja di restoran orang non-Islam dengan syarat ia tidak boleh menuangkan langsung minuman keras dan tidak pula boleh membawa, membikin dan memperdagangkannya. Demikian pula halnya dengan larangan



menghidangkan dan memperdagangkan daging babi serta makanan-makanan haram lainnya.

**Pertanyaan kedua belas :** Terdapat banyak obat yang mengandung alkohol antara 0,1% sampai 25%. Sebagian besar obat-obat yang mengandung alkohol itu adalah obat flu, infeksi tenggorokan, batuk dan penyakit-penyakit yang umum terjadi lainnya. Hampir 95% dari obat-obat penyakit tersebut mengandung alkohol, sehingga sangat sulit memperoleh obat yang tanpa alkohol. Pertanyaannya, apa hukum mengkonsumsi obat-obatan seperti itu ?.

**Jawaban :** Orang Islam yang sedang sakit boleh memakan obat-obatan yang mengandung alkohol bilamana tidak memperoleh obat lain yang tidak mengandung alkohol dan harus berdasarkan resep dokter yang dipercaya.

**Pertanyaan ketiga belas :** Terdapat semacam *khamair* (ragi pengembang roti) atau *gelatine* (agar-agar) yang hanya mengandung sedikit sekali unsur yang berasal dari babi. Dibolehkankah kita mengkonsumsinya?.

**Jawaban :** Tidak dibolehkan bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan *khamair* dan *gelatine* yang mengandung unsur babi. *Khamair* dan *gelatine* yang terbuat dari tumbuhan atau binatang halal banyak tersedia, sehingga tidak perlu kepada sesuatu yang diharamkan.

**Pertanyaan keempat belas :** Sebagian besar umat Islam tidak mampu mengadakan pesta pernikahan anak mereka kecuali di masjid. Dalam pesta itu terdapat acara tari-tarian dan nyanyian, dan mereka tidak dapat memperoleh tempat yang lain untuk acara seperti itu. Apa hukum mengadakan resepsi pernikahan seperti itu di masjid ?.

**Jawaban :** Sunnah hukumnya melaksanakan akad nikah di masjid. Akan tetapi, tidak dibenarkan mengadakan resepsi pernikahan di masjid bilamana disertai dengan



hal-hal yang dilarang agama, seperti bercampur-baurnya laki-laki dan wanita dengan busana yang memperlihatkan aurat, tari-tarian dan nyanyian.

**Pertanyaan keenam belas :** Apa hukumnya perkawinan antara mahasiswa dan mahasiswi beragama Islam yang tidak meniatkan lestarynya tali pernikahan, tetapi justru meniatkan nikah itu akan berakhir dengan berakhirnya studi masa mereka, di mana masing-masingnya akan kembali ke negerinya. Namun, akad nikahnya dilakukan seperti akad nikah biasa dengan sighthat akad pernikahan untuk selamanya. Apa hukumnya nikah seperti itu ?.

**Jawaban :** Hukum asal dari suatu perkawinan disyari'atkan untuk selamanya tanpa dibatasi waktu dan untuk membangun rumah tangga yang berketetapan. Perkawinan baru terpisah jika terjadi sesuatu hal yang mengakhirinya (seperti talak, fasakh atau meninggal dunia).

**Pertanyaan ketujuh belas :** Apa hukum seorang wanita tampil di tempat-tempat bekerja atau belajar, setelah lebih dahulu bulu alisnya dicabut dan diberi celak?.

**Jawaban :** Bercelak boleh hukumnya baik bagi laki-laki atau wanita. Adapun mencabut bulu alis tidak dibolehkan kecuali jika bulu alis itu membuat seorang wanita menjadi jelek.

**Pertanyaan kedelapan belas :** Ada sebagian wanita muslimah yang merasa “terasing” bilamana tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya yang mengunjungi tempat-tempat mereka bekerja atau belajar. Untuk menghindarkan rasa keterasingan itu, apa hukumnya jika mereka bersalaman dengan laki-laki ?. Demikian pula halnya dengan kebanyakan laki-laki, apa hukumnya mereka bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya yang datang ke tempat mereka dan mengulurkan tangannya. Jika mereka tidak menyalami, seperti mereka ungkapkan sendiri, mereka akan merasa “terasing” ?.



**Jawaban :** Dilarang seorang laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya yang *baligh* dan begitu pula sebaliknya.

**Pertanyaan kesembilan belas :** Apa hukumnya menyewa gereja untuk dijadikan musalla tempat menunaikan shalat lima waktu atau shalat jum'at dan shalat dua hari raya. Sementara di dalam gereja itu terdapat patung dan segala perlengkapan sebagaimana biasanya sebuah gereja. Perlu diketahui, biasanya gereja adalah tempat yang lebih murah sewanya, yang bisa disewa dari orang kristen, bahkan ada yang ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi atau badan sosial untuk digunakan secara gratis.

**Jawaban :** Dbolehkan menyewa gereja untuk shalat bila dibutuhkan, dengan syarat shalat tidak menghadap kepada patung dan gambar-gambar. Apabila patung itu berada disebelah kiblat, perlu diadakan dinding yang membatasinya dari orang yang sedang shalat.

**Pertanyaan kedua puluh :** Apa hukumnya memakan sembelihan ahlul kitab yaitu Yahudi atau Nasrani dan bagaimana hukum memakan hidangan makanan mereka, sedang kita tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya ?.

**Jawaban :** Sembelihan ahlul kitab halal dimakan bilamana disembelih dengan cara yang sah menurut *syara'* walaupun tidak menyebut nama Allah. Namun, sidang merekomendasikan agar masalah ini dibahas lebih lanjut pada muktamar yang akan datang.<sup>3</sup>

**Pertanyaan kedua puluh satu :** Umumnya dalam resepsi-resepsi dimana umat Islam diundang mengadirinya disajikan minuman keras dan pergaulan bebas laki-laki perempuan. Tidak menghadiri resepsi seperti ini bisa mengakibatkan mereka

---

<sup>3</sup> lihat h. 269.



disingkirkan masyarakat atau bisa kehilangan momentum yang menguntungkan. Pertanyaannya, apa hukum menghadiri resepsi seperti itu dengan tidak ikut serta meminum minuman keras, tidak ikut menari dan tidak pula makan babi ?.

**Jawaban :** Tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah menghadiri resepsi dimana di situ ada maksiat dan kemunkaran.

**Pertanyaan kedua puluh tiga :** Di sebagian besar wilayah Amerika atau Eropa sulit melihat anak bulan Ramadhan atau Syawal. Kemajuan ilmu pengetahuan di sebagian negeri-negeri itu memungkinkan untuk mengetahui awal bulan secara lebih teliti dengan menggunakan Ilmu Hisab. Pertanyaannya, bolehkah kita berpegang kepada Ilmu Hisab di negeri ini ?. Dan bolehkah menggunakan observatorium dan menerima berita dari orang-orang kafir yang menggunakan alat tersebut, dan biasanya mereka itu orang-orang yang dapat dipercaya dalam bidang ini?.

Perlu dicatat, bahwa sikap orang Islam di Amerika dan Eropa yang mengikuti hari puasa dan hari raya negeri-negeri Islam di Timur telah menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan pendapat itu telah sering merusak suasana hari raya dan merupakan persoalan yang tak kunjung padam. Dengan memakai Ilmu Hisab, menurut sebagian orang, akan dapat menghilangkan perbedaan itu atau setidaknya dapat memperlunaknya.

**Jawaban :** Wajib berpegang kepada rukyah. Sedangkan Ilmu Hisab dan observatorium hanya sebagai alat bantu. Dengan begitu, kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah dan kemajuan ilmu pengetahuan. Apabila anak bulan telah kelihatan di sebuah negeri, wajib atas umat Islam seluruhnya berpuasa tanpa



mempertimbangkan adanya perbedaan tempat terbit (anak) bulan, karena dalil yang menyuruh berpuasa dan berbuka dengan melihat anak bulan bersifat umum.<sup>4</sup>

**Pertanyaan kedua puluh empat :** Bagaimana hukumnya orang Islam bekerja di kantor-kantor atau departemen-departemen pemerintahan Amerika atau negara non-Islam lainnya. Lebih khusus lagi, di pabrik-pabrik atom, di pusat-pusat penelitian strategis dan lain sebagainya ?.

**Jawaban :** Hukum syara' membolehkan orang Islam bekerja pada kantor-kantor dan lembaga-lembaga pemerintahan non-Islam, dengan syarat pekerjaannya itu tidak membahayakan umat Islam.

**Pertanyaan kedua puluh lima dan dua puluh enam :** Bagaimana hukumnya seorang insinyur beragama Islam membangun gereja atau tempat ibadat agama lainnya ?. Perlu diketahui bahwa pekerjaan seperti itu merupakan tugas yang harus dilakukannya, sebab merupakan bagian dari bidang usaha perusahaan tempat ia bekerja. Oleh sebab itu, jika ia menolak pekerjaan seperti itu, ia bisa di ancam pemutusan hubungan kerja.

Pertanyaan lain adalah, apa hukumnya seorang muslim, baik secara individu atau lembaga, menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan lembaga-lembaga pengajaran non-Islam, kristenisasi atau untuk kepentingan gereja ?.

**Jawaban :** Orang Islam tidak dibolehkan ikut membangun tempat-tempat ibadah non-Islam atau menyumbang baik berupa tenaga atau dana.

**Pertanyaan kedua puluh tujuh :** Banyak terdapat dalam keluarga Islam seorang suami bekerja sebagai penjual minuman keras, babi dan sebagainya. Sedangkan isteri dan anak-anaknya tidak setuju dengan usaha seperti itu, padahal

---

<sup>4</sup> lihat h. 41.



mempertimbangkan adanya perbedaan tempat terbit (anak) bulan, karena dalil yang menyuruh berpuasa dan berbuka dengan melihat anak bulan bersifat umum.<sup>4</sup>

**Pertanyaan kedua puluh empat :** Bagaimana hukumnya orang Islam bekerja di kantor-kantor atau departemen-departemen pemerintahan Amerika atau negara non-Islam lainnya. Lebih khusus lagi, di pabrik-pabrik atom, di pusat-pusat penelitian strategis dan lain sebagainya ?.

**Jawaban :** Hukum syara' membolehkan orang Islam bekerja pada kantor-kantor dan lembaga-lembaga pemerintahan non-Islam, dengan syarat pekerjaannya itu tidak membahayakan umat Islam.

**Pertanyaan kedua puluh lima dan dua puluh enam :** Bagaimana hukumnya seorang insinyur beragama Islam membangun gereja atau tempat ibadat agama lainnya ?. Perlu diketahui bahwa pekerjaan seperti itu merupakan tugas yang harus dilakukannya, sebab merupakan bagian dari bidang usaha perusahaan tempat ia bekerja. Oleh sebab itu, jika ia menolak pekerjaan seperti itu, ia bisa di ancam pemutusan hubungan kerja.

Pertanyaan lain adalah, apa hukumnya seorang muslim, baik secara individu atau lembaga, menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan lembaga-lembaga pengajaran non-Islam, kristenisasi atau untuk kepentingan gereja ?.

**Jawaban :** Orang Islam tidak dibolehkan ikut membangun tempat-tempat ibadah non-Islam atau menyumbang baik berupa tenaga atau dana.

**Pertanyaan kedua puluh tujuh :** Banyak terdapat dalam keluarga Islam seorang suami bekerja sebagai penjual minuman keras, babi dan sebagainya. Sedangkan isteri dan anak-anaknya tidak setuju dengan usaha seperti itu, padahal

---

<sup>4</sup> lihat h. 41.



mereka hidup dengan hasil usaha suami/ayah tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jalan keluarnya ?.

**Jawaban :** Para isteri dan anak-anak yang tidak memperoleh hasil dari usaha yang halal, karena terdesak dibolehkan mengkonsumsi hasil usaha haram dari suami, seperti hasil penjualan minuman keras, babi dan usaha-usaha haram lainnya, setelah berupaya meyakinkan suami untuk mencari rezeki dan usaha yang halal.

**Pertanyaan kedua puluh delapan :** Apa hukumnya membeli rumah tempat tinggal, mobil pribadi dan perabot rumah dengan cara meminjam uang dari bank atau perusahaan yang menarik keuntungan dari pinjaman itu. Sedangkan rumah, mobil dan perabot itu dijadikan sebagai barang jaminan dari pinjaman tersebut. Dan perlu diketahui, bahwa alternatif lain selain membeli rumah, mobil atau perabotan adalah dengan jalan menyewanya, namun dengan pembayaran sewa bulanan yang lebih mahal dibandingkan dengan cicilan bulanan pembelian yang dipungut oleh bank.

**Jawaban :** Jual beli semacam itu tidak dibolehkan menurut hukum Syara'.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 24 (12/3)  
TENTANG PROYEK-PROYEK ILMIAH  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiah Yordania, tanggal 8-13 Safat 1407 H./11-16 Oktober 1986 M. ;

Setelah mempelajari laporan seksi perencanaan tentang hasil rapatnya tanggal 8-9 Safar 1407 H./11-12 Oktober 1986 M. yang membahas rencana kerja yang telah dijadwalkan ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Setelah mengadakan beberapa perbaikan, sidang menyetujui proyek-proyek berikut :

1. Ensiklopedi Fiqh.
2. Kamus Istilah-Istilah Fiqh.
3. Ensiklopedi Qawa'id Fiqhiyah.
4. Himpunan Dalil-Dalil Fiqh.
5. Menghidupkan Kembali Khazanah Fiqhiyah.
6. Anggaran Belanja Pelaksanaan Proyek Ensiklopedi Fiqh.



7. Anggaran Belanja Pelaksanaan Proyek Kamus Istilah-Istilah Fiqh.
8. Anggaran Belanja Proyek Menghidupkan Kembali Khazanah Fiqhiyah.
9. Sistem Kerja, Metode Diskusi dan Tata Tertib Sidang Majelis.

**Kedua :** Membentuk panitia segi empat yang bertugas menyusun metode penyusunan buku Ensiklopedi Qawa'id Fiqhiyah dan buku Himpunan Dalil-Dalil Fiqh, dengan berkonsultasi antara ketua Majelis dan Sekretaris Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 25 (13/3)  
TENTANG REKOMENDASI MUKTAMAR KETIGA  
LEMBGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar ketiga di Amman, ibu kota Kerajaan Hasyimiyah Yordania, tanggal 8-13 Safar 1407 H./11-16 Oktober 1986 M.;

Setelah mendengar penjelasan Paduka yang Mulia Putra Mahkota Kerajaan Hasyimiyah Yordania yaitu al-Amir al-Hasan bin Thalal tentang masalah-masalah yang sedang diderita umat Islam di bidang pembangunan ekonomi dan sosial serta pentingnya memperhatikan kebutuhan mendesak kaum muslimin dalam menghadapi masalah kemiskinan, wabah penyakit, ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan (kebodohan) dan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi manusia ;

Setelah memperhatikan himbauan Paduka yang Mulia Putra Mahkota Kerajaan Hasyimiyah Yordania yang ditujukan kepada bangsa Arab khususnya dan dunia Islam umumnya untuk memberikan pertolongan kepada umat Islam di Sudan ;

Dan setelah muktamar --yang dilaksanakan tidak jauh dari Masjid al-Aqsha-- menyadari pentingnya meningkatkan upaya pembebasan kiblat pertama dan masjid ketiga setelah Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi itu ;

Dan mengingat keyakinan lembaga ini akan pentingnya memberikan prioritas pertama kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan kerjasama umat Islam, dan pentingnya mengadakan studi yang lebih



mendalam tentang masalah-masalah tersebut, dengan mengutamakan kegiatan seminar-seminar ilmiah, lokakarya dan lain sebagainya ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Pentingnya mewujudkan program keislaman secara luas dalam rangka memberikan bantuan, di mana dananya diambil dari kas khusus secara tersendiri yang dibentuk untuk tujuan ini. Dana kas itu dihimpun dari dana zakat, bantuan sukarela dan dana *wakaf khairiy* (wakaf untuk kepentingan umum).

**Kedua** : Menghimbau umat Islam, baik sebagai bangsa atau sebagai pemerintah, agar ikut berjuang membebaskan kiblat pertama dan masjid ketiga umat Islam (setelah Masjid al-Haram dan Masjid al-Nabawi), membebaskan daerah-daerah yang sedang dijajah dengan segala kekuatan dan membangun kekuatan diri sendiri, menyatukan barisan, mengenyampingkan segala hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan mereka serta menerapkan hukum syari'at baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat.

**Ketiga** : Aktivitas Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam bidang studi, penelitian dan fatwa, hendaklah memprioritaskan masalah-masalah penting umat Islam, masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi mereka, masalah-masalah yang mempunyai potensi untuk mempersatukan barisan umat Islam dan yang bisa mewujudkan faktor-faktor yang membawa kepada saling bahu membahu dan tolong menolong di kalangan mereka serta hal-hal yang membuat mereka mampu menghadapi setiap tantangan dan mampu membangun kehidupan mereka atas dasar petunjuk syari'at Islam.

**Keempat** : Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipelajari, diteliti dan yang akan diputuskan hukumnya. Selanjutnya, hasil-hasil penelitian yang bersifat khusus tersebut diutamakan untuk diangkat ke dalam seminar-seminar ilmiah dan



lokakarya, sesuai dengan penjadwalan yang akan dibuat oleh bagian perencanaan lembaga ini dan dibawa ke majelis.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KEEMPAT  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Jeddah : 18-23 Jumadil Akhir 1408 H. / 6-11 Februari 1988 M.**

**Keputusan Nomor : 26 - 38**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 26 (1/4) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM PEMANFAATAN**  
**ORGAN TUBUH MANUSIA OLEH ORANG LAIN**  
**BAIK DIAMBIL DARI YANG MASIH HIDUP**  
**ATAU YANG SUDAH WAFAT**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah dari segi fiqh dan kedokteran yang diajukan kepada Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Hukum pemanfaatan organ tubuh manusia oleh orang lain, baik diambil dari yang masih hidup atau yang telah wafat**" ;

Mengingat hal-hal yang berkembang dalam diskusi yang menunjukkan bahwa masalah tersebut terjadi sebagai pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran. Dan dalam prakteknya terbukti di samping ada hasil positifnya juga dalam banyak hal ada yang negatif baik dari segi kejiwaan maupun sosial yang diakibatkan oleh tidak terikatnya praktek ini dengan kaedah-kaedah dan petunjuk-petunjuk syari'at Islam yang bertujuan untuk memelihara kemuliaan manusia. Dan mengingat perlunya memungsikan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syari'ah) sebagai jaminan kemaslahatan perorangan dan masyarakat banyak, mengajak bekerjasama, sayang-menyayangi, serta mengutamakan kepentingan bersama ;

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Pertama, h. 89.



Dan setelah membatasi ruang lingkup topik ini pada hal-hal yang tercakup dalam uraian penelitian dan hal-hal yang sudah jelas pembagian dan bentuknya serta hal-hal yang mempengaruhi perbedaan hukumnya ;

### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

#### **Defenisi dan Pembagiannya :**

**Pertama :** Yang dimaksud dengan anggota tubuh di sini ialah bagian mana saja dari tubuh manusia, seperti jaringan, sel-sel, darah dan sebagainya, misalnya, kornea mata, baik yang masih melekat di tubuh manusia atau yang sudah terpisah.

**Kedua :** Yang dimaksud dengan pemanfaatan yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini adalah pemanfaatan yang terdesak untuk menyelamatkan eksistensi jiwa atau menyelamatkan fungsi dasar dari tubuh, seperti fungsi mata dan sebagainya, dengan syarat bahwa dengan pemanfaatan itu pihak yang menggunakannya bisa hidup secara terhormat menurut pandangan syara'.

**Ketiga :** Bentuk pemanfaatan terbagi kepada beberapa macam :

1. Transplantasi organ tubuh dari orang yang masih hidup.
2. Transplantasi organ tubuh dari orang yang sudah meninggal.
3. Transplantasi organ tubuh dari janin.

**Bentuk Pertama,** transplantasi organ tubuh yang diambil dari orang yang masih hidup, terdiri dari beberapa hal :

- a. Transplantasi organ tubuh dari satu tempat ke tempat lain pada tubuh orang itu juga. Misalnya, memindahkan kulit, tulang muda, tulang, urat, darah dan organ tubuh lainnya.



- b. Transplantasi organ tubuh dari orang yang masih hidup kepada orang lain. Dalam hal ini, organ tubuh dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu organ tubuh yang tergantung hidup manusia kepadanya dan organ tubuh yang tidak tergantung hidup manusia kepadanya.

Organ tubuh yang tergantung hidup manusia kepadanya terdiri pula dari dua macam, yaitu organ tubuh yang bersifat tunggal dan yang bersifat ganda. Macam yang pertama tadi seperti jantung dan hati dan yang kedua seperti ginjal dan paru-paru.

Adapun organ tubuh yang tidak tergantung hidup manusia kepadanya, di antaranya mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia dan sebagian lagi tidak. Dan di antaranya ada yang selalu bertukar dengan yang baru seperti darah dan sebagian lagi tidak. Dan sebagiannya berpengaruh kepada nasab, kewarisan dan kepada keperibadian secara umum, seperti buah pelir laki-laki, alat reproduksi wanita dan sel-sel jaringan saraf dan sebagian lagi tidak ada pengaruhnya kepada hal-hal tersebut.

**Bentuk Kedua,** transplantasi organ tubuh yang diambil dari orang yang sudah meninggal dunia.

Perlu dicatat bahwa mati dibagi ke dalam dua kategori :

**Kategori Pertama,** mati otak yaitu dengan terhentinya seluruh fungsi otak secara total, yang menurut ilmu kedokteran tidak akan kembali lagi.

**Kategori Kedua,** mati dengan terhentinya fungsi jantung dan pernafasan secara total dan tidak akan kembali lagi menurut ilmu kedokteran.



Untuk dua hal tersebut perlu diterapkan keputusan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar ketiga terdahulu.<sup>2</sup>

**Bentuk Ketiga,** Transplantasi organ tubuh janin. Pengambilan organ tubuh janin dilakukan, sedang janin berada dalam salah satu dari tiga hal berikut :

1. Janin yang gugur secara kebetulan (tanpa ada campur tangan manusia).
2. Janin yang lahir dengan perbuatan dokter atau tindakan kriminal.
3. Janin yang berproses di luar rahim.

**Pandangan Syari'at Islam Tentang Masalah ini :**

**Pertama :** Boleh hukumnya memindahkan organ tubuh seseorang dari satu anggota tubuhnya keanggota tubuhnya yang lain, dengan syarat selain dapat memastikan bahwa manfaat yang akan diraih lebih besar dari dampak negatifnya, juga hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengganti organ tubuhnya yang hilang atau untuk mengembalikan bentuk atau fungsinya yang semula, atau untuk memperbaiki cacat, atau menghilangkan kejelekan yang bisa menyebabkan seseorang menderita baik fisik atau mental.

**Kedua :** Boleh memindahkan organ tubuh dari seseorang kepada orang lain jika organ tubuh yang dipindahkan itu termasuk jenis organ tubuh yang bisa bertukar dengan yang baru seperti darah dan kulit. Di samping itu, disyaratkan pula bahwa pihak donatur sudah memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum (sudah baligh berakal) dan lengkap pada dirinya syarat-syarat yang diakui oleh syara'.

**Ketiga :** Boleh hukumnya memanfaatkan organ tubuh yang sudah dipisahkan dari badan seseorang karena menderita sakit untuk dipindahkan kepada orang lain.

---

<sup>2</sup> lihat h. 39.



Misalnya, mengambil kornea mata orang yang dikeluarkan biji matanya karena ada suatu penyakit.

**Keempat :** Haram hukumnya memindahkan organ tubuh yang tergantung hidup seseorang kepadanya seperti jantung dari orang yang masih hidup kepada orang lain.

**Kelima :** Haram hukumnya transplantasi organ tubuh orang yang masih hidup yang berakibat terlantarnya fungsi dasar dalam kehidupannya, meskipun tidak akan membawa mati, misalnya mentransplantasikan kornea kedua mata seseorang. Adapun mentransplantasikan organ tubuh yang hanya akan mengakibatkan terlantarnya sebahagian dari fungsi dasar kehidupan seseorang, masalah ini --seperti disinggung pada (bagian<sup>a</sup> kedelapan) keputusan ini-- masih akan dibahas dan dipertimbangkan.

**Keenam :** Boleh memindahkan organ tubuh orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup dimana hidupnya tergantung kepada adanya transplantasi itu atau fungsi dasarnya akan terlanter kecuali dengan itu, dengan syarat ada izin dari yang punya anggota tubuh sebelum ia meninggal atau ada izin dari ahli warisnya setelah ia meninggal atau ada izin dari penguasa (*ulil amri*) umat Islam jika orang yang wafat itu tidak diketahui identitasnya/tidak punya ahli waris.

**Ketujuh :** Perlu dicatat bahwa adanya kesepakatan bolehnya melakukan transplantasi organ tubuh dalam hal-hal tersebut tadi adalah dengan syarat bukan dengan jalan jual beli organ tubuh, karena organ tubuh manusia tidak bisa diperjualbelikan.

Adapun pemberian sesuatu dari pihak penerima donor --yang dalam keadaan terdesak untuk mendapatkan organ tubuh-- kepada pihak donatur, atau sebagai balas jasa, atau dengan maksud penghormatan, masalah ini hukumnya masih akan dibahas.



**Kedelapan :** Selain dari hal-hal tersebut di atas yang berhubungan dengan masalah ini, masih akan dibahas baik dari segi kedokteran maupun dari segi hukum syara', dan akan diangkat pada muktamar yang akan datang.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 27 (2/4) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT**  
**UNTUK KEPENTINGAN DOMPET SOSIAL ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami catatan-catatan penting yang dikemukakan pada muktamar ketiga Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang “*Shundug al-Tadlamun al-Islamy Wa Waqfiyatuhu* (Dompot Sosial Islam dan Perwakafannya)” dan mempelajari secara cermat makalah-makalah ilmiah yang sampai ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar keempat ini tentang topik “Penyaluran Dana Zakat untuk Kepentingan Dompot Sosial Islam” ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Tidak dibolehkan menyalurkan dana zakat untuk mendukung perwakafan Dompot Sosial Islam, karena praktek seperti itu akan menghambat pembagian zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya menurut syara' seperti sudah dijelaskan dalam al-Qur'an.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Pertama, h. 517.



**Kedua :** Dompot Sosial Islam dibolehkan untuk menjadi wakil dari perorangan atau lembaga, untuk menyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dengan syarat :

- a. Baik yang berwakil atau yang menerima wakil harus memenuhi syarat-syarat berwakil seperti dalam hukum Islam.
- b. Dompot Sosial Islam harus mengadakan perubahan anggaran dasar dan tujuannya sehingga memungkinkan melakukan tugas ini.
- c. Dana zakat harus disimpan dalam rekening khusus, sehingga terpisah dari dana lainnya yang akan disalurkan kepada selain pihak-pihak yang berhak menerima zakat, seperti kepada proyek-proyek pemerintah dan sebagainya.
- d. Dompot Sosial Islam tidak dibenarkan untuk menggunakan dana zakat untuk pembiayaan administrasi, gaji karyawan dan lainnya yang tidak termasuk ke dalam kelompok penerima zakat menurut syariat Islam.
- e. *Muzakki* (pembayar zakat) boleh mensyaratkan agar Dompot Sosial Islam tidak menyalurkan dana zakat kecuali kepada pihak-pihak yang delapan macam, dan Dompot Sosial Islam harus terikat dengan syarat tersebut.
- f. Dompot Sosial Islam harus menyerahkan dana zakat kepada pihak yang berhak menerimanya secepat mungkin sehingga segera dapat digunakan dan paling lambat dalam masa satu tahun.

#### **MEREKOMENDASI HAL-HAL BERIKUT :**

Agar lembaga Dompot Sosial Islam mampu mencapai tujuan pembentukannya, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, dan sejalan dengan keputusan pertemuan puncak umat Islam kedua yang menegaskan untuk mendirikan badan tersebut, dan membiayainya dari sumbangan negara-negara anggota, dan mengingat



sebagian negara anggota belum memberikan sumbangannya secara rutin, maka sidang menghimbau negara-negara, pemerintah-pemerintah, badan-badan, orang-orang kaya muslimin untuk menunaikan kewajiban mereka mendukung pendanaan lembaga ini. Dengan demikian, lembaga ini mampu mencapai tujuannya untuk berkhidmat kepada umat Islam.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 28 (3/4) <sup>1</sup> TENTANG ZAKAT SAHAM DI PERUSAHAAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Hukum Zakat Saham di Perusahaan**";

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Kewajiban zakat saham di perusahaan adalah menjadi beban pihak pemilik saham. Pihak sekretariat perusahaan dapat mengeluarkan zakat atas nama pemilik saham apabila hal itu telah ditegaskan dalam anggaran dasar perusahaan atau mengacu pada keputusan yang mengatur hal tersebut yang dikeluarkan oleh seluruh perusahaan-perusahaan yang ada. Pihak sekretariat perusahaan juga dapat mengeluarkan zakat atas nama pemilik saham, bilamana undang-undang negara mewajibkan setiap perusahaan untuk mengeluarkan zakat saham-saham di perusahaan itu atau pihak pemilik saham sendiri yang mewakilkan secara tegas kepada perusahaan untuk mengeluarkan zakat sahamnya.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Pertama, h. 705.



**Kedua :** Sekretariat perusahaan mengeluarkan zakat saham sama seperti seorang *muzakki* yang mengeluarkan zakat hartanya, dengan pengertian bahwa seluruh saham di perusahaan itu dihitung sebagai satu kesatuan seperti milik satu orang muzakki. Zakat saham-saham di perusahaan diwajibkan dengan cara menghitungnya sebagai satu kesatuan, baik dari segi macam harta yang wajib dizakatkan, penentuan nisab, kadar yang harus dikeluarkan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku pada zakat harta perorangan. Hal itu sejalan dengan prinsip sebagian para ahli fiqh yang mengatakan bahwa segala bentuk harta kekayaan kongsi dicampurbaurkan (dianggap satu kesatuan) dalam pembayaran zakatnya.

Sebelum dibayarkan zakatnya perlu disisihkan lebih dahulu saham-saham yang tidak wajib dizakati, seperti saham dari dana bersama untuk umum, dana *wakaf al-khairiy* (wakaf untuk umum), saham badan-badan sosial dan saham orang-orang non-Islam.

**Ketiga :** Apabila disebabkan suatu hal pihak perusahaan tidak bisa mengeluarkan zakat saham-saham itu, maka pihak pemilik saham harus mengeluarkan zakat sahamnya masing-masing. Dalam hal pemilik saham bisa mengetahui berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkannya menurut perhitungan perusahaan sebagaimana disebut di atas, maka kadar itulah yang perlu dikeluarkannya, sebab begitulah pada dasarnya cara mengeluarkan zakat saham.

Namun, dalam hal pemilik saham tidak bisa mengetahui kadar zakatnya menurut perhitungan perusahaan, jika pemilik saham menanam saham dengan maksud untuk mendapatkan hasil tahunan bukan untuk diperdagangkan, maka yang dikeluarkan zakatnya hanyalah hasil tahunannya saja (bukan modal dasarnya). Hal itu sesuai dengan keputusan muktamar kedua Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang "Zakat kekayaan tidak bergerak (seperti hotel, rumah sewaan dan lain lain) dan tanah



sewaan yang bukan untuk pertanian”.<sup>2</sup> Dalam hal ini, modal saham tidak wajib dizakatkan dan yang wajib dizakatkan hanyalah hasilnya, yang telah satu tahun berada di tangan pemilik, dengan memperhatikan syarat-syarat zakat lainnya serta tidak ada yang menjadi penghalang wajib zakat. kadar zakatnya sebanyak 2,5%.

Adapun jika pemilik saham menanam saham dengan maksud dagang, maka zakatnya sama dengan zakat harta perdagangan. Apabila saham sudah sampai satu tahun sebagai hak miliknya, wajib dizakatkan nilainya sesuai dengan harga pasaran. Jika tidak ada harga pasaran, nilainya dihitung menurut perhitungan ahli. Dan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari jumlah modal dan laba jika ada labanya.

**Keempat :** Jika seseorang menjual sahamnya dipertengahan tahun, maka nilai penjualan sahamnya itu digabungkan dengan kekayaannya yang sudah ada, kemudian dikeluarkan zakatnya bersama dengan harta kekayaan sebelumnya itu manakala telah sampai setahun. Adapun pihak pembeli saham, wajib mengeluarkan zakat sahamnya itu seperti kewajiban zakat saham tersebut di atas.

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat h. 6.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 29 (4/4) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENCABUTAN HAK MILIK PERORANGAN**  
**UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik **“Pencabutan Hak Milik Perorangan untuk Kepentingan Umum”** ;

Mengingat sebuah prinsip yang sudah diakui dalam dasar-dasar syari'at Islam, yaitu prinsip kewajiban menghormati hak milik perorangan, sehingga hal itu termasuk ke dalam hal-hal yang bersifat pasti yang diketahui secara otomatis sebagai bagian dari agama. Dan bahwa sesungguhnya memelihara harta adalah salah satu dari lima kebutuhan pokok yang menjadi tujuan syari'at Islam yang didukung sekian banyak *nash* al-Qur'an dan sunnah. Mengingat petunjuk sunnah, fatwa sahabat dan fatwa-fatwa ulama pada periode sesudahnya tentang pencabutan hak milik perorangan berupa harta tidak bergerak untuk kepentingan umum. Mengingat pentingnya menerapkan kaedah-kaedah syari'at Islam tentang pemeliharaan kemaslahatan, menempatkan kebutuhan umum sebagai kebutuhan utama dan kaedah

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Kedua, h. 897.



yang mengatakan perlu menanggung kemudalaratan individu untuk menghindarkan kemudlaratan umum ;

### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Wajib memelihara dan melindungi hak milik perorangan dari berbagai bentuk pelanggaran dan tidak boleh mempersempit lapangan atau membatasinya. Pemilik berkuasa atas hak miliknya. Dalam batas-batas yang ditolerir oleh syari'at Islam, seorang pemilik berhak menggunakan hak miliknya dalam segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan yang diakui syara'.

**Kedua :** Hak milik perorangan berupa benda tidak bergerak tidak boleh dicabut untuk kemashlahatan umum kecuali dalam batas-batas tersebut di bawah ini :

1. Pencabutan hak milik harus dengan ganti rugi yang segera dibayar dan secara adil menurut penilaian ahlinya dan tidak kurang dari harga pasaran.
2. Pihak yang mencabut hak milik adalah kepala pemerintahan atau wakilnya di bidang ini.
3. Pencabutan hak milik perorangan dilakukan untuk kebutuhan primer orang banyak atau kebutuhan sekunder tapi bersifat umum sehingga berkedudukan seperti kebutuhan primer. Misalnya, untuk pembangunan masjid, jalan atau jembatan.
4. Hak milik perorangan yang dicabut pemerintah itu bukan dimaksudkan untuk diinvestasikan, baik untuk umum atau untuk individu, dan pencabutan itu tidak dilakukan kecuali jika sudah waktunya untuk dimanfaatkan.

Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, pencabutan hak milik perorangan merupakan kezaliman di muka bumi dan dianggap tindakan perampasan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.



Jika penggunaannya tidak sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka hak untuk menuntut pengembalian harta kekayaan itu terletak pada pemilik asli atau pada ahli warisnya, dan mereka dibolehkan meminta ganti rugi secara adil.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 30 (5/4) <sup>1</sup>**  
**TENTANG SURAT BERHARGA *MUDLARABAH* (BAGI HASIL)**  
**DAN SURAT BERHARGA INVESTASI**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang berhubungan dengan topik “**Surat Berharga *al-Mudlarabah* (Bagi Hasil) dan Surat Berharga Investasi**” dan hasil seminar kerjasama antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Pembangunan Islam tanggal 6-9 Muharram 1408 H./2-8 September 1987 M. sebagai pelaksanaan dari keputusan nomor (10/3) muktamar ketiga Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, yang diikuti sejumlah anggota dan pakar Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan para peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Pembangunan Islam. Seminar juga diikuti oleh institusi-institusi lain, seperti dari pusat-pusat kajian ilmiah dan ekonomi ;

Setelah mengemukakan sepuluh butir rekomendasi seminar tersebut dan mendiskusikannya ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Ketiga, h. 1809.



**Pertama :** Dari segi bentuk surat berharga *mudlarabah* yang diakui menurut syari'at Islam adalah :

1. Surat berharga *mudlarabah* adalah bukti penyertaan modal investasi dalam bentuk bagian-bagian kecil dari modal *mudlarabah* (modal sistem bagi hasil), dengan cara mengeluarkan surat berharga bukti kepemilikan modal *mudlarabah*. Masing-Masing surat berharga bernilai sama, tertulis nama masing-masing pemilik diatasnya sebagai pemilik dari sebagian modal *mudlarabah* dan dari asset yang dibeli dengan modal tersebut, yang jumlah kepemilikan masing-masing sesuai dengan nilai sahamnya. Surat berharga ini lebih tepat disebut sebagai surat berharga *muqaradlah* (surat berharga sistem bagi hasil).
2. Formula surat berharga *mudlarabah* ini secara umum baru dibenarkan menurut syara' bilamana melengkapi unsur-unsur berikut :

**Unsur Pertama :**

Bahwa surat berharga *mudlarabah* harus dapat dipegang sebagai bukti kepemilikan sejumlah bagian dari modal yang terdapat dalam proyek yang mengeluarkan surat berharga tersebut, (dimana surat berharga dikeluarkan) untuk membangun atau membiayai proyek tersebut. Kepemilikan itu berlaku dari awal sampai akhir proyek. Sebagai hak milik, maka berlaku padanya seluruh hak dan kewenangan yang berhubungan dengan kepemilikan, seperti jual beli, hibah, gadai, warisan dan lainnya, dengan catatan, bahwa dokumen-dokumen dalam bentuk surat berharga itu statusnya sebagai bukti ikut serta dalam modal *mudlarabah*.

**Unsur Kedua :**

Bahwa pelaksanaan akad transaksi surat berharga *mudlarabah* dilakukan atas dasar bahwa seluruh syarat akad dijelaskan dalam prospektus penerbitan.



Ijabnya diungkapkan oleh praktek pendaftaran surat berharga itu dan kabulnya diungkapkan oleh adanya persetujuan pihak yang menerbitkan surat berharga.

Oleh karena itu, dalam prospektus penerbitan harus dicantumkan penjelasan-penjelasan yang diperlukan menurut hukum Islam dalam akad *mudlarabah*. Misalnya, penjelasan tentang (jumlah) modal dan pembagian laba dan syarat-syarat lainnya yang berhubungan dengan hal ini yang harus sejalan dengan syari'at Islam.

#### Unsur Ketiga :

Surat berharga *mudlarabah* harus bisa ditransaksikan setelah berakhir waktu yang ditentukan untuk pendaftaran dan izin untuk itu dianggap sudah ada berbarengan dengan penerbitan surat berharga itu, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila modal yang terkumpul setelah selesai pendaftaran dan sebelum dioperasionalkan masih berupa uang tunai, maka praktek transaksi surat berharga dengan uang tunai berarti menukar mata uang dengan mata uang dan oleh karena itu berlaku padanya hukum menukar mata uang dengan mata uang.
- b. Jika modal itu sudah dipiutangkan, maka berlaku padanya jual beli hutang piutang.
- c. Jika modal itu sudah bercampur antara uang tunai, terpiutang dan ada pula yang sudah berupa barang atau manfaat, maka transaksi surat berharga *mudlarabah* bisa disesuaikan dengan harga barang itu yang disepakati jika yang terbanyak dari modalnya itu adalah sudah berupa barang atau manfaat. Adapun jika yang terbanyak adalah berupa uang tunai atau terpiutang, maka diterapkan kepadanya ketentuan-ketentuan syari'at seperti yang akan dijelaskan dalam penjelasan



yang akan diangkat pada muktamar Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang akan datang.

Dan segala bentuk transaksi seperti tersebut di atas, wajib dicatat dalam catatan pihak yang mengeluarkan surat berharga.

#### Unsur keempat :

Pihak yang akan mengembangkan modal seperti tertera dalam surat berharga dan menginvestasikannya serta mendirikan suatu proyek adalah pihak pengelola modal dan dia sendiri bukan pemilik proyek kecuali sekedar saham miliknya. Di samping itu, sebagai kongsi kerja ia (pengelola) akan mendapat pembagian laba sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam prospektus penerbitan, dan hanya berdasarkan hal tersebut itulah adanya hak milik pengelola pada proyek.

Sesungguhnya, pihak pengelola dalam mengembangkan modal yang tertera dalam surat berharga *mudlarabah* dan dalam penggunaan perlengkapan proyek adalah didasarkan atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu, ia tidak wajib mengganti, kecuali jika disebabkan oleh tindakan yang mewajibkan mengganti menurut syari'at Islam.

3. Dengan berpegang kepada ketentuan-ketentuan transaksi surat berharga seperti dimaksudkan di atas, maka dibolehkan praktek transaksi surat berharga di pasar-pasar modal selama syarat-syarat syari'ahnya mencukupi, sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan dan tunduk kepada kehendak dua orang yang berakad. Transaksi surat berharga juga dibolehkan lewat pengumuman untuk masyarakat umum dari pihak yang menerbitkan surat berharga *mudlarabah* dalam waktu-waktu tertentu secara rutin. Dengan pengumuman itu, pihak penerbit surat berharga terikat dalam waktu yang telah ditentukan untuk membeli surat-surat berharga dari laba modal *mudlarabah* dengan harga tertentu. Penentuan harga sebaiknya dengan berkonsultasi dengan ahlinya sesuai dengan kondisi pasar dan



pusat keuangan proyek. Pengumuman untuk membeli surat berharga boleh juga dilakukan oleh pihak selain pihak yang menerbitkan surat berharga (atau oleh pihak penerbit surat berharga) dengan menggunakan dananya sendiri dengan syarat-syarat tersebut tadi.

4. Baik dalam prospektus penerbitan surat berharga atau dalam surat berharga itu sendiri tidak boleh dicantumkan kewajiban pihak pengelola untuk mengganti modal atau laba yang sudah didapat, atau laba yang diperkirakan akan diperoleh dari modal. Jika dicantumkan juga, baik secara tegas atau secara implisit, maka syarat seperti itu *batal* dan pihak pengelola hanya berhak mendapat laba pasaran rata-rata dari modal *mudlarabah*.
5. Prospektus penerbitan atau surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prospektus itu tidak boleh mencantumkan ketentuan yang mengharuskan pihak yang punya surat berharga untuk menjual (surat berharga miliknya) baik bersyarat atau dengan menyangkutkannya kepada masa yang akan datang. Yang boleh dicantumkan dalam surat berharga *mudlarabah* hanyalah janji untuk menjual. Dalam hal ini, jual beli harus dilakukan dengan akad, dengan harga yang ditentukan oleh ahlinya dan berdasarkan adanya kerelaan kedua belah pihak.
6. Prospektus penerbitan dan surat berharga yang diterbitkan atas dasar prospektus itu tidak boleh mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa perusahaan akan memotong jumlah tertentu laba (sebelum dibagi bersama pemilik saham). Jika dicantumkan juga, maka hukumnya *batal*.

Sebagai akibat dari tidak boleh mencantumkan hal tersebut adalah :

- a. Tidak boleh mensyaratkan laba dalam jumlah pasti untuk pemegang saham atau untuk pengelola, baik dalam prospektus penerbitan atau dalam kertas berharga yang diterbitkan atas dasar prospektus tersebut.



b. Yang dibagi adalah laba menurut perhitungan syara', yaitu kadar lebih dari modal, bukan hanya pemasukan atau hasil saja (seperti sewa mobil atau sewa hotel). Kadar laba dapat diketahui dengan cara pembuatan neraca atau penilaian isi proyek dengan uang tunai. Lebih dari jumlah modal ketika pembuatan neraca atau penilaian adalah laba yang harus dibagi antara pemegang saham dan pengelola sesuai dengan persyaratan dalam akad dalam perjanjian. ✓

c. Hendaklah dilakukan penghitungan laba dan rugi proyek. Penghitungan tersebut hendaklah dilakukan secara transparan dan di bawah kewenangan pihak pemegang saham.

7. Masing-Masing pihak sudah dianggap berhak atas laba, bila telah jelas labanya dan baru dianggap memilikinya setelah selesai pembuatan neraca atau setelah diketahui jumlah labanya. Namun, baru mengikat kepemilikannya jika telah benar-benar dibagi. Bagi proyek yang bisa mendatangkan pemasukan dan hasil (misalnya hotel dan apartemen), maka hasilnya itu (sudah) boleh dibagi, dan hasil yang sudah dibagi kepada salah satu pihak yang berakad sebelum dibuat neraca, maka pembagian itu dihitung sebagai pembagiannya.

8. Tidak ada larangan untuk mencantumkan dalam prospektus penerbitan syarat adanya pemotongan jumlah tertentu pada setiap semester umpamanya, baik diambil dari laba jika persemester ada penyisihan laba atau dari hasilnya (seperti hasil sewa mobil atau gedung) dan meletakkannya dalam simpanan taktis untuk kebutuhan mendesak seperti penanggulangan defisit.

9. Tidak ada larangan dalam prospektus penerbitan atau surat berharga untuk menegaskan adanya pihak ketiga --yang terpisah, baik dari segi orang atau segi tanggungjawabnya, dari dua orang yang berakad-- yang menjanjikan secara sukarela akan menyumbang dana tanpa imbalan untuk menutupi kerugian pada



✓

proyek tertentu. Namun, hal itu harus dianggap sebagai suatu kewajiban yang terpisah dari akad *mudlarabah*, dengan arti bukan menentukan jadi atau tidaknya akad. Oleh sebab itu, masing-masing pihak tidak boleh menuntut pembatalan *mudlarabah* atau enggan menunaikan kewajibannya, bilamana pihak ketiga tadi tidak menunaikan janjinya itu, dengan alasan bahwa kewajiban menunaikan janji seperti ini merupakan bagian dari akad.

**Kedua :** Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengemukakan empat formula lainnya yang terkandung di dalam rekomendasi seminar yang kita sebutkan di atas. Empat formula tersebut disarankan untuk dipedomani dalam pembangunan penginvestasian wakaf, tanpa merusak syarat-syarat yang sudah baku yang akan memelihara kelesatarian wakaf :

- a. Mendirikan syarikat kerjasama antara pihak perwakafan dengan memakai modal dasar wakaf (modal asal sebagai harta yang diwakafkan) dan pihak pemilik harta dengan memakai modalnya sendiri, untuk pembangunan perwakafan.
- b. Menawarkan modal dasar wakaf kepada pihak yang bisa mengelolanya dengan biaya pengelola sendiri dengan sistem bagi hasil.
- c. Membangun perwakafan dengan akad pesanan (*istishna'*) bersama bank-bank Islam (misalnya dengan mendirikan pabrik di atas tanah wakaf untuk disewakan, dengan jalan akad pesanan) dengan imbalan laba.
- d. Menyewakan harta wakaf (seperti tanah wakaf) sedangkan sewanya bisa hanya berupa bangunan yang dibangun penyewa di atas tanah wakaf tersebut atau ditambah dengan sewa yang ringan.

Sidang sepakat dengan kesimpulan seminar tentang formula-formula tersebut, namun perlu dibahas lebih lanjut. Merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal agar meminta kepada para pakar untuk meneliti formula-formula tersebut dan



mencari formula-formula lain. Untuk mendiskusikannya perlu diadakan seminar yang hasilnya diangkat ke dalam muktamar yang akan datang.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 31 (6/4) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM *BADAL AL-KHULUW***  
**(PEMBAYARAN GANTI RUGI MUNDURNYA SESEORANG DARI**  
**HAKNYA DALAM KONTRAK SEWA MENYEWAWA)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M.;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset dari segi fiqh yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik “**Ganti rugi mundurnya seseorang dari haknya dalam kontrak sewa menyewa**”, dan berdasarkan atas kajian tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Kesepakatan ganti rugi mundurnya seseorang dari haknya dalam kontrak sewa menyewa terdiri dari empat bentuk :

1. Kesepakatan antara pihak pemilik *'iqar* (seperti rumah atau apartemen) dan pihak penyewa waktu permulaan akad.
2. Kesepakatan antara keduanya baru ada setelah berlangsung akad sewa menyewa atau setelah berakhir masa penyewaan.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Ketiga, h. 2171.



3. Kesepakatan terjadi antara penyewa lama dan penyewa baru di tengah masa penyewaan atau setelah berakhir masa penyewaan.
4. Kesepakatan terjadi antara penyewa baru, pihak pemilik dan penyewa lama di tengah atau di akhir masa penyewaan.

**Kedua :** Dua orang yang berakad sewa menyewa boleh menyepakati agar pihak penyewa membayar jumlah dana yang melebihi kadar sewa rutin --hal ini di sebagian negeri dinamakan *al-khuluw--* dengan ketentuan bahwa kadar tambahan yang dibayar itu dianggap sebagai bagian dari sewa untuk waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, jika terjadi *fasakh*, maka terhadap jumlah uang yang telah dibayar itu berlaku sebagaimana hukum uang sewa.

**Ketiga :** Boleh hukumnya bilamana pada pertengahan masa penyewaan terjadi kesepakatan bahwa pihak pemilik membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi untuk pihak penyewa yang harus mengosongkan tempat sebelum waktunya. Ganti rugi seperti ini dibolehkan karena dianggap sebagai ganti rugi dari keharusan mundurnya pihak penyewa dari haknya untuk mengakhiri masa sewaan sebelum jatuh tempo.

Adapun apabila telah berakhir masa penyewaan, padahal belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak baik secara eksplisit atau implisit --seperti adanya perpanjangan otomatis yang bisa dipahami dari bentuk akad pertama--, pihak penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi dengan alasan karena harus mengosongkan tempat yang disewa setelah jatuh tempo, sebab waktu itu (waktu setelah jatuh tempo) pihak pemilik lebih berhak terhadap hak miliknya itu.

**Keempat :** Boleh hukumnya jika terjadi kesepakatan antara penyewa pertama dan penyewa kedua pada pertengahan masa penyewaan agar penyewa pertama mengundurkan diri dari masa penyewaan yang masih tinggal dengan imbalan menerima sejumlah uang (dari penyewa kedua) di samping mengganti uang sewa untuk masa yang tersisa, dengan syarat tetap terikat pada persyaratan-persyaratan



yang telah disepakati bersama pihak pemilik dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan syar'at Islam yang terkait dengan itu.

Namun, pada sewa menyewa untuk jangka panjang, pihak penyewa tidak dibenarkan menyewakan sesuatu yang disewanya kepada penyewa kedua, dan ia juga tidak dibenarkan mengambil uang ganti rugi dari penyewa kedua itu tanpa izin pemilik. Kesimpulan ini meskipun merupakan pengecualian dari ketentuan akad sewa menyewa, namun sejalan dengan sebagian perundang-undangan yang berlaku.

Adapun apabila kesepakatan antara penyewa pertama dan penyewa kedua terjadi setelah berakhir masa sewa-menyewa, pihak penyewa pertama tidak dibenarkan menerima ganti rugi pengosongan tempat, karena dengan berakhirnya masa sewa menyewa berarti berakhirilah hak penyewa pertama untuk memanfaatkannya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam,  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 32 (7/4)  
TENTANG MEMPERJUAL-BELIKAN MEREK DAN IZIN DAGANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Hukum Memperjual-belikan Merek dan Izin Dagang**", di mana terdapat perbedaan persepsi dalam pembahasannya dan perbedaan peristilahan yang dipakai sesuai dengan bahasa asli darimana istilah-istilah moderen itu diterjemahkan, sehingga pembahasan mengenai hal ini tidak mencapai titik temu dan terdapat perbedaan pandangan tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Menunda keputusan mengenai masalah ini sampai muktamar kelima yang akan datang<sup>1</sup> guna melengkapi pembahasannya dari berbagai aspek, dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Mempedomani sistematika pembahasan yang sama dalam pembahasan yang dimulai dengan sebuah pendahuluan dan di situ diuraikan pokok masalah dan

---

<sup>1</sup> lihat h. 114.



pembatasannya, serta mengemukakan berbagai bentuk istilah yang beredar dalam kajian hukum dan sinonimnya.

- b. Melihat presedent-presedent historis dalam bidang ini dan pendapat-pendapat ulama fiqh atau ahli hukum mengenai hal itu yang bisa membantu memperjelas persepsi dan hukum dari berbagai bentuknya.

**Kedua :** Berupaya meletakkan topik di atas (memperjualbelikan merek dan izin dagang) ke dalam pembahasan yang lebih luas sehingga kajiannya menjadi lebih komprehensif (*ahkam*) dan manfaatnya menjadi lebih umum, yaitu dengan membahas masalah "Hak-Hak Non Material". Dengan begitu, kajian tersebut dapat mencakup masalah-masalah lain yang esensinya sama, seperti hak cipta --baik karangan atau lainnya--, hak label, sampel produksi dan perdagangan, hak iklan, hak pamflet dan lain-lain.

**Ketiga :** Para peneliti boleh memilih apakah akan memusatkan pembahasannya pada salah satu dari masalah-masalah tersebut atau sekaligus mencakup berbagai permasalahan itu dengan tetap berpedoman kepada kerangka acuan seperti dikemukakan di atas.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 33 (8/4)**  
**TENTANG TA'JIR MUNTAHIA BI AL-TAMLIK,<sup>1</sup> MURABAHAH LI AL-AMIR**  
**BI AL-SYIRA<sup>2</sup> DAN FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Menunda pembahasan tentang topik "**Hukum Ta'jir Muntahia bi al-Tamlik**", topik "**Jual Beli Murabahah li al-Amir bi al-Syira**" dan juga menunda keputusan tentang topik "**Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang**" untuk dibahas lebih lanjut dari berbagai aspeknya, sampai muktamar yang akan datang.<sup>3</sup>

**Kedua :** Menugaskan kepada Sekretariat Jenderal untuk melengkapi kajian tentang "**Ta'jir Muntahia bi al-Tamlik**" dan "**Murabahah li al-Amir bi al-Syira**", menghadirkan hasil-hasil penelitian yang pernah diajukan tentang "**Ta'jir Muntahia bi al-Tamlik**" dan menyertakan keputusan-keputusan seminar fiqh pertama tentang "**Bait al-Tamwil al-Kuwait**" tahun 1407 H./1987 M., serta melengkapi pembahasan

---

<sup>1</sup> *Ta'jir Muntahia bi al-Tamlik* adalah perjanjian antara pihak yang menyewakan barang dengan pihak penyewa mengenai hal di mana setelah berakhir masa sewa terjadi pemindahan hak kepemilikan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa. (pen.)

<sup>2</sup> *Murabahah li al-Amir bi al-Syira* ialah jual beli dengan menunjuk pihak yang akan membeli barang untuk membeli barang itu, kemudian dijual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. (pen.)

<sup>3</sup> lihat h. 109, 112 dan 114.



topik kedua di atas (*murabahah li al-amir li al-syira*) dengan pembahasan pada seminar strategi investasi keuangan lembaga-lembaga keuangan Islam (bank-bank Islam) di Amman tahun 1407 H./1987 M. yang bekerjasama dengan Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pelatihan Bank Pembangunan Islam serta al-Majma' al-Malaki Untuk Kebudayaan Islam.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 34 (9/4) <sup>1</sup> TENTANG ALIRAN AL-BAHAIYAH**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Bertitik tolak dari keputusan Konferensi Puncak Islam kelima di Kuwait, 26-29 Jumadil-Ula 1407 H./26-29 Januari 1987 M., yang berisi agar Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengeluarkan fatwa tentang **“Aliran-Aliran Sesat yang Bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah”** ;

Mengingat bahaya Aliran Bahaiyah di dunia Islam, dan adanya dukungan dari pihak yang memusuhi Islam ;

Dan setelah mempelajari secara mendalam ajaran-ajaran aliran tersebut dan memastikan bahwa pendirinya **“al-Baha”** telah mengklaim dirinya sebagai seorang rasul dan mengklaim karangan-karangannya adalah wahyu yang diturunkan kepadanya, ajakannya kepada seluruh masyarakat untuk meyakini ajarannya itu dan mengingkari bahwa Muhammad Rasulullah adalah Rasul penghabisan serta keyakinannya bahwa kitab yang diturunkan kepadanya mengakhiri masa keberlakuan al-Qur’an, di samping keyakinan inkarnasinya ;

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Ketiga, h. 2189.



Mengingat ada kesengajaannya untuk merubah dan menggugurkan hukum syara', antara lain merubah jumlah shalat dan waktunya menjadi sembilan yang ditunaikan tiga kali, pagi, zuhur, dan sore. Ia juga merubah konsep tayammum menjadi bacaan "*Bismillah al-athhar al-Athhar*", menjadikan puasa hanya sembilan belas hari yang diakhiri dengan hari raya "*al-nairuz*" tanggal 21 Maret setiap tahun, merubah kiblat ke "*Bait al-Baha*" (rumah al-Baha') di 'Aka Palestina, mengharamkan jihad, menggugurkan hukuman hudud, menyamakan pembagian anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan serta menghalalkan riba.

Dan setelah mempelajari makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan tentang topik "*Majalat al-Wahdah al-Islamiyah*" (Lapangan Kesatuan Umat Islam) yang memperingatkan bahaya Gerakan Bahaiyah yang telah memecah-belah umat Islam sehingga menjadi berkeping-keping dan berkelompok-kelompok, dan akan membawa kepada kemurtadan dan menjauhkan umat dari ajaran Islam ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Bahwa ajaran Bahaiyah yang mengatakan dirinya adalah rasul, bahwa wahyu diturunkan kepadanya, kitab yang diturunkan kepadanya telah menasakh al-Qur'an dan tindakan merubah hukum-hukum yang kebenarannya sudah mutawatir, semuanya itu dianggap sebagai pengingkaran terhadap masalah-masalah agama yang sudah diketahui kebenarannya secara pasti. Umat Islam sepakat bahwa orang yang mengingkari hal-hal seperti itu terhadap dirinya diberlakukan seluruh ketentuan bagi orang *kafir*.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Seluruh lembaga Islam di seluruh dunia agar waspada terhadap bahaya aliran atheis ini, yang jelas-jelas bertujuan mengotori akidah, syari'ah dan pedoman hidup (agama Islam).

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 35 (10/4)  
TENTANG PROYEK *TAISIR AL-FIQH*  
(PENATAAN FIQH AGAR MUDAH DIPAHAMI)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari laporan tentang proyek tersebut di atas yang berisi usulan mengenai pedoman kerja proyek yang diajukan oleh *lajnah* yang ditugaskan untuk mengawasinya ;

Setelah mempelajari dan memahami laporan tim khusus yang dibentuk dalam muktamar ini untuk mempelajari proyek dimaksud, dan rekomendasinya agar mengesahkan pedoman kerja tadi serta menugaskan Sekretariat Jenderal untuk memantau pelaksanaannya ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Mengesahkan pedoman kerja yang terdapat dalam laporan *lajnah* pengawas tentang proyek "*Taysir al-Fiqh*" setelah adanya perubahan yang diusulkan, serta menugaskan Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam untuk memantau pelaksanaannya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 36 (11/4) TENTANG PENYUSUNAN ENSIKLOPEDI FIQH**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari laporan *lajnah* yang ditugaskan untuk menyiapkan pedoman kerja proyek “**Ensiklopedi Fiqh**” yang berisi langkah-langkah yang diusulkan dan kerangka bagian pertama yang akan dimulai (sejumlah entry) dan sistematikanya ;

Dan setelah mempelajari dan memahami laporan tim khusus yang dibentuk dalam muktamar ini untuk mempelajari proyek tersebut dan rekomendasinya agar mengesahkan pedoman kerja tersebut tadi, setelah melakukan usul-usul perubahan --baik yang harus dibuang atau ditambah-- pada rencana entry dan referensi ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Mengesahkan pedoman kerja dan sistematika yang diajukan *lajnah* yang ditugaskan untuk itu setelah memperhatikan usul-usul perubahan dari tim khusus, serta menugaskan kepada Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam untuk memantau perkembangan pelaksanaannya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 37 (12/4)**  
**TENTANG PENYUSUNAN ENSIKLOPEDI QAWA'ID FIQHIYAH**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

Setelah mempelajari laporan tentang proyek penyusunan “**Ensiklopedi Qawa'id Fiqhiyah**”, dan mempelajari laporan *lajnah* yang dibentuk dalam muktamar ini untuk mempelajari proyek tersebut dan tahapan-tahapan pelaksanaannya, yang mencakup penjelasan tentang bentuk akhir dari proyek serta tujuh tahapan yang diusulkan untuk menyiapkan proyek, serta adanya perbedaan pendapat pada periode pertama dan kelima ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Mengesahkan bentuk akhir dan tahapan-tahapan pelaksanaan proyek yang disepakati seperti diusulkan oleh *lajnah*.

**Kedua :** Menugaskan Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam untuk memantau pelaksanaan tahapan pertama dan kelima sesuai dengan pendapat mana yang dipilihnya dari dua pendapat yang pernah dilontarkan *lajnah* pengelola proyek.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 38 (13/4) <sup>1</sup>**  
**TENTANG REKOMENDASI MUKTAMAR KEEMPAT**  
**LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keempat di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H./6-11 Pebruari 1988 M. ;

**Pertama :** Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai cara penanggulangan dekadensi moral dan penjelasan tentang dampak negatif yang diderita dunia --termasuk dunia Islam-- yang tidak lagi cocok dengan jalan yang diridlai Allah, dan tidak pula sejalan dengan prinsip yang mengatakan bahwa umat Islam adalah pemimpin umat manusia kepada kesucian akidah, akhlak dan tingkah laku ;

Dan sejalan dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki Islam yang sempurna, yang diantara aspek-aspek terpentingnya adalah aspek akhlak, dan menyadari bahwa kesempurnaan beragama Islam tidak akan terwujud kecuali dengan menerapkan seluruh prinsip dan hukum syari'at Islam di segala lapangan kehidupan ;

**MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Ketiga, h. 2354 dan 2487.



- a. Aktif memberikan koreksi dan memperkuat motivasi beragama melalui bimbingan keagamaan secara menyeluruh serta menanamkan ajaran akidah yang benar di dalam diri.
- b. Berupaya membersihkan media informasi, baik media cetak, televisi, radio dan periklanan perdagangan di dunia Islam, dari hal-hal yang berupa maksiat terhadap Allah serta membersihkannya dari hal-hal yang merangsang nafsu birahi atau hal-hal yang menyebabkan penyimpangan dan terseret kepada dekadensi moral.
- c. Membuat pedoman kerja untuk memelihara ajaran-ajaran Islam dan warisannya dan menghambat setiap upaya pembaratan, sifat ikut-ikutan, hal-hal yang akan menghilangkan identitas Islam serta mengantisipasi pengaruh invasi pemikiran dan budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan akhlak Islam.

Perlu ada kontrol Islam yang mampu mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pariwisata atau delegasi keluar negeri, sehingga kegiatan seperti itu tidak membawa dampak negatif terhadap ajaran-ajaran Islam yang membentuk etika kepribadian Islam.

- d. Mengarahkan sistem pengajaran kepada sistem pengajaran Islam, dan ilmu pengetahuan diajarkan dengan bertolak dari prinsip-prinsip keislaman. Dalam hal ini materi pengetahuan Islam hendaklah dijadikan mata pelajaran pokok di setiap jenjang pendidikan dan spesialisasi, dengan tujuan untuk memperkuat akidah Islam dan menanamkan akhlak ke dalam jiwa penuntut ilmu. Di samping itu perlu diberikan motivasi agar umat Islam dapat menduduki posisi sebagai panutan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
- e. Membangun keluarga Islam secara benar, memudahkan urusan perkawinan serta mendorongnya, memberikan motivasi kepada dua orang tua untuk membentuk anak-anak secara benar agar menjadi generasi yang mantap, taat beribadat secara benar dan mampu melaksanakan tugas abadi yaitu dakwah Islam serta syi'arnya.



Kaum ibu harus siap melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu, pendidik rumah tangga sesuai dengan ajaran syari'at Islam dan mewaspadaikan penggunaan pengasuh non-Islam.

- f. Menyiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk merealisasikan pendidikan generasi muda secara Islam, membuatnya terikat dengan rukun-rukun Islam dan akhlakunya, mengerti dengan kewajibannya terhadap Tuhan dan terhadap umat, terbebas dari noda-noda kejiwaan yang akan menyeretnya kepada praktek-praktek minuman keras, narkoba dan dekadensi moral dalam berbagai bentuknya. Di samping itu perlu pula menugasi generasi muda dengan tugas-tugas penting, memberinya tanggung jawab sebatas kemampuan dan keahliannya serta mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Penting juga mengadakan sarana rekreasi, olah raga dan *musabaqah* yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta memberi pengarahan sesuai dengan ajaran Islam.

**Kedua :** Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan kepada Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "Bidang-bidang yang menjadi lapangan persatuan umat Islam dan cara memanfaatkannya", dan bertitik tolak dari perlu adanya satu ikatan yang mampu mempersatukan umat Islam, dengan ikatan yang kuat, sebagai fundamen yang kokoh untuk melakukan kerjasama yang dicita-citakan. Ikatan itu juga dijadikan sebagai landasan permanen untuk membangun kebudayaan, yang bertujuan untuk menyatukan barisan, menyatukan langkah untuk menghadapi tantangan abad moderen dan merealisasikan kehormatan dan kemajuan umat Islam.

Mengingat bahwa ikatan yang mempersatukan umat Islam itu memiliki motivasi dan faktor yang kuat untuk mengarahkan dan mengkoordinasi politik negara-negara Islam dalam berbagai bidang pembangunan baik ekonomi maupun sosial, dan untuk memperkuat hubungan saling tolong menolong, bahu membahu



dan sayang menyayangi di antara bangsa-bangsa Islam dalam menghadapi segala rintangan di abad moderen guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ;

### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

- a. Mempertahankan akidah Islam dan memelihara kemurniannya agar tidak dikotori serta menghindarkan hal-hal yang merusak, yang membuat orang ragu terhadap dasar-dasarnya, yang memecah belah umat Islam dan membuat umat berbeda arah dan bermusuhan.
- b. Memperkuat kepedulian Lembaga Pengkajian Fiqh Islam untuk mengadakan penelitian dan studi bidang fiqh yang bertujuan untuk menghadapi tantangan pemikiran abad moderen dengan mengutamakan fiqh bidang kemasyarakatan. Hal ini dijadikan sebagai unsur dasar dalam kemajuan pemikiran umat dan dalam perumusan hukum dan perundang-undangan di negara-negara Islam dalam segala aspek kemasyarakatan.
- c. Harus ada hubungan yang harmonis antara bidang pendidikan dan bidang pengajaran, baik dari segi materi atau metode, sesuai dengan kebudayaan yang dibentuk Islam. Dengan demikian, kita mampu membentuk generasi Islam yang satu referensi/orientasi ibadat dan berdekatan dalam pemikiran serta bersekutu dalam kemuliaan dan kemajuan.
- d. Memberikan prioritas utama kepada upaya penelitian ilmiah dalam berbagai bidang pengetahuan dan mengkhususkan 10% dari hasil global untuk membiayai program penelitian dan membangun laboratorium ilmiah atas kerjasama antara perguruan-perguruan tinggi Islam.
- e. Bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi Islam untuk membuat program penelitian untuk menyiapkan kerangka acuan umum yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian fiqh dan membentuk lajnah tingkat tinggi yang beranggotakan



para pemikir muslim untuk mengawasi pelaksanaan penelitian dan memberikan piagam penghargaan kepada setiap peneliti serta hadiah khusus kepada peneliti terbaik.

f. Media informasi di negara-negara Islam, baik cetak, televisi dan radio, hendaklah bertujuan untuk merealisasikan pengabdian kepada Allah di muka bumi, menyebarluaskan kebaikan dan keutamaan. Dan hendaklah terbebas dari aliran-aliran yang merusak pemikiran dan akhlak, merusak agama Allah serta menyimpang dari jalan yang benar dan ajaran tauhid. Mendukung upaya-upaya yang dapat mempersatukan media informasi.

g. Membangun ekonomi Islam yang bukan ekonomi Timur dan bukan pula ekonomi Barat, melainkan ekonomi Islam secara murni serta mendirikan pasaran bersama Islam, di mana disitu dapat diwujudkan kerjasama antara orang-orang Islam untuk memproduksi dan memasarkannya tanpa tergantung kepada pihak lain. Hal itu diperlukan, mengingat masalah ekonomi merupakan salah satu sendi penting dalam pembangunan masyarakat. Perekonomian yang sempurna merupakan sarana persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam.

**Ketiga** : Bertitik tolak dari pentingnya islamisasi pengajaran di negara-negara Islam untuk mewujudkan generasi yang mantap baik dari segi pemikiran, persepsi, tingkah laku dan amal perbuatan ;

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Menjadikan seluruh ilmu pengetahuan tunduk kepada Islam baik dari segi cara mendapatkannya atau segi tujuan dan cara menggunakannya. Islam, peraturan dan prinsip-prinsipnya hendaklah dijadikan kerangka acuan bagi perkembangan seluruh ilmu pengetahuan. Akidah Islam hendaklah dijadikan fondasi dalam membangun program pendidikan dan pengajaran. Patokan-Patokan terpenting dari metode yang dibutuhkan untuk islamisasi pengetahuan dapat diringkas sebagai berikut :



- a. Akidah harus dijadikan sebagai landasan kerangka berpikir universal yang akan menyinari alam, manusia dan kehidupan, disamping menginformasikan kepada umat manusia akan wujud sang pencipta, hubungan-Nya dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan sesama makhluk.
- b. Islam dijadikan kerangka dari ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, ekonomi dan politik, dengan mengangkat teori-teori Islam tentang kemanusiaan, hubungan manusia dengan Tuhan pencipta alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan kehidupan, berkerjasama dengan organisasi-organisasi Islam yang bergerak di bidang ini, misalnya, Organisasi Islam untuk ilmu-Ilmu kedokteran dan Organisasi Islam untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.
- c. Aktif membuktikan adanya kerusakan yang diakibatkan ilmu-ilmu yang menyalahi akidah Islam, seperti ilmu-ilmu yang bersifat materialistik dan atheis dan ilmu-ilmu lainnya yang menyesatkan seperti pertenungan, sihir dan peramalan nasib. Waspada terhadap ilmu-ilmu yang dicela dan diharamkan Islam dan yang dibangun di atas kefasikan dan kejahatan.
- d. Menulis kembali sejarah ilmu dan kebudayaan dan menjelaskan perkembangannya serta peran umat Islam didalamnya. Di samping itu, membersihkan ilmu pengetahuan dan budaya dari pandangan-pandangan orientalis dan pembaratan yang memanipulasi kebenaran sejarah. Cara penulisan ilmu pengetahuan perlu ditinjau kembali dan juga metode penelitiannya dan disesuaikan dengan pandangan Islam. Hal itu dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pada pusat-pusat penelitian ilmiah dan pusat-pusat ekonomi Islam di negara-negara Islam.
- e. Mengkaji kembali hubungan ilmu-ilmu yang membahas tentang alam, manusia dan kehidupan, dengan peranan Allah di dalamnya. Seorang peneliti yang berpengetahuan di bidang ini akan berpandangan bahwa penelitian itu berarti melacak peranan ciptaan Allah yang kokoh.



f. Merumuskan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang diramu dari agama Islam atau yang sejalan dengan tujuan dan sasarannya untuk dijadikan sebagai landasan bagi seluruh atau setiap bidang ilmu pengetahuan. Di samping itu, perlu pula membuktikan kelemahan metode Barat yang membuat garis pemisah antara ilmu dan agama, atau membangun ilmu pengetahuan secara keliru, seperti ilmu sejarah, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Perlu ada sebuah rencana yang mendukung islamisasi pengajaran bahkan berperan sebagai salah satu sarannya, yaitu rencana islamisasi ilmu pengetahuan.

Ada satu rencana yang perlu menjadi perhatian dalam merealisasikan islamisasi pengajaran bahkan bisa berperan sebagai salah satu sarana pentingnya, yaitu Proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Lembaga Pemikiran Islam Internasional sudah maju selangkah dalam merumuskan program kerjanya seperti terdapat dalam makalah-makalah, buku-buku dan hasil-hasil seminar.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KELIMA  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Kuwait : 1-7 Jumadil Ula 1409 H. / 10 - 15 Desember 1988 H.**

**Keputusan Nomor : 39 - 49**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 39 (1/5) <sup>1</sup> TENTANG KELUARGA BERENCANA**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 - 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan para anggota dan para ahli tentang topik "**Keluarga Berencana**", dan setelah mendengar diskusi di sekitar topik tersebut ;

Dan atas dasar bahwa yang menjadi maksud perkawinan yang tidak boleh diabaikan adalah untuk berketurunan sehingga dengan itu akan terpelihara kesinambungan wujud manusia, sedangkan mengabaikan tujuan itu bertentangan dengan ketegasan-ketegasan syari'ah yang mengajarkan agar berketurunan banyak serta memeliharanya. Hal itu dianggap penting karena merupakan salah satu tujuan dasar syari'ah yang lima, yang menjadi sasaran bagi turunnya seluruh syari'ah/agama ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Dilarang mengeluarkan undang-undang untuk umum yang membatasi kebebasan dua suami isteri untuk berketurunan.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IV, Jilid Pertama, h. 73.



**Kedua :** Haram hukumnya melakukan tindakan yang membuat suami isteri tidak lagi mampu berketurunan, seperti pemandulan, kecuali jika dalam keadaan darurat sesuai dengan kriterianya seperti diatur dalam syari'at Islam.

**Ketiga :** Dibolehkan pembatasan sementara kelahiran dengan maksud memperjarak waktu kehamilan atau menghentikannya sementara waktu bila ada kebutuhan yang diakui syara', sesuai dengan waktu yang dikehendaki suami isteri dan kesepakatan serta kerelaan mereka berdua. Hal itu dibolehkan dengan syarat tidak akan mendatangkan *mudllarat*, dengan cara yang diizinkan syara', dan tidak setelah terjadi pembuahan.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 40-41 (2/5 DAN 3/5) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM MENEPATI JANJI**  
**DAN HUKUM JUAL BELI *MURABAHAH LI AL-AMIR BI AL-SYIRA* <sup>2</sup>**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 – 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan para anggota dan para ahli tentang topik "**Hukum menepati janji dan hukum jual beli *al-murabahah li al-amir bi al-syira***", dan setelah mengikuti jalannya diskusi mengenai masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Jual beli *murabahah* (menjual suatu barang dengan menegaskan jumlah harga-belinya kepada pembeli dan pembeli membayar harga lebih sebagai laba untuk penjual) antara pihak pemilik barang dan pihak pembeli yang menjadi wakil penjual untuk membeli barang tersebut [jual beli seperti ini dikenal dengan *al-murabahah li al-amir bi al-syira'* (Pen.)] hukumnya sah dengan syarat jual beli itu baru dilaksanakan setelah benda itu betul-betul sudah berada dalam pemilikan pihak wakil dan setelah timbang terima. Jual beli seperti ini adalah sah selama hal-hal seperti kerusakan, hilang sebelum timbang terima, terdapat cacat yang tersembunyi

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor V, Jilid Kedua, h. 753 dan 965.

<sup>2</sup> lihat pengertiannya pada keputusan nomor 33, h. 92. (pen.)



dan hal lainnya yang menyebabkan barang bisa dikembalikan, menjadi tanggung jawab wakil, disamping tetap perlu melengkapi syarat-syarat jual beli.

**Kedua :** Janji pemilik barang secara sepihak untuk menjual barang kepada pihak yang menjadi wakilnya untuk membeli barang dimaksudkan, atau sebaliknya janji wakil secara sepihak untuk membeli barang yang diwakilkan kepada dirinya untuk membelinya, secara agama adalah mengikat bagi yang mengucapkan janji kecuali jika ada halangan. Janji seperti itu secara hukum di pengadilan adalah juga mengikat, apabila janji itu didasarkan atas adanya suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dijanjikan, dan pihak yang disebut terakhir ini telah mengerjakan tugas tersebut. Daya ikat janji itu terlihat pada kewajiban pihak yang berjanji untuk menepatinya atau kewajiban ganti rugi sebagai akibat dari tidak ditepati janji itu tanpa ada alasan.

**Ketiga :** Janji untuk melakukan jual beli *murabahah* dari kedua belah pihak (pemilik harta dan pihak yang diwakilkan untuk membelikan barang) hukumnya dibolehkan, dengan syarat berlaku hak *khiyar* (hak untuk menyatakan jadi atau mundur) bagi keduanya atau salah satu pihak. Tanpa diberlakukan hak *khiyar*, maka praktek seperti ini tidak sah, karena jual beli tersebut sama seperti jual beli biasa sehingga perlu ada persyaratan dimana pihak penjual telah memiliki benda yang akan dijual. Dengan begitu, praktek jual beli seperti ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah yang melarang seseorang menjual benda yang bukan miliknya.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Mengingat catatan muktamar bahwa mayoritas bank Islam dalam sebagian besar aktivitasnya mengarah kepada pemberian modal dengan cara *murabahah li al-amir bi al-syira*, sidang merekomendasikan hal-hal berikut :

**Pertama :** Agar perbankan Islam lebih memperluas kegiataannya dalam berbagai bentuk pembangunan ekonomi. Terutama membangun proyek industri atau



perdagangan dengan usaha-usaha secara khusus, atau dengan jalan kongsi dan *mudlarabah* bersama pihak-pihak lain.

**Kedua :** Meneliti praktek penerapan sistem *murabahah li al-amir bi al-syira'* di bank-bank Islam. Penelitian tersebut dilakukan dengan maksud meletakkan kaedah-kaedah umum agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya. Kaedah-kaedah umum tersebut juga membantu upaya pemeliharaan syari'at Islam secara umum dan khususnya jual beli *murabahah li al-amir bi al-syira'*.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 42 (4/5) <sup>1</sup>**  
**TENTANG FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 - 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan para anggota dan para ahli tentang topik "**Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang**", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi tentang masalah tersebut ;

Setelah memperhatikan keputusan nomor 21 (9/3) muktamar ketiga yang menjelaskan bahwa uang kertas adalah uang yang mempunyai nilai secara penuh, dan oleh karena itu berlaku padanya segala hukum yang diberlakukan bagi emas dan perak, seperti dalam masalah riba, zakat, salam, dan lain-lain ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Bahwa yang dijadikan patokan dalam membayar hutang yang terjadi dengan jenis mata uang tertentu adalah dengan membayar mata uang sejenis dengan mata uang waktu terjadi hutang piutang, bukan dengan perhitungan nilainya. Sebab, kaedah yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa suatu hutang harus dibayar dengan yang semisal dengannya. Oleh sebab itu, tidak boleh mengaitkan hutang yang ada

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor V, Jilid Ketiga, h. 1609.



dalam tanggung jawab seseorang --apapun penyebab hutangnya-- dengan tingkat harga.

Allah Maha Mengetahui.

## KEPUTUSAN NOMOR 41 (45) TENTANG KLUKUSASI NILAI TUKAR MATA KANG

Sesungguhnya, sebagai ilham, sebagai Pengajaran, dan dalam  
mentoring bahwa di bawah, bagian 1 - 4, bagian 1 - 10 12, bagian 1  
1988 M.

Sebelum menguji dan memahami masalah-masalah yang dihadapi  
dalam penemuan dan penemuan yang telah dilakukan, dan  
"Lung", dan setelah memahami bahwa hal-hal yang telah terjadi.

Sebelum menguji dan memahami masalah-masalah yang dihadapi  
dalam penemuan dan penemuan yang telah dilakukan, dan  
"Lung", dan setelah memahami bahwa hal-hal yang telah terjadi.

## MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

Berikut yang diberikan petunjuk dalam memahami masalah-masalah yang dihadapi  
dalam penemuan dan penemuan yang telah dilakukan, dan  
"Lung", dan setelah memahami bahwa hal-hal yang telah terjadi.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 43 (5/5) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HAK-HAK NON MATERIAL**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil-Ula 1409H. / 10 - 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mengkaji dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan para anggota dan para ahli tentang topik "**Hak-Hak Non Material**", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta --baik hak cipta karang-mengarang atau lainnya-- adalah hak-hak yang dimiliki pihak pemilik, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti ini tidak boleh dilanggar.

**Kedua :** Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor V, Jilid Ketiga, h.2267.



**Ketiga :** Hak cipta karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi syara'.  
Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 44 (6/5) <sup>1</sup>**  
**TENTANG *IJAR MUNTAHIA BI AL-TAMLIK*<sup>2</sup>**  
**(Perjanjian sewa menyewa yang diakhiri dengan**  
**pemindahan kepemilikan)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 – 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan para anggota dan para ahli tentang topik "**Hukum *Ijar Muntahia bi al-Tamlik***", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut ;

Dan setelah mempertimbangkan keputusan nomor (1) muktamar ketiga tentang jawaban dari pertanyaan yang diajukan Bank Pembangunan Islam bagian (b) mengenai pelaksanaan sewa menyewa ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Lebih utama menghindarkan praktek *Ijar Muntahia bi al-Tamlik* dan menggantinya dengan dua bentuk lain seperti berikut :

1. Jual beli dengan pembayaran cicilan dengan ada jaminan secara lengkap.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor V, Jilid Keempat, h. 2593.

<sup>2</sup> lihat pengertiannya dalam keputusan nomor 33, h. 92. (pen.)



2. Akad sewa menyewa dengan memberi pihak penyewa hak pilih --setelah berakhir masa sewa menyewa dan setelah membayar seluruh sewa-- antara :

- Melanjutkan sewa menyewa.
- Tidak melanjutkan sewa menyewa dan mengembalikan benda yang disewa kepada pemiliknya.
- Membeli benda yang disewa itu dengan harga pasar setelah berakhir masa sewa menyewa.

**Kedua :** Masih terdapat bentuk-bentuk lain sewa menyewa yang diakhiri dengan pemilikan yang perlu ditunda keputusannya sampai muktamar yang akan datang, setelah mengumpulkan data tentang berbagai bentuknya serta mempelajarinya secara mendalam bersama bank-bank Islam, dan berdasarkan hal itu dapat diambil kesimpulan.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 45 (7/5)  
TENTANG BANK YANG BERGERAK DI BIDANG PERMODALAN  
PEMBANGUNAN ATAU PEMBELIAN PERUMAHAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 - 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mengemukakan topik "**Hukum bank yang bergerak di bidang permodalan pembangunan dan pembelian perumahan**" ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Menunda keputusan tentang topik tersebut sampai muktamar keenam yang akan datang, dengan tujuan untuk lebih memperdalam pembahasan.<sup>1</sup>

Allah Maha Pemberi Taufiq.

---

<sup>1</sup> lihat h. 128 (keputusan nomor 50) dan *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor V, Jilid Keempat, h. 2773 dan Nomor VI, Jilid Pertama, h. 81.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 46 (8/5)  
TENTANG PEMBATAAN LABA PEDAGANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 - 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan para anggota dan para ahli tentang topik "**Hukum Pembatasan Laba Pedagang**", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi di sekitar topik tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Hukum asal seperti dijelaskan dalam *nash* dan kaedah-kaedah syari'ah adalah bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam arti tidak boleh dibatasi dalam memperjualbelikan hak milik dan harta kekayaan mereka dalam batas-batas yang telah diatur oleh hukum Islam. Hal itu sesuai dengan firman Allah :  
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak sah, kecuali dengan cara perniagaan secara suka rela di antara kalian".

**Kedua :** Tidak ada batas tertentu kebolehan seorang pedagang mengambil keuntungan dalam perdagangannya. Hal itu terserah kepada kondisi pasar, kondisi pedagang dan komoditi, dengan kewajiban memelihara etika Islam, seperti cara lunak lembut, *qana'ah* (tidak serakah), pemaaf dan selalu memberikan kemudahan.



**Ketiga :** Banyak terdapat nash dalam syari'at Islam yang mewajibkan bebasnya praktek jual beli dari hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang bercampur dengan yang haram, seperti penipuan, penggelapan, eksploitasi, berbohong tentang jumlah laba, *ihtikar* (menimbun barang dengan sengaja untuk membuat melonjaknya harga di pasar), karena akan berakibat negatif bagi individu dan masyarakat.

**Keempat :** Pemerintah tidak dibolehkan mencampuri masalah penentuan harga, kecuali ketika terdapat praktek yang tidak beres baik di pasar atau dalam masalah harga sebagai akibat dari praktek-praktek rekayasa. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dibolehkan campur tangan dengan cara-cara yang adil yang dapat menekan praktek-praktek semacam itu dan membasmi sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan, melonjaknya harga dan kerugian yang mencolok.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 47 (8/5) <sup>1</sup> TENTANG 'URF (ADAT KEBIASAAN)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 - 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan para anggota dan para ahli tentang topik “*Urf* “ (adat kebiasaan), dan setelah mendengar jalannya diskusi mengenai masalah tersebut ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Yang dimaksud dengan '*urf*' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan telah dijalani baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan suatu perbuatan. Adat kebiasaan itu ada yang dianggap sah oleh syara' dan ada yang tidak dianggap sah.

**Kedua :** '*Urf*', jika berbentuk kebiasaan khusus bagi suatu kelompok, hanya diperhitungkan dalam masyarakat kelompok itu dan jika dalam bentuk umum, diperhitungkan untuk umum.

**Ketiga :** '*Urf*' baru dianggap sah oleh syara' (untuk dijadikan landasan penetapan hukum), bilamana melengkapi beberapa persyaratan berikut :

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor V, Jilid Keempat, h. 2921.



- a. Tidak menyalahi ajaran syari'at Islam. '*Urf*' dianggap batal jika menyalahi nash syara' atau kaedah umum syari'ah.
- b. '*Urf*' itu hendaklah sesuatu yang sudah selalu diamalkan atau setidaknya pada ghalibnya berlaku di masyarakat itu.
- c. '*Urf*' itu sudah berlaku ketika suatu tindakan yang akan ditentukan hukumnya terjadi.
- d. Tidak ada ketegasan dari dua orang yang berakad bahwa mereka tidak akan memberlakukan '*urf*' atau kebiasaan yang berlaku di negeri itu dalam akad tersebut.

**Keempat :** Seorang ahli hukum Islam, baik mufti (pemberi fatwa) atau hakim, tidak dibenarkan hanya terpaku kepada hukum-hukum (yang dibentuk berdasarkan '*urf*'), seperti disebut dalam buku-buku fiqh, tanpa mempertimbangkan adanya perubahan adat kebiasaan ('*urf*').

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 48 (10/5) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENERAPAN SYARI'AT ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 - 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan para anggota dan para ahli tentang topik "**Penerapan Syari'at Islam**", dan setelah mengikuti diskusi di sekitar topik tersebut ;

Mengingat bahwa tujuan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam --yang didirikan atas dasar niat mulia dari Muktamar Islam Tingkat Tinggi ketiga di Mekkah-- adalah untuk mencari jalan keluar dari berbagai problema umat Islam, mewarnai kehidupan umat dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, menghilangkan hal-hal yang mungkin menjadi penghalang bagi penerapan hukum Islam dan menyiapkan seluruh sarannya. Upaya-Upaya seperti di atas perlu diwujudkan, karena merupakan manifestasi dari keyakinan bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah. Dengan upaya-upaya seperti itu, umat Islam mampu merealisasikan kepemimpinan syari'at Allah di muka bumi, sehingga dapat menghilangkan jurang pemisah antara para penguasa di dunia Islam dan rakyat yang dipimpinnya. Dengan melaksanakan syari'at Allah itu juga umat Islam mampu menghilangkan sebab-sebab kekacauan, kontroversi, perbenturan di dunia Islam, dan dengan itu akan tercipta ketenangan di dunia Islam.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor V, Jilid Keempat, h. 3471.



### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Sesungguhnya, yang menjadi kewajiban pertama para pemimpin umat Islam adalah menerapkan syari'at Allah di kalangan umat Islam. Dan muktamar menghimbau seluruh pemerintahan Islam di negeri-negeri Islam agar berupaya menerapkan syari'at Allah dan menjadikannya sebagai hukum yang berlaku secara komprehensif di segala aspek kehidupan. Muktamar menghimbau masyarakat Islam, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa dan negara, agar berpegang teguh kepada agama Allah dan menerapkan syari'at-Nya. Hal itu diwajibkan, karena agama Islam di samping membawa ajaran yang berhubungan dengan akidah, juga yang berhubungan dengan syari'ah dan akhlak.

### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

- a. Lembaga Pengkajian Fiqh Islam agar melanjutkan penelitian dan studi secara mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan penerapan hukum Islam serta meneliti sampai di mana hukum Islam diterapkan di dunia Islam.
- b. Mengadakan koordinasi antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya yang sama-sama mempunyai perhatian terhadap masalah penerapan hukum Islam serta menyiapkan rencana kerja dan sarananya. Mengadakan studi yang bisa menjamin tercapainya tujuan ini, dengan cara menghilangkan hal-hal yang menjadi penghalang penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam.
- c. Berusaha untuk mengumpulkan berbagai rencana perundang-undangan Islam yang sudah disiapkan di sebagian dunia Islam serta mempelajarinya untuk dapat dimanfaatkan.



d. Menghimbau agar mengadakan perbaikan di bidang pendidikan, pengajaran dan sarana informasi, dan memberinya misi untuk menerapkan hukum Islam serta menyiapkan generasi muslim yang siap untuk menerapkan hukum Allah.

e. Memperluas keahlian para guru dan para sarjana seperti hakim, jaksa, dan pengacara dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga potensial yang dibutuhkan untuk menerapkan syari'at Islam.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 49 (11/5)  
KOMITE ISLAM INTERNASIONAL  
UNTUK PERUDANG-UNDANGAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Hukum Islam, dalam muktamar kelima di Kuwait, tanggal 1 - 6 Jumadil Ula 1409 H. / 10 - 15 Desember 1988 M. ;

Setelah mempelajari catatan sidang yang berhubungan dengan “**Rencana Anggaran Dasar Komisi Islam Internasional untuk Perundang-Undangan**” yang dilimpahkan kepada Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dari pihak Konferensi Ketujuh belas Menteri-Menteri Luar Negeri Negara Islam di Amman, Kerajaan Hasyimiah Yordania, dalam keputusan nomor 45/17 S ;

**MEMUTUSKAN HAL BERIKUT :**

Menyetujui untuk mempelajari “Rencana Anggaran Dasar Komite Islam Internasional untuk Perundang-Undangan”, dan menyerahkan tugas ini kepada sebuah *lajnah*, dan menjadi salah satu dari kegiatan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam.

Allah Maha Mengetahui.



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KEENAM  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Jeddah : 17 - 23 Sya'ban 1410 H. / 14 - 20 Maret 1990 M.**

**Keputusan Nomor : 50 - 62**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 50 (1/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG BANK YANG BERGERAK DI BIDANG PERMODALAN**  
**PEMBANGUNAN ATAU PEMBELIAN PERUMAHAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M.;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang sampai ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Bank yang bergerak di bidang permodalan pembangunan atau pembelian perumahan**", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Rumah kediaman merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan umat manusia. Dan sepantasnyalah disediakan dengan cara yang benar dan dengan menggunakan uang yang halal. Cara yang ditempuh oleh bank-bank yang bergerak dibidang pembiayaan pembangunan gedung, perumahan dan sebagainya dengan jalan pinjaman berbunga, baik sedikit bunganya apalagi banyak, adalah cara yang terlarang (*haram*) menurut syara' karena mengandung riba.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor V, Jilid Keempat, h. 2773 dan Nomor VI, Jilid Pertama, h. 81.



**Kedua :** Terdapat cara-cara lain yang dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan --di samping dengan cara sewa-menyewa-- sehingga tidak perlu menempuh cara yang terlarang, di antaranya :

- a. Pemerintah memberikan pinjaman kepada mereka yang berminat untuk memiliki rumah dengan cara pinjaman khusus untuk pembanunan rumah yang dibayar secara berangsur (cicil) yang terjangkau tanpa bunga, baik secara tegas bunganya atau secara tersembunyi dengan dalih apapun seperti sebagai upah jasa servis. Dalam keadaan ada kebutuhan kepada dana untuk pembiayaan operasional hutang piutang (pinjaman) dan untuk pengawasannya, hanya dibolehkan memungut sekedar biaya untuk itu seperti yang dijelaskan dalam bagian (a) keputusan nomor 13 (1/3) muktamar ketiga Lembaga Pengkajian Fiqh Islam ini.<sup>2</sup>
- b. Negara-Negara kaya hendaklah membangun perumahan dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkannya dengan pembayaran tidak tunai dan dibayar secara cicilan yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum syara' pada keputusan nomor 51 (2/6) dalam muktamar ini.<sup>3</sup>
- c. Para investor, baik individual atau syarikat, hendaklah membangun perumahan dan menjualnya dengan cara kredit.
- d. Pemilikan rumah dapat dilakukan dengan cara *istishna'* (pesanan) --dengan dasar bahwa akad pesanan dianggap mengikat--. Dengan begitu, pembelian rumah sudah dianggap terlaksana sebelum perumahan dibangun dan dilaksanakan dengan cara menyebutkan kriterianya secara rinci agar terhindar dari pertikaian di kemudian hari. Namun, tidak mesti dibayar lebih dulu seluruh harga, tetapi boleh

---

<sup>2</sup> lihat h. 31.

<sup>3</sup> lihat h. 131.



secara angsuran yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan akad pesanan menurut para ahli fiqh yang membedakannya dengan akad *salam*.

### **MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Melanjutkan penelitian tentang adanya kemungkinan-kemungkinan cara lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 51 (2/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN CICILAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M.;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang disampaikan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Hukum jual beli dengan pembayaran cicilan**", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Dibenarkan adanya tambahan harga pada jual beli dengan pembayaran cicilan dibandingkan dengan harga tunai. Demikian juga boleh menegaskan bahwa harga tunai sekian dan jika dibayar angsuran untuk waktu tertentu sekian. Jual beli baru dianggap sah, bilamana kedua belah pihak telah memastikan pembayaran apakah secara tunai atau dibayar kemudian. Jual beli belum dianggap sah, bilamana dalam keadaan ragu apakah dibayar tunai atau dibayar kemudian, sehingga tidak terjadi kesepakatan tentang batas harga.

**Kedua :** Tidak dibenarkan menurut syara' dalam jual beli secara tidak tunai untuk menegaskan bahwa adanya beda harga antara tunai dan tidak tunai adalah

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Pertama, h. 193 dan Nomor VII, Jilid Kedua, h. 9.



sebagai imbalan dari penundaan pembayaran secara angsuran, sehingga kelebihan harga itu terpisah dari harga tunai dan dihubungkan dengan masa penundaan, baik disepakati kadar bunga atau menurut perkembangan bunga uang.

**Ketiga :** Pihak penjual tidak dibenarkan memungut bayaran tambahan dengan alasan keterlambatan pihak pembeli membayar angsuran, baik dengan disyaratkan lebih dulu atau tidak, karena hal itu sama dengan riba.

**Keempat :** Pihak pembeli (yang berhutang) yang mampu dilarang menunda angsuran dari waktu yang telah disepakati. Akan tetapi, pihak penjual tidak dibenarkan memungut tambahan dana dengan alasan ganti rugi disebabkan keterlambatan pembayaran cicilan (angsuran).

**Kelima :** Pihak penjual dibolehkan mensyaratkan keharusan melunasi seluruh jumlah cicilan sebelum jatuh tempo ketika pihak pembeli terlambat membayar angsuran dari waktu yang telah disepakati. Hal itu dilakukan bilamana pihak pembeli telah menyetujui persyaratan ini waktu melakukan akad.

**Keenam :** Pihak Penjual tidak berhak mengklaim benda yang telah diperjualbelikan secara tidak tunai itu adalah masih hak miliknya setelah dilakukan akad jual beli. Namun, pihak penjual dibenarkan untuk mensyaratkan agar pihak pembeli menjadikan benda yang telah dibelinya secara tidak tunai itu sebagai barang gadai yang dipegang oleh pihak penjual sebagai jaminan hutang.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Agar melakukan penelitian pada beberapa masalah yang berhubungan dengan jual beli angsuran, untuk mengambil keputusan yang tepat, diantaranya :

- a. Hukum pendiscounan dari pihak penjual terhadap nilai surat berharga dari bank (*kimbiyalat/bill of exchange*) yang diserahkan pihak pembeli untuk pembayaran cicilan hutang.



b. Mempercepat pembayaran hutang dan sebagai imbalannya adalah dengan pemotongan sebagian jumlah hutang, dan ini termasuk masalah *dla' wa ta'ajjal* (kurangilah jumlah utang dan bayar segera).

c. Pengaruh kematian pada masalah jatuh tempo dalam jual beli tidak tunai.<sup>2</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat keputusan nomor 64, h. 171.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 52 (3/6)<sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM AKAD DENGAN ALAT KOMUNIKASI MODEREN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M.;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang disampaikan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik **"Hukum melakukan akad dengan menggunakan alat komunikasi moderen"** ;

Dan memperhatikan kemajuan besar yang telah diraih bidang komunikasi, dan adanya upaya untuk menerapkannya pada bidang akad/transaksi karena dengan itu urusan keuangan dan urusan-urusan lainnya akan menjadi cepat ;

Dan dengan mengemukakan pendapat para ahli fiqh tentang pelaksanaan akad dengan perantaraan surat-menyurat, isyarat dan memakai wakil. Dan (memperhatikan) suatu ketetapan bahwa untuk melakukan akad yang dihadiri dua pihak yang berakad disyaratkan dalam satu majelis selain akad wasiat, akad mewakilkan untuk melakukan wasiat dan akad perwakilan, serta persyaratan adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, syarat tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa salah satunya telah mundur dari rencana akad dan syarat tidak dibatasi dengan hal-hal lain antara ijab dan kabul menurut adat kebiasaan ;

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Kedua, h. 785.



### MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

**Pertama :** Akad transaksi yang dilakukan antara dua orang yang tidak hadir dalam satu majelis dalam arti tidak saling melihat dan tidak pula saling mendengar perkataannya adalah sah, dengan syarat alat penghubungnya adalah tulisan atau surat atau dengan perwakilan. Disamakan dengan hal tersebut, transaksi lewat teleks, faksimail dan komputer. Dalam hal ini, transaksi baru dianggap terjadi ketika surat dan sebagainya sampai dan diterima oleh pihak pembeli.

**Kedua :** Akad transaksi antara dua pihak pada waktu yang sama, padahal antara keduanya berjauhan tempat seperti dengan telepon dan yang semacamnya, maka hukumnya sama dengan akad yang dihadiri dua pihak yang berakad dalam satu majelis. Terhadapnya diterapkan hukum dasar yang telah menjadi ketetapan para ahli fiqh seperti yang diisyaratkan pada pendahuluan keputusan ini.

**Ketiga :** Ijab yang diucapkan dengan memakai batas waktu, maka pihak yang melakukan ijab dalam transaksi seperti ini terikat dengan batas waktu yang ditegaskannya itu, dan tidak boleh ditarik kembali.

**Keempat :** Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku pada masalah akad nikah, karena ada persyaratan saksi dalam akad nikah, tidak berlaku pada transaksi mata uang karena ada persyaratan timbang terima waktu itu juga, dan tidak pula berlaku pada jual beli *salam* (pesanan) karena ada keharusan membayar harga lebih dulu.

**Kelima :** Hal-hal yang berhubungan dengan adanya kemungkinan kepalsuan dan ketidakpastian atau kesalahan, tunduk kepada kaedah-kaedah umum dalam masalah pembuktian.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 53 (4/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG *AL-QABADL* (TIMBANG TERIMA):**  
**BENTUK-BENTUK, KHUSUSNYA DALAM MASALAH-MASALAH**  
**KONTEMPORER, DAN HUKUMNYA**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Hukum Islam dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Timbang terima: bentuk-bentuknya, khususnya dalam masalah-masalah kontemporer, dan hukumnya**", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi mengenai masalah tersebut.

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Timbang terima harta (dalam sebuah transaksi) secara sah bisa dilakukan di samping dengan cara diambil dengan tangan atau dengan cara menimbang, menakar makanan, atau dengan memindahkan dan meletakkan benda itu ke dalam kekuasaan pihak penerima, juga sah dengan cara menyisihkan benda yang dimaksudkan ke satu tempat yang memungkinkan pihak penerima untuk menganmbil dan menggunakannya, meskipun belum terjadi timbang terima (secara konkrit dari tangan ke tangan). Cara timbang terima suatu benda (dalam sebuah

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Pertama, h. 453.



transaksi) bisa bervariasi sesuai dengan bentuk benda yang ditimbang-terimakan dan dengan kebiasaan setempat.

**Kedua :** Di antara bentuk timbang terima secara *hukmi* (tidak secara konkrit dari tangan ke tangan) adalah:

1. Memasukkan uang pada nomor rekening bank pihak penerima (nasabah) dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Meletakkan uang pada nomor rekening pihak penerima langsung atau dengan cara mentransfernya lewat jasa bank.
  - b. Apabila seorang nasabah melakukan akad tukar mata uang secara tunai dengan pihak bank, dengan cara membeli mata uang tertentu dengan harga mata uang lain yang ada dalam rekening nasabah tersebut.
  - c. Apabila bank, atas dasar permintaan pemilik uang, memotong jumlah uang nasabah yang ada di bank itu untuk dimasukkan ke dalam rekening pihak lain yang berkepentingan baik di bank itu sendiri atau di bank lainnya, dengan terikat kepada ketentuan tukar-menukar uang seperti yang dijelaskan dalam hukum Islam.

Ditolerir adanya keterlambatan penyetoran, tetapi pihak penerima tidak dibenarkan menarik bunga dari keterlambatan itu.
2. Menerima cek, jika cek itu mempunyai simpanan (saldo) di bank yang bisa diuangkan dengan jenis mata uang yang tertulis di atasnya ketika mau diuangkan, dan dana itu dibekukan oleh pihak bank (dalam arti dana yang tertulis dalam cek hanya bisa diuangkan oleh yang menerima cek).

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 54 (5/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG TRANSPLANTASI JARINGAN OTAK DAN SARAF**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Hukum Islam, dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M.;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah dan rekomendasi yang berhubungan dengan topik ini yang merupakan salah satu dari topik yang dibicarakan dalam Seminar Fiqh dan Kedokteran keenam di Kuwait (23-26 Rabi' al-Awwal 1410 H./23-26 Oktober 1990 M.) kerjasama antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran ;

Mengingat hasil yang dicapai dalam seminar tersebut bahwa yang dimaksud dengan transplantasi jaringan otak di sini bukanlah memindahkan otak seorang manusia ke manusia lain, melainkan melakukan pengobatan terhadap jaringan tertentu otak yang tidak lagi berfungsi untuk memproduksi dan menyaring kimia dan hormon sebagaimana mestinya, dan untuk pengobatannya dilakukan tranplantasi dengan meletakkan jaringan serupa yang diambil dari tempat lain (di tubuh itu sendiri), atau mengadakan pengobatan karena putusnya urat saraf akibat sebuah kecelakaan ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Ketiga, h. 1739.



**Pertama :** (Transplantasi jaringan otak dan saraf) dibenarkan menurut syara' jika jaringan (yang akan dipindahkan) itu berasal dari *al-ghaddah al-kazhoriyah* (kelenjar buntu di atas ginjal yang menghasilkan hormon/anak ginjal) di tubuh pasien itu sendiri, dan organ tubuh tersebut akan mampu menyesuaikan diri dengan organ di mana ia dipindahkan karena terambil dari tubuh yang sama.

**Kedua :** Demikian pula dibenarkan jika jaringan itu berasal dari janin hewan dengan syarat ada kemungkinan akan sukses dan tidak berakibat pelanggaran hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam. Menurut para dokter, cara seperti ini telah sukses pada berbagai macam binatang dan diharapkan akan sukses (pada manusia), namun memerlukan ekstra hati-hati dari pihak kedokteran untuk menghindarkan kemungkinan ketidakcocokan organ dengan tubuh yang menerima.

**Ketiga :** Bilamana sumber jaringan itu sel hidup dari otak janin muda (berumur sepuluh sampai dengan sebelas minggu), maka hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan caranya seperti berikut :

**Cara pertama,** dengan mengambil langsung dari janin manusia di perut ibunya, dengan cara membedah rahim. Cara seperti ini akan mengakibatkan kematian janin dengan semata-mata mengambil jaringan otaknya. Cara seperti ini hukumnya haram dalam syari'at Islam, kecuali dilakukan terhadap janin yang gugur dari perut ibunya tanpa disengaja atau sengaja digugurkan untuk menyelamatkan hidup ibu dan setelah diyakini matinya janin serta memperhatikan syarat-syarat lain yang akan dijelaskan dalam keputusan nomor 56 (8/6) muktamar ini.

**Cara kedua,** seperti yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat, yaitu dengan menanam sel-sel otak di suatu tempat untuk kemudian dapat dimanfaatkan, dan hal itu dibenarkan menurut syara' bilamana tempat mengambil sel-sel itu adalah tempat-tempat yang tidak dilarang dan diambil dengan cara yang dibenarkan menurut syara'.



**Keempat :** Anak yang dilahirkan tanpa otak, jika dilahirkan dalam keadaan hidup, dilarang mengambil bagian tubuhnya sampai jelas matinya dengan mati batang otaknya, dalam hal ini kedudukannya sama dengan manusia lainnya. Bila telah jelas matinya, mengambil bagian tubuhnya dibolehkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara' mengenai transplantasi organ tubuh orang yang sudah wafat, seperti keharusan adanya izin, tidak ada alternatif lain, dalam keadaan terdesak, dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti dalam keputusan nomor 26 (1/4) muktamar keempat Lembaga Pengkajian Fiqh Islam. Dibenarkan meletakkan anak yang dilahirkan tanpa otak pada alat-alat bantu pernafasan kedokteran sampai mati batang otaknya (selama memungkinkan untuk mendiagnosanya) untuk memelihara kondisi hidup organ tubuh yang pantas untuk ditransplantasikan sebagai persediaan untuk selanjutnya dimanfaatkan dengan jalan mentransplantasikannya kepada bagian tubuh orang lain dengan syarat-syarat yang disinggung tadi.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam,  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 55 (6/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PEMBIBITAN BUATAN YANG MELEBIHI KEBUTUHAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset dan rekomendasi yang berhubungan dengan topik tersebut di atas, yang merupakan salah satu dari topik-topik yang dibicarakan dalam seminar fiqh dan kedokteran keenam di Kuwait (23-26 Rabi' al-Awwal 1410 H./23-26 oktober 1990 M.) kerjasama antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran ;

Setelah mempertimbangkan dua rekomendasi, yaitu rekomendasi ketiga belas dan keempat belas, dari seminar fiqh dan kedokteran keenam Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran di Kuwait (20-23 Sya'ban 1407 H./18-21 April 1987 M.) tentang kedudukan pembibitan buatan, dan rekomendasi kelima seminar pertama Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran di Kuwait (11-14 Sya'ban 1403 H./24-27 Mei 1982 M.) tentang topik yang sama ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Sesuai dengan kenyataan ilmiah bahwa adalah mungkin untuk menyisihkan telur yang tidak akan dibuahkan, maka ketika melakukan pembibitan

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Ketiga, h. 1791.



buatan haruslah membatasinya sebatas yang akan dibuahkan dan jangan sampai berlebih dari kebutuhan.

**Kedua** : Jika jumlah telur berlebih dari yang dibutuhkan dalam bentuk apapun, maka lebihnya harus dibiarkan mati secara alami tanpa dilakukan pemeliharaan kedokteran.

**Ketiga** : Dilarang menggunakan pembibitan buatan pada rahim perempuan lain dan harus diadakan antisipasi agar tidak disalahgunakan kepada peraktek penghamilan secara tidak sah menurut syara'.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam,  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 56 (7/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENGGUNAAN JANIN**  
**SEBAGAI SUMBER TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset dan beberapa rekomendasi mengenai topik tersebut yang merupakan salah satu topik yang dibicarakan dalam seminar fiqh dan kedokteran keenam di Kuwait (23-26 Rabi' al-Awwal 1410 H./23-26 oktober 1990 M.) kerjasama antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Dilarang menggunakan janin sebagai sumber organ untuk kepentingan transplantasi organ tubuh kepada tubuh orang lain kecuali dalam beberapa hal dan memenuhi beberapa ketentuan berikut :

- a. Tidak dibenarkan melakukan aborsi untuk kepentingan penggunaan janin sebagai sumber organ yang akan ditransplantasikan kepada tubuh orang lain. Dan yang dapat digunakan hanyalah janin yang gugur secara alami tanpa ada kesengajaan dan janin yang digugurkan dengan alasan yang diakui syara'. Tidak pula

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Ketiga, h. 1791.



dibenarkan dengan melakukan operasi pembedahan untuk mengeluarkan janin kecuali jika tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan hidup ibunya.

- b. Jika janin yang gugur dari rahim ibunya layak untuk bertahan hidup, haruslah dibantu dengan pengobatan untuk melestarikan hidupnya dan untuk pemeliharaan, bukan untuk dikembangkan buat kepentingan transplantasi organ. Apabila janin tidak layak untuk bertahan hidup, tidak boleh digunakan untuk ditransplantasikan kecuali setelah ia mati dengan syarat-syarat seperti dalam keputusan nomor 26 (1/4) muktamar keempat Lembaga Pengkajian Fiqh Islam ini.

**Kedua :** Tidak dibenarkan melakukan transplantasi organ tubuh dengan motivasi dagang dengan cara apapun.

**Ketiga :** Transplantasi organ tubuh harus diawasi oleh sebuah badan khusus yang dipercaya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 57 (8/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH ALAT REPRODUKSI**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset dan rekomendasi yang berhubungan dengan topik "**Hukum Transplantasi Organ Tubuh Alat Reproduksi**", yang merupakan salah satu topik dari topik-topik yang pernah dibicarakan dalam seminar fiqh dan kedokteran keenam di Kuwait (23-26 Rabi' al-Awwal 1410 H./23-26 oktober 1990 M.) kerjasama antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama : Tentang Transplantasi Kelenjar (*Gland*) Reproduksi.**

Dengan pertimbangan bahwa buah zakar (testes) dan alat reproduksi telur bagi wanita senantiasa aktif mengemban dan memproduksi gen-gen yang terwariskan dari pemilik asalnya meskipun setelah dipindahkan kepada tempat yang baru, maka berdasarkan hal itu praktek pentransplantasiannya dilarang menurut syara'.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Ketiga, h. 1975.



## **Kedua : Tentang Transplantasi Organ Tubuh Alat Berketurunan Lainnya.**

Organ-organ tubuh alat berketurunan yang tidak akan membawa pindah gen-gen terwariskan dari pemilik organ asal ke tempat yang baru, boleh ditransplantasikan kecuali aurat besar, dengan memperhatikan syarat-syarat seperti dalam keputusan nomor 26 (1/4) muktamar keempat Lembaga Pengkajian Fiqh Islam ini.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 58 (9/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH**  
**YANG DIPOTONG KARENA HUKUM HAD ATAU QISAS**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang sampai ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Hukum transplantasi organ tubuh yang telah dipotong karena hukuman *had* atau *qisas***", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi mengenai masalah tersebut ;

Dan dalam rangka memelihara maksud syari'ah dalam menerapkan sanksi hukuman *had* yaitu untuk memberikan pelajaran, ancaman dan membuat orang takut, serta perlunya mengabadikan maksud hukuman itu dengan abadinya bekas pelaksanaan hukuman itu (pada diri terhukum) sehingga dapat dijadikan pelajaran dan alat untuk menghilangkan dampak negatif dari tindakan kriminal itu. Memperhatikan bahwa menurut ilmu kedokteran, praktek pengembalian organ tubuh yang sudah dipotong ke tempat semula harus segera dilakukan (setelah dipotong) sehingga persiapan kedokteran untuk itu bisa mengganggu khidmahnya pelaksanaan hukuman *had* itu sendiri ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Ketiga, h. 2161.



**Pertama :** Dilarang mengembalikan potongan tubuh seseorang akibat eksekusi hukuman *had* (seperti sanksi pencurian dan perampokan) ketempatnya semula, dengan pertimbangan bahwa dengan kelihatannya bekas pelaksanaan hukuman *had* di tubuh pelaku kejahatan akan melengkapi tujuan hukuman dan akan menghilangkan kesan mempermudah pelaksanaan hukuman serta kesan menentang hukum syari'at.

**Kedua :** Dengan pertimbangan bahwa hukuman *qisas* adalah upaya untuk menegakkan keadilan, memberi pelajaran kepada pihak pelaku terhukum serta memelihara hak hidup masyarakat dan untuk menjamin keamanan dan ketenteraman, maka tidak dibenarkan mengembalikan organ tubuh yang telah dipotong dengan hukuman *qisas* (*qisas* organ tubuh, bukan *qisas* jiwa), kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Ada izin dari pihak yang punya hak *qisas* (pihak korban yang menuntut *qisas*) untuk mengembalikan organ yang sudah dipotong itu ketempatnya semula setelah selesai pelaksanaan *qisas*.
- b. Pihak korban (yang punya hak menuntut *qisas*) telah mampu mengembalikan anggota tubuhnya yang terpotong ke tempatnya semula.
- c. Dibenarkan mengembalikan organ tubuh yang sudah dipotong disebabkan tersalah dalam memutuskan hukum atau tersalah dalam eksekusinya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 59 (10/6) <sup>1</sup> TENTANG PASAR MODAL**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset, rekomendasi dan kesimpulan-kesimpulan seminar yang diajukan dalam seminar "Pasar Modal" yang dilaksanakan di Rabath (20-24 Rabi' al-Tsani 1410 H./20-24 Oktober 1989 M.), kerjasama antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan al-Ma'had Islamy untuk Penelitian dan Pelatihan Bank Pembangunan Islam, atas sponsor Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Maroko ;

Dan mengingat ajaran syari'at Islam yang mendorong untuk bekerja secara halal, menginvestasikan harta dan mengembangkan kekayaan sesuai dengan dasar-dasar investasi secara Islam yang berdasarkan sama mendapat laba dan sama menanggung resiko, di antaranya resiko kredit macet .

Mengingat pentingnya peranan pasar modal dalam peredaran moneter dan dalam menggalakkan investasi, dan mengingat pentingnya memberikan perhatian secara sungguh-sungguh kepada masalah ini dan membahasnya secara serius untuk meresponi kebutuhan mendesak dalam rangka memberikan informasi kepada umat

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Kedua, h. 1673 dan Nomor VII, Jilid Pertama, h. 73.



tentang hukum agama mengenai masalah-masalah kontemporer. Upaya seperti ini juga sejalan dengan langkah-langkah yang telah dirintis para ahli hukum Islam masa silam dalam menjelaskan hukum mu'amalat keuangan, khususnya mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan pasar dan peraturan *hisbah* (badan yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang menurut sifatnya tidak perlu kepada proses pengadilan) sebagai pengawas pasar. Termasuk dalam penjelasan ulama masa silam ialah masalah urgensi *al-aswak al-tsanawiyah* (pasar modal/bursa efek) yang memberi peluang bagi para investor untuk berulang kali memasuki *al-aswaq al-awwaliyah* (pasar dimana di situ penanam modal membeli saham dari perusahaan atau pihak lain yang menerbitkan surat berharga). Hal itu, selain merupakan peluang untuk memperoleh likuiditas juga mendorong untuk memfungsikan modal, dengan adanya kepercayaan akan mengalirnya uang dari pasar ketika dibutuhkan.

Dan setelah mempertimbangkan isi makalah-makalah yang diajukan mengenai peraturan-peraturan dan perundang-undangan pasar modal yang sudah ada, dan segala alat dan perlengkapannya ;

#### MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

**Pertama :** Memberikan perhatian kepada pasar modal merupakan faktor penyempurna bagi upaya pemeliharaan harta dan pengembangannya, mengingat di situ terdapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan umum dan di situ pula terdapat kesempatan untuk menunaikan hak-hak harta baik yang berhubungan dengan agama maupun dunia.

**Kedua :** Sesungguhnya pasar modal (yang ada sekarang), konsep dasarnya kita butuhkan. Namun, pasar modal yang berlaku sekarang itu, bukanlah suatu model yang mampu untuk merealisasikan tujuan pembangunan modal dan penginvestasiannya ditinjau dari segi ajaran Islam. Kondisi seperti ini memerlukan



pengerahan kesungguhan ilmiah bersama di kalangan ahli-ahli fiqh dan ahli ekonomi, untuk meninjau kembali peraturan dan segala perangkatnya serta mengadakan perbaikan yang disesuaikan dengan ajaran Islam.

**Ketiga :** Konsep pasar modal terdiri dari peraturan administrasi dan peraturan pelaksanaan. Untuk penyusunannya, berpegang kepada *masalah mursalah* dalam hal-hal yang bisa dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip umum syari'ah, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash atau kaedah-kaedah syari'ah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hal ini termasuk ke dalam kewenangan pemerintah dalam mengatur kerja dan lembaga-lembaga lainnya. Tidak seorang pun boleh melanggar peraturan yang dibuat pemerintah atau beralih apapun untuk mengelak, selama sejalan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Agar meneliti lebih lanjut perangkat dan bentuk akad yang digunakan di pasar modal, dengan cara menulis makalah-makalah ilmiah secara lengkap, baik dari segi fiqh atau ekonomi, mengenai hal tersebut.<sup>2</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat h. 161.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 60 (11/6) <sup>1</sup>**  
**TENTANG SURAT BERHARGA**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset, beberapa rekomendasi dan kesimpulan yang diajukan pada seminar “Pasar Modal” yang dilaksanakan di Rabath (20-24 Rabi' al-Tsani 1410 H./20-24 Oktober 1989 M.), kerjasama antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan al-Ma'had al-Islamy untuk Penelitian dan Pelatihan Bank Pembangunan Islam, atas sponsor Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Maroko ;

Setelah mengetahui kesimpulan bahwa surat berharga adalah tanda bukti di mana pihak yang mengeluarkannya berkewajiban membayar pada waktunya kepada pemilik surat berharga jumlah uang yang tertulis di atas surat berharga itu dan membayar bunga yang disepakati sesuai dengan besar kecilnya jumlah uang yang tertulis di atasnya. Di samping itu, pihak yang mengeluarkan surat berharga juga berkewajiban membayar keuntungan yang disyaratkan dalam akad, baik dalam bentuk hadiah pemenang yang dibagi berdasarkan undian atau dalam bentuk sejumlah uang tertentu atau dalam bentuk pembelian saham dengan harga discount ;

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Kedua, h. 1273 dan Nomor VII, Jilid Pertama, h. 73.



### MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

**Pertama** : Sesungguhnya surat berharga di mana pihak yang mengeluarkannya berkewajiban membayar modal dasar dan bunga dari modal atau manfaat yang disyaratkan lebih dahulu, dilarang menurut syari'at Islam, baik dari segi penerbitannya ataupun pembelian dan peredarannya. Hal itu dilarang, karena merupakan hutang yang menarik manfaat, baik pihak yang mengeluarkannya itu adalah individu atau institusi kenegaraan. Status hukum haram praktek semacam itu tidak bisa diubah oleh perubahan penamaannya, seperti sebagai dokumen investasi, dokumen deposito uang, penamaan bunga dengan laba, uang jasa, dan lainnya.

**Kedua** : Dilarang juga hukumnya peredaran surat berharga yang mempunyai karbon yang dimulai dengan angka nol (*al-karbun al-shifry*), karena termasuk hutang yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang tertulis di atas kertasnya. Dalam hal ini pihak pemilik (pembeli) mendapat laba dari adanya perbedaan harga sebagai discount harga surat berharga.

**Ketiga** : Haram hukumnya surat berharga dengan memakai hadiah, karena merupakan hutang yang disyaratkan ada manfaat dan tambahan, yang dihubungkan (diberikan) kepada sekelompok orang yang berpiutang atau sebagiannya tanpa mengaitkannya kepada individu tertentu. Selain itu, praktek ini juga menyerupai judi.

**Keempat** : Sebagai ganti dari surat berharga yang dilarang, baik penerbitan, pembelian atau peredarannya itu, adalah surat berharga sistem bagi hasil (*mudlarabah*) pada suatu proyek, atau pada kegiatan investasi tertentu, di mana pemilik tidak memperoleh laba atau manfaat kecuali persentase dari laba riil dari kadar modal yang terdapat dalam surat berharga atau dokumen. Dan laba itu tidak mereka peroleh kecuali setelah benar-benar terbukti berlabanya. Dalam hal ini dapat



mempedomani keputusan nomor 30 (5/3) Lembaga Pengkajian Fiqh Islam ini tentang surat berharga *muqaradlah* (*mudlarabah*).<sup>2</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat h. 79.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 61 (12/6)  
TENTANG TOPIK DAN SEMINAR  
YANG DIUSULKAN BAGIAN PERENCANAAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami laporan bagian perencanaan Sekrteriat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang dibagi-bagikan kepada para anggota mengenai topik-topik yang diusulkan untuk dibahas dalam muktamar dan akan dijadwalkan berdasarkan urutan urgensinya, sebagai berikut :

- Hak-Hak internasional dalam fiqh Islam kontemporer.
- Hukum nikah dan warisan dalam fiqh Islam kontemporer.
- Pemikiran Islam kontemporer.
- Ibadat dalam fiqh Islam kontemporer.
- Mu'amalat dan ekonomi dalam fiqh Islam kontemporer.
- Ushul Fiqh sesuai dengan abad moderen.
- Kedokteran dan ilmu pengetahuan.
- Masalah-Masalah selain dari yang tersebut di atas.

Di samping itu laporan juga mengusulkan agar mengagendakan seminar-seminar dalam topik-topik berikut :

- Hak dan kewajiban wanita dalam Islam.



- Hak internasional dalam fiqh Islam.
- Hak-Hak asasi manusia, bekerja sama dengan Organisasi Konferensi Islam.
- Hak anak-anak dalam Islam, dengan memperhatikan kesepakatan internasional tentang hak anak-anak.
- Orang non-Islam di bawah kekuasaan Islam : hak dan kewajiban mereka.
- Orang-Orang Islam di antara pemikiran asli dan yang datang dari luar dewasa ini.
- Studi tentang contoh undang-undang dasar Islam.
- Sikap Islam tentang seni moderen (gambar, nyanyian, musik dan patung).
- Tata Negara Islam : dasar, kaedah dan permasalahan-permasalahan besarnya dewasa ini.
- Dunia informasi dan sarananya di abad moderen dalam pandangan Islam.
- Hukum mengenai fluktuasi nilai mata uang dalam pandangan Islam.
- Asuransi sosial dalam pandangan Islam dalam penerapan moderen.
- Surat berharga untuk tujuan deposito dan investasi.
- Hak-hak atas efek (*stock options*) dan *index futures* (*mustaqbiliyat*) yang digunakan di pasar modal.

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Memperhatikan (menerima) usulan tersebut dan menugaskan kepada Sekretariat Jenderal untuk memilihnya berdasarkan kepentingan, terutama topik-topik yang telah diusulkan untuk dibahas pada muktamar yang lampau.



**Kedua :** Sekretariat Jenderal agar mempersiapkan seminar-seminar yang diusulkan itu, dengan memprioritaskan topik-topik yang sudah pernah diangkat dalam muktamar-muktamar terdahulu (yang masih ditunda keputusannya) sesuai dengan situasi dan kemampuan yang tersedia.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NO. 62 (13/6)**  
**TENTANG REKOMENDASI MUKTAMAR KEENAM**  
**LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar keenam di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 M. ;

**MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Menghimbau umat Islam seluruh dunia untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam memecahkan masalah-masalah mereka. Muktamar menghimbau agar umat Islam menunaikan kewajiban mereka yaitu kewajiban untuk menyebarkan Islam kepada dunia untuk dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah hidup, meninggalkan ajaran-ajaran materialistis yang jelas membawa kepada kerusakan. Muktamar juga menghimbau umat Islam untuk memberikan perhatian terhadap hal-hal yang menimpa saudara-saudara kita di negara-negara bagian Timur serta mendukung hak-hak mereka baik dalam mempertahankan agama atau hak-hak kemanusiaan mereka lainnya.

**Kedua :** Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengemukakan keras imigran Yahudi Uni Sovyet ke bumi yang penuh berkah (Palestina), tempat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Imigran Yahudi tersebut merupakan ancaman serius bagi umat Islam di daerah itu. Untuk itu muktamar menghimbau negara-negara Islam untuk menyatukan langkah



dan menentang ancaman tersebut serta mengambil langkah-langkah sejauh mungkin untuk membebaskan negeri yang terjajah itu, membebaskan tempat Isra' Rasulullah dari tangan kotor perampasnya. Mereka dihimbau untuk mendukung Gerakan Intifadlah (di Palestina) yang bergerak melawan musuh Yahudi sang perampas itu, sehingga dengan dukungan tersebut cita-cita perjuangan dan misinya akan tercapai.

**Ketiga :** Memberikan perhatian secara penuh kepada semua bentuk sarana informasi di dunia Islam dan memberikan pengarahan sehingga ia bisa membawa misi perbaikan dan penyuluhan serta memberikan khidmahnya dalam menghadapi tantangan abad moderen yang bisa membawa kepada kehancuran. Untuk itu Sekretariat Jenderal agar melaksanakan seminar khusus tentang sarana informasi.

**Keempat :** Mengadakan seminar tentang topik kesenian abad moderen seperti sinema, nyanyian, musik, tarian dan lainnya yang selalu muncul pada media informasi.

**Kelima :** Melaksanakan studi dan penelitian secara lengkap tentang topik "Berbilangnya kafarat pembunuhan" untuk dapat diambil kesimpulan yang tepat.

**Keenam :** Menunda keputusan tentang saham, untuk dibahas lebih jauh.<sup>1</sup>

**Ketujuh :** Mengadakan seminar tentang topik "Hak-hak atas efek (*stock options*) dan *index futures (mustaqbilyat)*".

**Kedelapan :** Membentuk sebuah tim, dengan sepengetahuan Sekretariat Jenderal, yang anggotanya terdiri dari para ahli hukum Islam dan ahli-ahli ekonomi, guna memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bank Pembangunan Islam tentang masalah kerjasama dengan *syarikat musahamah*.

Allah Maha Pemberi Taufiq.

---

<sup>1</sup> lihat h. 161, 215 dan 240.



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KETUJUH  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Jeddah : 7 – 12 Dzul Qa'dah 1412 H. / 21 - 27 Juni 1992 M.**

**Keputusan Nomor : 63 - 69**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

## KEPUTUSAN NOMOR 63 (1/7) <sup>1</sup> TENTANG PASAR MODAL

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketujuh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 7-12 Zulqa'dah 1412 H./9-14 Mei 1992 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Pasar modal, saham, hak atas efek, komoditi dan kartu kredit**", dan setelah mendengar jalannya diskusi tentang topik tersebut ;

### MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

**Pertama : Tentang Saham.**

#### **1. Penanaman Saham di Perusahaan Kongsi (*Syarikat*) :**

- a. Mengingat bahwa hukum dasar di bidang mu'amalat adalah halal, maka mendirikan perusahaan dalam bentuk *syarikat musahamah* yang mempunyai tujuan dan kegiatan yang sejalan dengan syari'at Islam dibenarkan menurut syara'.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Kedua, h. 1273, Nomor VII, Jilid Pertama, h. 73 dan dan Nomor IX, Jilid Kedua, h. 5.



b. Disepakati terlarangnya menanam saham pada syarikat yang tujuan dasarnya diharamkan, seperti melakukan riba, memproduksi barang haram atau memperdagangkannya.

c. Menurut hukum dasarnya haram menanam saham pada perusahaan yang kadang-kadang melakukan cara yang terlarang menurut syara', seperti melakukan praktek yang mengandung riba dan sebagainya, meskipun kegiatan-kegiatan pokoknya dibenarkan menurut Islam.<sup>2</sup>

## **2. Tentang *Dloman al-Ishdar* (Under Writing/Jaminan Emisi) :**

Yang dimaksud dengan *jaminan emisi* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan ketika mendirikan sebuah perusahaan bersama pihak yang akan menjamin semua penerbitan saham atau sebagiannya. Kesepakatan ini merupakan janji dari pihak yang akan menjamin untuk membayar seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pihak lain. Kesepakatan seperti ini dibenarkan menurut syara', dengan syarat bahwa nilai yang dibayar pihak penjamin sesuai dengan nilai yang tertulis di atas saham tanpa ada imbalan dari adanya janji tersebut. Pihak penjamin emisi boleh mengambil imbalan dari jasa yang telah diberikannya --bukan imbalan jaminan--, seperti imbalan dari jasa untuk menyiapkan perangkat studi kelayakan dan pemasaran saham.

## **3. Hukum Mencicil Pembayaran Saham Ketika Pendaftaran.**

Dibolehkan menurut syara', mencicil sebagian dari nilai harga saham yang didaftarkan dan harga selebihnya dibayar kemudian. Itu berarti ia baru membayar sebagian dari saham yang dibelinya dan sebagian lagi dibayar kemudian. Praktek seperti itu tidak membawa kepada sesuatu yang dilarang, karena akad transaksi mencakup seluruh saham yang dibeli (baik yang sudah dibayar maupun yang belum). Oleh karena itu, pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap seluruh modal yang

---

<sup>2</sup> lihat h. 215 dan 240.



diumumkan seperti yang tertulis, karena sebanyak yang tertulis itulah yang diketahui dan yang mendapat kesepakatan antara nasabah dan perusahaan.

#### **4. *al-Sahm li Hamili* (saham tanpa nama dan pemiliknya adalah pemegangnya).**

Dalam transaksi saham semacam ini, yang menjadi *mabi'* (obyek transaksi) adalah sebagian dari modal perusahaan, sedangkan warkat saham merupakan bukti adanya bagian tersebut. Oleh karena tidak ada yang membawa kepada suatu larangan, maka dibenarkan menurut syara' untuk menerbitkan dan mengedarkan saham seperti tersebut.

#### **5. Obyek Akad dalam Transaksi Saham.**

Obyek yang diperjual-belikan dalam jual beli saham adalah sebagian dari modal perusahaan, sedangkan warkat saham merupakan bukti atas kepemilikan bagian tersebut.

#### **6. *Saham Mumtazah* (*Preffered Stock/Saham Hak Prioritas*).**

Tidak dibenarkan menerbitkan saham yang menjanjikan hak istimewa dari segi keuangan, seperti memberikan keistimewaan dari segi jaminan modal atau dalam bentuk pemberian prioritas laba istimewa, atau mensyaratkan adanya pemberian khusus waktu pembuatan neraca atau waktu pembagian laba.

Hak-hak istimewa boleh diberikan kepada sebagian pemilik saham dalam bentuk kemudahan proses pengurusan atau dari segi administrasi.

#### **7. Jual Beli Saham Secara Riba.**

- a. Dilarang membeli saham dengan menggunakan dana pinjaman berbunga, seperti yang biasa ditawarkan seorang makelar (*simsar*) atau lainnya kepada pihak yang ingin membeli saham sedangkan saham yang dibeli itu dijadikan



sebagai barang gadaian. Praktek seperti itu dilarang, karena mengandung riba yang diberi jaminan dengan praktek gadai. Islam mengharamkan riba, pemakan, yang mewakili, penulis dan yang menjadi saksinya.

- b. Tidak dibenarkan menjual saham yang belum dimiliki penjual, dimana penjual baru dijanjikan oleh pihak makelar untuk mendapat pinjaman saham pada waktu yang dijanjikan untuk timbang terima. Hal itu dilarang, karena termasuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Larangan ini menjadi lebih kuat, karena adanya persyaratan dimana makelar (simsar) harus menerima pembayarannya lebih dulu, sehingga ia dapat mendepositokan uang pembayaran itu secara berbunga sebagai imbalan dari piutang sahamnya terhadap si penjual.

#### **8. Memperjualbelikan Saham atau Menggadaikannya .**

Dibolehkan memperjualbelikan saham dan menggadaikannya, dengan tetap memperhatikan peraturan perusahaan. Misalnya, peraturan yang membolehkan pemilik saham untuk menjual sahamnya tanpa syarat atau kemestian lebih dulu menawarkannya kepada pemegang saham yang ada sebelumnya. Demikian juga perlu memperhatikan adanya peraturan yang membolehkan anggota-anggota syarikat untuk menggadaikan bagiannya dari modal syarikat.

#### **9. Tentang Biaya Penerbitan Saham.**

Dibenarkan menurut Islam menambahkan kepada harga saham sekedar ongkos penerbitannya, sejauh kadar tambahan itu disesuaikan dengan biaya riil penerbitan.

#### **10. Tentang Hukum Penerbitan Saham (Tambahan) dengan Harga Lebih Tinggi dari Harga Saham Sebelumnya atau Lebih Rendah.**

Dibolehkan menerbitkan saham baru (tambahan) untuk menambah modal perusahaan dengan syarat nilai saham baru itu sama dengan nilai saham sebelumnya



dengan berpegang kepada keterangan para ahli atau berpedoman kepada harga pasaran.

#### **11. Garansi dari Perusahaan untuk Pembelian Saham.**

Sidang memutuskan untuk menunda keputusan tentang topik ini sampai muktamar yang akan datang.

#### **12. Pembatasan Tanggung Jawab pada *Syarikat Musahamah* Terbatas.**

Boleh mendirikan perseroan *musahamah* di mana persero komanditer mempunyai tanggung jawab terbatas pada modalnya, karena modalnya secara jelas dapat diketahui pihak-pihak yang bekerjasama dengan perseroan itu. Dengan demikian tidak terdapat sesuatu yang tidak pasti dalam praktek seperti ini.

Demikian pula dibenarkan bahwa tanggung jawab sebagian pemegang saham tidak terbatas pada modalnya saja, tetapi juga pada modal pihak-pihak yang berpiutang (penanam saham) lainnya, tanpa mensyaratkan adanya bunga sebagai imbalan dari tanggung jawab itu.

Praktek yang disebut terakhir ini biasa dilakukan pada perusahaan di mana antara para kongsi saling bertanggung jawab, dan praktek yang disebut pertama dilakukan pada syarikat di mana tanggung jawab masing-masing kongsi terbatas pada modalnya.

#### **13. Hukum Membatasi Peredaran Saham pada Para Perantara yang Mendapat Izin dan Adanya Persyaratan Pembayaran Keanggotaan.**

Dibenarkan bagi pihak yang berwenang untuk menertibkan peredaran saham, seperti adanya ketentuan bahwa saham tidak bisa diperoleh kecuali lewat pihak perantara (*simsar*) tertentu yang telah mendapat izin untuk pekerjaan itu, karena tindakan penertiban semacam itu merupakan tindakan resmi yang dapat



merealisasikan kemashlahatan yang diakui syara'. Demikian pula dibenarkan adanya syarat membayar bagi siapa saja yang akan menjadi anggota pasar modal, karena pembayaran seperti itu merupakan diantara penertiban dalam rangka merealisasikan kemashlahatan yang diakui syara'.

**14. Hak al-Awwaliyah/Pre-Emptive Right** (hak yang diberikan oleh sebuah syarikat kepada penanam saham untuk membeli saham yang baru diterbitkan dengan harga khusus dalam waktu tertentu).

Sidang memutuskan untuk menunda keputusan tentang topik tersebut sampai muktamar yang akan datang, untuk dibahas lebih lanjut.

**15. Surat Bukti Hak/Warrant** (warkat yang menyatakan bukti hak untuk memperoleh/membeli sebagian tertentu dari saham perseroan).

Sidang menunda keputusan tentang masalah tersebut sampai muktamar yang akan datang.

**Kedua : Akad Ikhtiyarat (Hak atas Efek/Stock Options).**

**a. Bentuk Akad Hak atas Efek/Stock Option.**

Yang dimaksud dengan akad *ikhtiyarat* (akad untuk mewujudkan hak atas efek) adalah akad yang mewajibkan untuk menjual sesuatu yang dibatasi sifat-sifatnya atau untuk membelinya dengan harga tertentu dan dalam masa tertentu, baik secara langsung atau melalui satu badan yang memberikan jaminan terhadap hak kedua belah pihak.



## **b. Hukumnya.**

Akad *ikhtiyarat*, seperti yang sedang dipraktekkan di pasar-pasar modal internasional, adalah akad baru yang tidak terdapat padanannya dalam akad-akad yang diakui syara'.

Oleh karena yang menjadi obyek akad di sini bukan harta, bukan manfaat dan bukan pula hak yang bernilai harta yang boleh diganti dengan harta, maka akad seperti ini tidak sah dan oleh karena itu tidak dibenarkan beredar.

**Ketiga : Tentang Jual Beli Komoditi, Mata Uang dan *al-Muasysyirat* (Nomor Indeks) di Pasar-Pasar yang Sudah Teratur.**

### **1. Komoditi.**

Transaksi tentang suatu komoditi di pasar-pasar yang sudah tertib dilakukan dengan salah satu dari empat cara berikut :

#### **Cara Pertama :**

Akad yang memastikan timbang terima waktu itu juga baik komoditi yang dibeli maupun harganya, sedangkan komoditi yang diperjualbelikan itu sudah tersedia, atau dengan menyerahkan sebagian komoditi yang mewakili komoditi lain (yang belum diserahkan) yang masih berada pada penjual. Akad seperti ini dibenarkan menurut syara' dengan memenuhi syarat-syarat jual beli yang sudah dikenal.

#### **Cara Kedua :**

Akad yang mengandung kemestian timbang terima komoditi dan harga sekarang juga, dan hal itu mungkin dilakukan dengan adanya jaminan dari badan pengelola pasar. Akad seperti ini juga dibolehkan menurut syara'.



### **Cara Ketiga :**

Akad terhadap suatu komoditi yang disebutkan kriterianya yang masih berada dalam tanggung jawab penjual dan akan diserahkan pada waktu kemudian. Dan harganya akan diserahkan kemudian ketika menerima benda yang dibeli. Dalam akad seperti ini terdapat syarat bahwa akad baru dianggap sempurna bilamana telah selesai timbang terima komoditi dan harganya.

Akad seperti ini tidak dibenarkan menurut syara' karena telah terlambatnya penyerahan komoditi dan harga, kecuali jika disesuaikan dengan akad salam dengan melengkapi segala persyaratannya.

Demikian pula halnya tidak sah menjual sesuatu yang dibeli dengan salam (pesanan) sebelum timbang terima.

### **Cara Keempat :**

Akad di mana komoditi yang baru disebutkan kriterianya dan masih berada dalam tanggung jawab penjual, dan harganya akan diserahkan kemudian. Akan tetapi, tidak ada persyaratan bahwa akad baru dianggap sah bila selesai timbang terima dan penyerahan harga. Praktek seperti ini banyak diterapkan di pasar-pasar komoditi dan akad seperti ini tidak dibenarkan menurut syara'.

## **2. Transaksi Mata Uang (*Money Exchanging*)**

Bentuk-bentuk transaksi mata uang di pasar-pasar uang yang sudah tertib adalah dengan salah satu dari empat macam transaksi sebagaimana tersebut pada bentuk-bentuk transaksi komoditi di atas. Transaksi mata uang tidak dibenarkan pada bentuk ketiga dan keempat, dan dibenarkan pada bentuk pertama dan kedua, dengan syarat melengkapi syarat-syarat tukar menukar uang.



### 3. Transaksi Saham lewat *al-Muassyr* (Nomor Indek Saham).

Yang dimaksud dengan *al-muassyr* adalah nomor indek saham yang dihitung secara statistik khusus untuk mengetahui perubahan pasar, dan pada sebagian pasar modal di dunia hal seperti itu diperjualbelikan. Jual beli seperti itu dilarang karena mengandung judi, karena hanya menjual sesuatu yang ada dalam khayal yang tidak berwujud.

### 4. Syari'at Islam memberikan alternatif lain yang halal dalam transaksi komoditi dan mata uang.

Sepantasnya ada penertiban pasar-pasar komoditi dan mata uang yang disesuaikan dengan dasar-dasar mua'amalat Islam, terutama konsep *salam*, *sharaf* (jual beli mata uang), perjanjian untuk menjual pada waktu yang akan datang, *istishna'* (pesanan) dan lain-lain.

Lembaga Pengkajian Fiqh Islam memandang penting melakukan penelitian secara lengkap tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi beberapa alternatif tersebut dan metode penerapannya di pasaran Islam yang sudah ditertibkan.

#### Keempat : Kartu Kredit (*Credit Card*)

##### a. Defenisi Kartu Kredit.

Kartu kredit ialah tanda bukti yang diberikan pihak yang mengeluarkannya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum, yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan dengan kartu kredit itu pemegangnya tidak lagi perlu membayar uang tunai untuk membeli suatu benda atau untuk mendapatkan suatu jasa, karena kartu kredit telah mencantumkan bahwa yang akan membayar adalah pihak yang mengeluarkan kartu kredit. Bahkan dengan sebagian kartu kredit dapat pula menarik dana di bank. Kartu kredit terdiri dari berbagai macam :



Ada yang nilai isinya merupakan uang kepunyaan pemilik kartu itu sendiri di bank, bukan kepunyaan pihak yang mengeluarkan kartu kredit, dan ada yang kepunyaan pihak yang mengeluarkan kartu dan pada waktu tertentu dilakukan penagihan terhadap pemegang kartu kredit. Di samping itu ada pula yang dimestikan jumlah bunga bagi sisa yang tidak terbayar pada waktu yang telah ditentukan di hitung dari tanggal penagihan, dan ada pula yang tidak dimestikan adanya bunga. Dan umumnya, dikenakan pembayaran tahunan atas pemiliknya, dan ada pula yang tidak dikenakan dana.

#### **b. Pandangan Syara' Tentang Kartu Kredit.**

Setelah dibicarakan, sidang memutuskan untuk menunda keputusan tentang topik tersebut sampai muktamar yang akan datang.<sup>3</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>3</sup> lihat h. 276.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 64 (2/7) <sup>1</sup>**  
**TENTANG JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN CICILAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketujuh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 7-12 Zulqadha 1412 H./9-14 Mei 1992 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Hukum Jual Beli dengan Pembayaran Cicilan**", dan untuk melengkapi keputusan nomor 51 (2/6) tentang topik yang sama, dan setelah mendengar jalan diskusi di sekitar topik tersebut;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Jual beli dengan pembayaran cicilan dibolehkan menurut hukum Islam, meskipun ada kelebihan harga dari harga tunai.

**Kedua :** Surat-surat berharga dagang (cek, surat berharga perintah bayar dan surat berharga *collection*) adalah di antara macam-macam dokumen yang menjadi bukti kepemilikan yang dibenarkan menurut syara' untuk digunakan sebagai jaminan hutang secara tertulis.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Pertama, h. 193 dan Nomor VII, Jilid Kedua, h. 9.



**Ketiga :** Praktek pemotongan harga (discount) surat-surat berharga dagang tidak dibenarkan menurut syara' karena akan membawa kepada praktek riba yang diharamkan.

**Keempat :** Dibolehkan pemotongan jumlah hutang yang belum jatuh tempo sebagai imbalan dari adanya permintaan dipercepatnya pembayaran hutang tersebut, baik atas permintaan kreditur atau debitur. Hal itu dibolehkan karena tidak termasuk kategori riba yang diharamkan, dengan syarat bukan didasarkan atas kesepakatan terdahulu (pada waktu berakad utang piutang) dan tidak pula dicampuri oleh orang ketiga. Oleh karena itu, praktek tersebut tidak dibenarkan jika dilakukan atas dasar campur tangan orang ketiga, dan dalam hal ini hukumnya sama dengan praktek pendiscounan surat berharga dagang.

**Kelima :** Antara kreditur dan debitur boleh terjadi kesepakatan tentang bolehnya memaksa debitur untuk melunasi seluruh jumlah cicilan ketika pihak debitur enggan menutupi satu cicilan pun dari kewajibannya sedangkan ia dalam keadaan mampu untuk menutupinya.

**Keenam :** Piutang yang dianggap sudah jatuh tempo sebelum waktunya karena meninggalnya debitur, pailit, atau karena enggan membayar hutang, boleh hukumnya untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar dari nilai hutang asalnya sebagai imbalan dari mempercepat tagihan bila dilakukan berdasarkan sama-sama rela.

**Ketujuh :** Ukuran ketidakmampuan seseorang sehingga tagihan harus diundur waktunya, diukur dengan keadaan harta debitur --baik berupa uang tunai atau kekayaan lainya-- yang tidak berlebih dari kebutuhan pokoknya untuk membayar hutang.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 65 (3/7) <sup>1</sup>**  
**TENTANG AKAD *ISTISNA'* (PESANAN / ORDER)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketujuh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 7-12 Zulqa'dah 1412 H./9-14 Mei 1992 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Akad *Istisna'* (Pesanan/Order)**";

Dan setelah mendengar jalannya diskusi tentang topik tersebut dan dalam rangka memelihara tujuan syari'at Islam, yaitu untuk kemaslahatan hamba, serta memperhatikan kaedah-kaedah fiqh dalam masalah akad dan tindakan-tindakan hukum. Setelah mempertimbangkan bahwa akad *istisna'* mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perindustrian dan membuka lapangan permodalan yang lebih luas serta upaya memajukan perekonomian Islam ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Akad *istisna'* adalah sebuah akad jual beli dalam bentuk pesanan dalam bidang jasa atau komoditi (barang belum jadi) yang masih dalam tanggung jawab penjual, yang mengikat kedua belah pihak bila mencukupi syarat dan rukunnya.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VII, Jilid Kedua, h. 223.



**Kedua :** Syarat-Syaratnya, adalah :

- a. Adanya penjelasan tentang kriteria tertentu, seperti jenis, tipe (model), kadar dan sifat-sifat benda yang dipesan.
- b. Adanya kepastian waktu selesainya.

**Ketiga :** Harga boleh dibayar kemudian sekaligus atau dicicil beberapa kali cicilan dengan syarat ada kejelasan batas waktu pembayaran.

**Keempat :** Dalam akad *istisna'* (pesanan) boleh dicantumkan adanya sanksi sebagai akibat dari kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi janjinya yang bukan disebabkan suatu hal yang di luar kemampuan manusia.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 66 (4/7) <sup>1</sup>**  
**TENTANG BAI'UL-WAFA'**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketujuh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 7-12 Zulqa'dah 1412 H./9-14 Mei 1992 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang membahas topik **"Hukum Bai'ul-Wafa"** (Menjual barang dengan syarat pembeli harus mengembalikannya kepada penjual bilamana pihak terakhir (penjual) mengembalikan harganya) ;

Dan setelah mengikuti jalannya diskusi tentang topik tersebut dan bahwa yang dimaksud dengan *bai'ul-wafa'* adalah praktek menjual suatu benda dengan syarat pihak pembeli harus mengembalikan benda itu kepada pihak penjual bilamana pihak yang disebut terakhir ini mengembalikan harganya ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Bahwa sesungguhnya jual beli seperti di atas termasuk kategori hutang yang menarik keuntungan dan praktek seperti itu tidak lain dari sebuah helat karena ingin menghindar dari riba. Pendapat yang mengharamkan jual beli seperti itu, disepakati oleh mayoritas ulama.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VII, Jilid Ketiga, h. 9.



**Kedua : Jual beli seperti di atas dilarang menurut hukum syara'.**

**Allah Maha Mengetahui.**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 67 (5/7) <sup>1</sup> TENTANG PENGobatan MEDIS**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketujuh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi tanggal 7-12 Zulqa'dah 1412 H./9-14 Mei 1992 M.;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang membahas topik "**Pengobatan Medis**", dan setelah mengikuti diskusi di sekitar masalah tersebut :

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

##### **Pertama : Tentang Hukum Berobat.**

Pada dasarnya agama Islam menyuruh seseorang untuk berobat seperti dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunnah, baik sunnah *qawliyah* (perkataan) atau *fi'liyah* (perbuatan) Rasulullah, dan karena merupakan upaya memelihara diri/jiwa yang merupakan salah satu dari maksud umum syari'at Islam.

Hukum berobat bisa berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi dan perbedaan orangnya :

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VII, Jilid Ketiga, h. 563.



- Berobat adalah wajib hukumnya bagi seseorang yang dalam kondisi bilamana tidak berobat akan mengancam eksistensi jiwanya, atau mengancam salah satu anggota tubuhnya, atau akan membuatnya lemah, atau penyakitnya akan menular kepada orang lain seperti sedang mengidap berbagai penyakit menular.
- Berobat sunat hukumnya bagi seseorang yang dalam kondisi bilamana tidak berobat hanya akan membawa kepada lemahnya tubuh, tidak sampai kepada hal-hal dikhawatirkan seperti tersebut pada kondisi pertama di atas.
- Berobat hukumnya mubah (boleh berobat boleh tidak) bagi seseorang yang mengidap penyakit yang belum sampai kepada kondisi-kondisi tersebut pertama dan kedua di atas.
- Berobat makruh hukumnya bilamana tenaga yang harus dicurahkan untuk berobat lebih berat, sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan sebuah penyakit yang lebih parah dari yang sedang diderita.

#### **Kedua : Berobat dalam Kondisi Tidak Diharapkan untuk Sembuh.**

- a. Menurut ajaran akidah seorang muslim, masalah sakit dan sembuh pada hakikatnya terletak di tangan Allah. Kegiatan berobat hanyalah upaya melakukan suatu sebab yang dititipkan Allah dalam alam ini. Islam tidak membenarkan berputus asa dari rahmat Allah. Seseorang dianjurkan agar tetap menaruh harapan untuk sembuh dengan izin Allah.

Para dokter dan pihak keluarga hendaklah turut memberikan sugesti kepada pasien, mencurahkan perhatian untuk memelihara, meringankan penderitaan batin dan fisik pasien tanpa menyinggung adanya perkiraan bahwa dia tidak lagi akan sembuh.



- b. Sesungguhnya adanya perkiraan bahwa kondisi pasien tidak akan sembuh, hanyalah merupakan perkiraan para dokter dan sesuai dengan kemampuan ilmu kedokteran yang diperoleh yang tertikat dengan waktu dan tempat serta sesuai dengan kondisi para pasien.

### **Ketiga : Izin Pasien.**

- a. Untuk melakukan pengobatan disyaratkan adanya izin dari pihak pasien yang sudah dewasa dan normal atau dari pihak walinya jika pasien itu adalah anak yang belum dewasa atau tidak normal, sesuai dengan urutan tingkatan perwalian dalam hukum Islam. Sesuai dengan ajaran syari'at Islam bahwa wali hanya boleh memberikan izin pada hal-hal yang bermanfaat dan mengandung kemaslahatan buat pihak yang dalam perwaliannya, atau untuk menghilangkan sesuatu yang menyakitkannya.

Hak memberi izin beralih kepada wali yang lebih jauh atau kepada penguasa, bilamana wali yang dekat tidak mau memberi izin yang berakibat negatif bagi pasien.

- b. Wali boleh memaksa seseorang yang di dalam perwaliannya untuk berobat dalam kondisi tertentu, seperti sedang menderita penyakit menular atau untuk vaksinasi.
- c. Izin seperti tersebut di atas tidak lagi diperlukan apabila pasien berada dalam kondisi gawat darurat.
- d. Sebelum melakukan sebuah penelitian kedokteran terhadap diri seseorang, harus ada persetujuan lebih dahulu dari seseorang yang akan dijadikan obyek penelitian, jika orang itu sudah dewasa dan normal. Di samping itu, orang itu juga harus berada dalam keadaan terbebas dari adanya paksaan, seperti mengadakan penelitian atas diri seseorang yang sedang berada dalam penjara, atau terbebas dari adanya keterangsangan material, seperti terhadap fakir miskin. Penelitian



kedokteran itu hanya dibenarkan sepanjang tidak akan mengakibatkan dampak negatif bagi pihak yang dijadikan obyek penelitian.

Penelitian kedokteran tidak boleh dilakukan atas seseorang yang tidak memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum, atau punya kecakapan tapi belum sempurna (seperti anak mumayyiz yang belum dewasa) meskipun dengan izin walinya.

### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Agar Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam meminta kepada para pakar untuk menulis makalah ilmiah tentang topik-topik berikut guna diangkat pada muktamar-muktamar yang akan datang :

- Pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan atau najis, dan ketentuan-ketentuan tentang penggunaan obat-obatan.
- Pengobatan untuk kecantikan.
- Garansi dari dokter.
- Hukum dokter laki-laki mengobati wanita dan sebaliknya, dan hukum dokter non muslim mengobati muslim dan sebaliknya.
- Pengobatan paranormal.
- Etika kedokteran. Topik ini bisa dibagi kepada beberapa kali muktamar jika diperlukan
- Prioritas pengobatan dalam kondisi banyaknya jenis penyakit pasien.
- Penelitian terhadap berbagai macam penyakit yang para dokter tidak mampu untuk mengobatinya atau ragu memberikan obat, contohnya :



\* Seorang penderita kanker berat, apakah masih perlu diobati, atau cukup dengan hanya memberinya obat penahan sakit, atau obat penenang.

\* Seorang anak menderita sakit parah diotaknya (mati otak) disertai dengan penyakit lumpuh, sedangkan sebagian otaknya masih ada yang aktif. Pertanyaannya, apakah masih diperlukan operasi ?, apakah anak seperti dalam kondisi ini bila diserang oleh penyakit infeksi tumor atau infeksi paru misalnya, apakah masih perlu diobati atau dibiarkan saja ?.

\* Orang Tua yang menderita penyakit jantung koroner dan penyakit lumpuh kemudian diserang penyakit gagal ginjal, apakah pengobatan gagal ginjalnya boleh dilakukan dengan cara cuci darah?. Apakah jika jantungnya berhenti seketika perlu diobati atau dibiarkan saja ?. Dan apakah bilamana ia diserang penyakit infeksi paru perlu diobati atau dibiarkan saja ?.

\* Seseorang yang mendapat kecelakaan keras mengenai otaknya, namun sebagian otaknya masih aktif --belum sampai kepada batas mati otak-- dan hilang ingatannya, dan tidak ada lagi harapan akan sembuh. Apakah apabila orang itu diserang penyakit serangan jantung sehingga terhenti fungsinya masih perlu diobati, atau dibiarkan saja ?. Apakah apabila ia diserang penyakit infeksi paru-paru perlu diobati ?. Siapa yang menetapkan perlu atau tidak perlunya berobat dalam hal-hal tersebut, apakah tim dokter atau tim moral atau tim dokter dan para ahli lainnya ?.

\* Penjelasan hukum syari'ah mengenai hal-hal tersebut.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 68 (6/7) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktaamar ketujuh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 7-12 Zulqa'dah 1412 H./9-14 Mei 1992 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang membahas topik "**Hukum Internasional Dalam Perspektif Islam**";

Dan setelah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya yang telah diberikan dalam menyiapkan makalah-makalah ilmiah yang akan diajukan dan didiskusikan dalam muktamar ketujuh ini mengenai topik tersebut. Mengingat penting dan luasnya topik ini, sidang memandang perlu untuk mengadakan kajian lebih jauh dan komprehensif dari berbagai aspeknya.

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Membentuk tim persiapan guna menyiapkan kertas-kertas kerja untuk diangkat ke dalam seminar khusus untuk mengkaji lebih rinci mengenai topik ini yang diharapkan akan menghasilkan rancangan hukum internasional dalam perspektif Islam yang akan dibahas lebih lanjut dalam muktamar yang akan datang.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VII, Jilid Keempat, h. 9.



**Kedua :** Kerangka acuan kertas kerja yang dimaksud adalah :

1. Sumber-sumber perundang-undangan Internasional Islam dan sumber hubungan antar negara adalah al-Qur'an, sunnah, praktek para khulafa al-rasyidin, dan pendapat para mujtahid dalam masalah ini.
2. Maksud syari'at Islam dan keistimewaan-keistimewaannya, yang mencakup pembahasan tentang :
  - a. Maksud syari'at Islam.
  - b. Keistimewaan-Keistimewaan umum syari'at Islam.
3. Konsep umat dan persatuan dalam perspektif Islam.
4. Pembagian negara dalam perspektif ulama fiqh.
5. Akar sejarah bagi kondisi dunia Islam sekarang.
6. Hubungan interen negara Islam (bangsa dan minoritas).
7. Hubungan negara-negara Islam dan negara-negara non-Islam.
8. Sikap negara Islam terhadap berbagai konvensi, perjanjian damai dan organisasi-organisasi Internasional.

**Ketiga :** Tim khusus ditugaskan untuk menyiapkan kerangka acuan rincian dari masing-masing topik tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 69 (7/7)<sup>1</sup>  
REKOMENDASI MUKTAMAR KETUJUH  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
TENTANG *AL-GHAZW AL-FIKRI* (EKSPANSI PEMIKIRAN)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar ketujuh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi tanggal 7-12 Zulqa'dah 1412 H./9-14 Mei 1992 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang sampai ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "*al-Ghazw al-Fikri*", yang membicarakan titik awal sejarah munculnya gerakan *al-ghazw al-fikri* (ekspansi pemikiran), bahaya, tujuan dan hasil yang telah diraihinya di dunia Arab dan Islam. Makalah ilmiah tersebut juga membentangkan bentuk-bentuk kebatilan yang disodorkan oleh gerakan tersebut, rencana kerja dan taktik perjuangannya yang bertujuan untuk memporak-porandakan keyakinan umat Islam dan membuat dakwah Islamiah menjadi macet. Di situ juga dijelaskan peranan yang dimainkan Islam dalam memelihara penganutnya dan membahas sikap umat Islam yang kokoh dalam menghadapi serangan pemikiran itu serta menyingkap rencana kerja musuh dan tipu daya mereka. Di samping itu, makalah-makalah ilmiah tersebut juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi gerakan *al-ghazw al-fikri* (ekspansi pemikiran) dan dalam memelihara umat Islam dari pengaruhnya di berbagai aspek kehidupan dan tingkatan masyarakat ;

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VII, Jilid Keempat, h. 311.



Dan setelah mengikuti diskusi tentang isi makalah-makalah ilmiah tersebut:

### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Umat Islam agar bekerja keras untuk menerapkan syari'at Islam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam merumuskan hubungan politik dalam negeri dan hubungan internasional.

**Kedua** : Berupaya memurnikan sistem pengajaran/pendidikan serta mendorongnya untuk lebih maju, dengan tujuan untuk membangun sebuah generasi yang matang berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan Islam moderen. Hal itu bertujuan untuk membentuk generasi yang paham dengan agamanya sehingga mampu membendung diri dari berbagai pengaruh negatif *al-ghazw al-tsaqafi* (ekspansi kebudayaan).

**Ketiga** : Berupaya untuk mengembangkan program pengkaderan para da'i agar mereka mampu menangkap jiwa Islam dan memahami metodenya dalam membangun kehidupan umat manusia. Selain itu, mereka juga harus mengetahui kebudayaan masa kini sehingga dengan itu mereka mampu hidup bersama masyarakat abad moderen dengan penuh kesadaran dan pengertian.

**Keempat** : Mengembalikan peranan masjid sebagai lembaga pendidikan secara utuh dalam kehidupan umat Islam, dalam rangka menghadapi gerakan perang kebudayaan dan pengaruhnya. Melalui masjid pula umat Islam mendapat informasi tentang ajaran agama yang mereka anut secara benar dari berbagai aspeknya.

**Kelima** : Menolak secara ilmiah dan benar kebatilan-kebatilan yang dipropagandakan musuh-musuh Islam, di mana kebatilan-kebatilan itu akan mencemari kepercayaan orang yang beriman terhadap kebenaran agama Islam, tanpa perlu menggunakan cara-cara pembelaan dalam bentuk dalih yang lemah.



**Keenam :** Perlu mempelajari pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip yang datang dari luar Islam serta menyingkap di mana kekeliruan dan kelemahannya secara objektif dan jujur.

**Ketujuh :** Memberikan perhatian secara sungguh-sungguh kepada upaya-upaya keislaman dan mendukung berbagai institusi yang bergerak di bidang dakwah serta upaya-upaya Islami yang bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim yang mantap. Kepribadian yang demikian akan mampu menyumbangkan kepada umat manusia bentuk gemilang dari penerapan ajaran Islam terhadap individu, masyarakat dan setiap lapangan kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi maupun budaya

**Kedelapan :** Sebagai bahasa al-Qur'an, umat Islam hendaklah memberikan perhatian secara sungguh-sungguh kepada bahasa Arab dan mengembangkan serta mengajarkannya ke seluruh penjuru dunia. Umat Islam hendaklah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah, institusi-institusi pendidikan dan di berbagai perguruan tinggi, baik di negara-negara Arab atau di negara-negara Islam non Arab.

**Kesembilan :** Memberi penjelasan kepada umat bahwa Islam mengandung ajaran toleransi dan bahwa Islam datang membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal itu perlu dijelaskan secara internasional dalam berbagai bahasa.

**Kesepuluh :** Secara kritis umat Islam hendaklah memanfaatkan media-media informasi moderen yang mungkin dipakai untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan ke berbagai penjuru dunia dan jangan sampai mengabaikan cara-cara yang mungkin dilakukan.

**Kesebelas :** Memberikan perhatian secara sungguh-sungguh kepada setiap upaya mencari solusi Islami dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam di abad moderen, yang bukan saja sekedar teori tetapi juga pelaksanaannya.



Kesuksesan dalam penerapan ajaran Islam itu merupakan cara yang efektif dalam menjelaskan ajaran dan dakwah Islam.

**Kedua belas :** Aktif melakukan hal-hal yang mendukung persatuan umat Islam dalam berbagai tingkatan serta mencari solusi dari perbedaan pendapat dan perpecahan yang terjadi di kalangan umat secara damai sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Menyingkirkan cara-cara yang ditawarkan oleh gelombang ekspansi budaya dari kalangan musuh Islam yang tidak lain tujuannya adalah memecah-belah umat serta menanamkan bibit-bibit perbedaan dan perpecahan di kalangan mereka.

**Ketiga belas :** Melakukan upaya-upaya pembinaan kekuatan umat Islam dan kemandirian mereka, baik dalam bidang ekonomi maupun militer.

**Keempat belas :** Menghimbau negara-negara Arab dan Islam untuk membantu umat Islam yang sedang dalam kesusahan di berbagai penjuru dunia. Memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi dan menggunakan berbagai cara yang mungkin dilakukan untuk membebaskan mereka dari cengkeraman musuh.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Agar Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam selalu memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan topik ini dan mengangkatnya dalam pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar yang akan datang. Hal itu diperlukan, mengingat pentingnya topik ini (*al-ghazw al-fikri*) dan perlunya mewujudkan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk menghadapi gejala dan pemikiran-pemikiran barunya. Dan diusulkan agar pembicaraan pada muktamar yang akan datang dapat dimulai dari dua topik yaitu tentang kristenisasi dan orientalisme.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KEDELAPAN  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Brunai : 1 - 7 Muharram 1414 H. / 21 - 27 Juni 1993 M.**

**Keputusan Nomor : 70 - 83**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 70 (1/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG BERAMAL DENGAN *rukhsah* DAN HUKUMNYA**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Hukum Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M.;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, yang membahas topik "**Beramal dengan *rukhsah* dan hukumnya**", dan setelah mengikuti diskusi di sekitar masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

1. *Rukhsah Syar'iyah* (keringanan dalam syari'at) adalah hukum keringanan bagi suatu amalan yang disyari'atkan karena ada '*uzur* (halangan), sebagai keringanan bagi mukallaf, sedangkan hal yang menjadi sebab untuk melakukan amalan itu secara utuh menurut hukum aslinya tetap ada.

Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai disyari'atkannya hukum *rukhsah syar'iyah* apabila terdapat sebab-sebab keringanan, dengan syarat terdapat suatu kebutuhan untuk mendapat keringanan. *Rukhsah* hanya berlaku pada obyek yang mendapat ketegasan adanya *rukhsah* (dalam arti tidak berlaku padanya *qiyas*) serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Pertama, h. 41.



2. *Rukhsah Fiqhiyah* (keringanan dalam hukum hasil ijtihad) adalah semacam hukum hasil ijtihad mazhab yang membolehkan suatu amalan sebagai kebalikan dari hasil ijtihad lain yang melarangnya.

Hukum mengamalkan *rukhsah fiqhiyah* dalam arti mengamalkan yang termudah dari dua pendapat, dibenarkan dengan ketentuan-ketentuan seperti akan dijelaskan pada bagian (4) keputusan ini.

3. Hukum mengamalkan *rukhsah* dalam masalah-masalah umum diberlakukan sama dengan pengamalan masalah-masalah fiqh hasil ijtihad menurut hukum aslinya, bilamana jelas akan membawa kepada kemaslahatan yang diakui menurut syara', dan dihasilkan oleh *ijtihad jama'i* dari para ahli yang mencukupi syarat-syarat ijtihad serta bersifat taqwa dan mempunyai amanah ilmiah.

4. Tidak dibenarkan mengamalkan *rukhsah fiqhiyah* semata-mata berdasarkan atas kehendak hawa nafsu, karena hal itu akan membawa kepada upaya melepaskan diri dari taklif. Mengamalkan *rukhsah* baru dibolehkan apabila terikat dengan ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Pendapat yang akan diambil dengan alasan *rukhsah* itu adalah diantara pendapat para ahli fiqh yang diakui menurut syara', bukan diambil dari pendapat-pendapat yang aneh.
- b. Didesak oleh suatu kebutuhan (*al-hajah*) untuk mengamalkan *rukhsah* demi menghindarkan kesulitan, baik kebutuhan masyarakat umum atau individu.
- c. Pihak yang mengamalkan *rukhsah* adalah orang yang mampu memilih pendapat atau menyandarkan diri kepada orang yang mampu memilih pendapat.
- d. Dalam mengamalkan hukum *rukhsah* jangan sampai terjadi *talfiq* seperti akan dijelaskan pada bagian (6) dari keputusan ini.



e. Mengamalkan hukum *rukhsah*, bukan untuk digunakan kepada sesuatu yang dilarang menurut syara'.

f. Membawa kepada ketenangan jiwa orang yang mengamalkannya,

5. Pengertian *talfiq* dalam bertaqlid kepada mazhab-mazhab fiqh adalah bahwa seorang *muqallid* (orang yang bertaklid) mengamalkan suatu amalan yang di situ terdapat dua pendapat atau lebih, dengan cara pengamalan yang berakibat tidak satu mazhab pun yang mengatakannya sah.

6. *Talfiq* dilarang dalam hal-hal seperti berikut :

a. Mengamalkan pendapat yang lebih ringan dengan semata-mata kehendak hawa nafsu atau menyalahi salah satu dari ketentuan-ketentuan yang membolehkan untuk mengamalkan hukum *rukhsah*.

b. Apabila membawa kepada pembatalan hukum yang telah diputuskan di pengadilan.

c. Apabila mengakibatkan batalnya sesuatu yang telah diamalkan secara bertaqlid dalam masalah yang sama.

d. Bilamana menyalahi *ijma'* atau sesuatu yang dibangun atas *ijma'*.

e. Bilamana membawa kepada tumpang tindih mazhab sehingga berakibat amalan itu ada cacatnya menurut semua mazhab.

Allah Maha mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 71 (2/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Kecelakaan Lalu Lintas**", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut ;

Setelah mempertimbangkan banyak dan kompleksnya peristiwa kecelakaan lalu lintas dan meningkatnya bahaya terhadap nyawa dan harta. Dengan demikian, dari segi kemaslahatan menghendaki adanya suatu peraturan tentang izin berkendara dengan mencantumkan syarat-syarat yang menjamin keamanan, seperti persyaratan keadaan onderdil (kendaraan) yang sehat, ketentuan yang mengatur perpindahan hak milik kendaraan, izin mengemudi (SIM), kehatian-hatian memberikan surat izin mengemudi --dengan syarat-syarat khusus mengenai umur, kemampuan melihat, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan uji kesetiaan kepada peraturan--, ketentuan tentang batas kecepatan yang sepadan (dengan berat ringan kendaraan) dan ketentuan tentang batas muatan.

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Kedua, h. 171.



**Pertama :**

- a. Bahwa sesungguhnya, mematuhi undang-undang lalu lintas yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam wajib hukumnya menurut syari'at Islam, karena termasuk kewajiban mematuhi *ulil-amri* dalam aturan yang dirumuskannya berdasarkan dalil *masalahah mursalah*. Undang-Undang lalu lintas hendaklah mencantumkan hukum syara' sejauh yang belum diterapkan dalam bidang ini.
- b. Kemashlahatan juga menghendaki agar dirumuskan sanksi pelanggaran dalam berbagai bentuknya. Di antaranya sanksi denda berupa uang atas pelanggaran peraturan lalu lintas, agar pengendera mobil atau alat transportasi lainnya tidak berani melakukan sesuatu yang akan mengancam keamanan di jalan dan di pasar. Dan di sini diterapkan peraturan *hisbah* (lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan).

**Kedua :** Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan kendaraan, diterapkan kepadanya hukum *jinayat* (kriminal), sebagaimana diatur dalam syari'at Islam, meskipun hal itu terjadi karena tersalah (bukan disengaja). Pihak pengemudi bertanggung jawab atas kelalaiannya yang telah mengakibatkan *madarat* pada orang lain, baik terhadap jiwa atau harta, apabila unsur-unsur *jinayat* terpenuhi, seperti unsur tersalah dan unsur *madarat* yang ditimbulkannya. Seseorang tidak bisa diberi maaf dari tanggung jawabnya, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Kecelekaan disebabkan hal-hal yang di luar kemampuan manusia yang tidak bisa dihindarkan, yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh faktor luar, tanpa ada campur tangan manusia.



- b. Bilamana kecelakaan itu disebabkan kesalahan pihak korban dan kesalahan itu ada pengaruhnya terhadap terjadinya kecelakaan.
- c. Kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan atau perbuatan orang lain yang disengaja, maka yang bertanggung jawab adalah orang lain tersebut.

**Ketiga :** Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan binatang ternak di jalan adalah tanggungjawab pemilik binatang ternak, apabila mereka lalai dalam mengembalikannya. Untuk memutuskan hukumnya diangkat ke Pengadilan.

**Keempat :** Bilamana yang menjadi penyebab kecelakaan adalah masing-masing pihak yang mengemudikan kendaraan dan juga pihak korban, maka tanggung jawabnya terletak pada pundak keduanya, baik dalam bentuk korban jiwa atau harta.

**Kelima :**

- a. Di samping memperhatikan ketentuan-ketentuan yang akan dirinci, pada dasarnya kewajiban mengganti terletak pada pihak yang langsung menjadi penyebab kecelakaan, meskipun tidak ada kesengajaan untuk membahayakan pihak lain. Pihak penyebab yang tidak langsung, hanya diminta pertanggungjawabannya bilamana ada kesengajaan untuk membahayakan pihak lain atau ada unsur kelalaian.
- b. Bilamana pada suatu kecelakaan lalu lintas berhimpun penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, maka yang bertanggung jawab adalah penyebab yang langsung, bukan penyebab yang tidak langsung, kecuali jika penyebab tidak langsung menyengaja perbuatan yang membahayakan sedang penyebab langsung tidak sengaja.
- c. Bilamana terdapat dua penyebab yang berbeda di mana masing-masing mempunyai peranan dalam terjadinya peristiwa yang membahayakan itu, maka



tanggung jawabnya terletak pada keduanya, yang berat ringannya disesuaikan dengan kadar pengaruh perbuatan terhadap terjadinya kecelakaan. Jika sama atau tidak diketahui, maka tanggung jawab disamakan saja antara keduanya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 72 (3/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG *BAI' AL-'ARBUN* (JUAL BELI DENGAN PANJAR)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, mengenai topik "*Bai' al-'Arbun*", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut :

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** *Bai' al-'Arbun* (jual beli dengan panjar) adalah menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima), dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, maka uang panjar itu dihitung sebagai bagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik pihak penjual.

Hal seperti ini juga biasa berlaku pada praktek sewa menyewa, karena sewa menyewa merupakan praktek memperjualbelikan manfaat. Namun, jual beli dengan panjar tidak dapat diterapkan pada setiap transaksi yang harus ditimbang-terimakan salah satu dari benda atau alat tukarnya di majelis akad (seperti akad *salam*), atau transaksi yang disyaratkan timbang terima benda dan harganya di majelis akad

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Pertama, h. 641.



(seperti jual beli benda-benda *ribawiyah* dan jual beli uang). Dalam Jual beli *murabahah li al-amir bi al-syira*<sup>2</sup> (jual beli dengan menunjuk seorang wakil sebagai pihak yang akan membeli suatu barang, dengan perjanjian bahwa barang itu kemudian akan dijual kepada wakil tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian), membayar panjar baru dibenarkan setelah pihak wakil membeli barang dan melaksanakan akad jual beli dengan pihak yang mewakilkan dan tidak dibenarkan pada masa sebelumnya.

**Kedua :** Dbolehkan jual beli dengan panjar bilamana jarak waktu untuk menyatakan jadi atau tidak jadinya dijelaskan secara pasti dan uang muka itu dihitung sebagai bagian dari harga, dan uang muka itu menjadi hak penjual bilamana pihak pembeli mundur dari pembelian.

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat pengertiannya dalam keputusan nomor 33, h. 92. (pen.)



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 73 (4/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM LELANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Hukum Lelang**", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut;

Mengingat bahwa akad lelang adalah di antara bentuk-bentuk akad yang populer di kalangan masyarakat dewasa ini, yang pada sebagian pelaksanaannya terdapat penyimpangan, sehingga perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang bisa memelihara hak dua orang yang berakad yang disesuaikan dengan hukum Islam. Cara yang populer berlaku sekarang ini juga diperaktekkan oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah, dan telah ditentukan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk menjelaskan hukum syari'atnya ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

1. Akad lelang adalah akad tukar menukar dengan mengundang siapa yang berminat dengan cara mengumumkannya baik secara lisan atau tulisan untuk ikut serta

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Kedua, h. 25.



dalam pelelangan, dan jual beli baru dianggap jadi dengan ada rela sama rela antara keduanya.

2. Akad lelang terbagi kepada beberapa macam sesuai dengan obyeknya, seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Dan sifatnya ada yang bebas memilih (untuk melakukan lelang atau tidak) --seperti pelelangan yang biasa dilakukan antara individu-individu-- dan ada yang bersifat memaksa, seperti pelelangan yang dilakukan pengadilan dalam menyelesaikan masalah-masalah perusahaan milik negara, perorangan, lembaga-lembaga pemerintahan atau individu.
3. Prosedur yang dilakukan dalam akad lelang, seperti masalah pencatatan, pengaturan, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat administratif serta perundang-undangan, harus sejalan dengan hukum Islam.
4. Dibenarkan menurut hukum syara' meminta uang jaminan bagi mereka yang ingin ikut serta dalam pelelangan. Uang jaminan itu harus dikembalikan kepada peserta yang tidak menang dan uang jaminan itu dianggap sebagai bagian dari harga bagi pihak yang memenangkannya.
5. Tidak dilarang memungut uang pendaftaran untuk ikut serta yang tidak melebihi nilai riil dari ongkos masuk, karena merupakan imbalan dari diberinya peluang untuk ikut serta.
6. Bank Islam atau lainnya boleh menawarkan proyek-proyek investasi untuk memperoleh laba yang lebih tinggi, baik investornya itu anggota kerja sama pada sistem *mudlarabah* atau bukan.
7. Jual beli "*al-najasy*" adalah dilarang, dan di antara bentuknya adalah :



- a. Pihak yang tidak akan membeli (yang sudah diatur di belakang layar) menawarkan dengan harga yang lebih mahal untuk merangsang pihak yang berminat untuk membelinya lebih mahal.
- b. Pihak yang tidak akan membeli sengaja memuji-muji benda yang akan dijual dengan maksud agar orang lain terpengaruh untuk membeli benda itu dengan harga yang lebih mahal.
- c. Pihak pemilik barang, wakil atau perantara (simsar) secara berbohong mengatakan kepada orang yang hadir yang sedang menawar bahwa dia membelinya dengan harga mahal sengaja mengelabui pembeli.
- d. Di antara bentuk moderennya yang juga terlarang adalah iklan radio, televisi dan media masa, yang hanya menyebut sifat-sifat unggulnya yang palsu, atau dengan menyebutkan harga yang mahal dengan sengaja mengecoh yang mendorong orang untuk membelinya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 74 (5/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG KONSEP-KONSEP HUKUM ISLAM**  
**UNTUK DITERAPKAN DALAM PASARAN BERSAMA ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik **"Konsep-Konsep Hukum Islam untuk Diterapkan dalam Pasaran Bersama Islam"** yang merupakan pelengkap dari pembahasan tentang "Pasar modal dan Surat Berharga secara Islam", yang telah dibahas dalam beberapa muktamar sebelumnya --terutama dalam muktamar ketujuh di Jeddah dan dalam seminar-seminar yang diadakan untuk tujuan ini--.<sup>2</sup> Kelengkapan itu diperlukan untuk sampai kepada sejumlah rumusan tentang konsep hukum syara' yang dibutuhkan bagi (pendirian) pasar modal. Rumusan itu merupakan kerangka yang akan menjamin lancarnya perekonomian di dunia Islam, mampu merealisasikan tujuan pembangunan, mewujudkan kerjasama dan keseimbangan, dan bisa saling melengkapi di kalangan dunia Islam ;

Setelah mendengar jalannya diskusi tentang cara pemanfaatan bentuk-bentuk akad yang merupakan faktor penyempurna pasaran bersama Islam, yaitu tentang

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Kedua, h. 373.

<sup>2</sup> lihat h. 161.



masalah saham, dokumen-dokumen berharga dan akad-akad khusus, dalam rangka mempersiapkan berdirinya pasaran bersama Islam berdasarkan syari'at Islam ;

### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

#### **Pertama: Tentang Saham.**

Lembaga Pengkajian Fiqh Islam telah mengeluarkan keputusan nomor 63 (1/7) tentang pasar modal seperti masalah saham, hak atas efek (*stock options*), komoditi dan mata uang, dan dalam keputusan itu dijelaskan hukumnya yang mungkin dijadikan pedoman dalam mewujudkan pasar modal Islam.

#### **Kedua : Surat-Surat Berharga.**

- a. Surat berharga *mudlarabah* dan surat berharga investasi.

Lembaga Pengkajian Fiqh Islam sudah mengeluarkan keputusan nomor 30 (5/4) tentang surat berharga *muqaradlah* (*mudlarabah*).

- b. Surat berharga tentang sewa-menyewa atau penyewaan yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan (*ijar muntahia bi al-tamlik*) sudah diputuskan dalam keputusan nomor 44 (6/5). Dengan demikian, surat-surat berharga ini mempunyai peranan penting dalam pasar modal Islam dalam bidang manfaat.

#### **Ketiga: Akad Salam.**

Disebabkan akad salam dengan beberapa persyaratannya mempunyai lapangan yang luas, di mana pembeli bisa memanfaatkannya untuk menginvestasikan kelebihan hartanya untuk memperoleh laba, dan juga pihak penjual dengan harganya yang diterima lebih dahulu itu yang mempunyai arti penting dalam mengembangkan produksinya, maka pelaksanaan hal ini perlu melihat keputusan nomor 63 (1/7) tentang dilarangnya menjual barang yang dibeli lewat praktek salam sebelum benda



itu diterima oleh pihak pembeli, dan teks keputusan itu berbunyi : " Tidak boleh menjual benda yang dibeli dengan cara salam sebelum timbang terima".

**Keempat: Akad Istisna'.**

Lembaga Pengkajian Fiqh Islam telah mengeluarkan keputusan nomor 65 (3/7) tentang akad *istisna'*.

**Kelima: Bai' al-Ajil (Jual beli dengan pembayaran ditunda).**

*Bai' al-ajil* adalah satu bentuk praktis dari berbagai bentuk usaha investasi, dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembelian di mana pihak pembeli diuntungkan karena benda yang dibeli itu bisa diambil sekarang juga dengan harga dibayar kemudian, sedangkan pihak penjual juga diuntungkan dengan adanya tambahan kadar harga. Cara jual beli seperti ini memperluas distribusi komoditi dan pemasarannya dalam masyarakat.<sup>3</sup>

**Keenam :** Tentang perjanjian secara sepihak (*al-wa'du*) atau dari kedua belah pihak (*al-muwa'adah*) dalam jual beli *murabahah li al-amir bi al-syira* telah diputuskan dalam keputusan nomor 40-41 (2-3/5).

**MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Agar mengundang para peneliti dari para pakar hukum Islam dan ahli-ahli ekonomi untuk menyiapkan makalah-makalah ilmiah dan penelitian tentang topik-topik yang belum dibahas secara lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan penerapannya menurut hukum syara' dalam pasar bersama Islam, yaitu:

- a. Surat-Surat berharga dalam usaha bersyarikat dengan segala macamnya.

---

<sup>3</sup> lihat keputusan nomor 51, h. 131 dan keputusan nomor 64, h. 171 tentang "Jual Beli dengan Pembayaran Cicilan".



- b. Bentuk-Bentuk surat berharga sewa-menyewa atau sewa yang berakhir kepada perpindahan kepemilikan (*ijar muntahia bi al-tamlik*).
- c. *al-I'tiyad 'an dain al-salam* (hukum meminta tukar benda yang dipesan dalam jual beli salam, *al-tauliyah* (hukum tindakan pembeli suatu benda memindahkan seluruh benda yang dibeli kepada seseorang dengan harga pasarannya dengan lafal : "Aku angkat engkau menduduki kedudukanku dalam jual beli ini"), *al-syirkah fiih* (memberikan sebagian benda yang dibeli kepada pihak lain sesuai dengan harga yang disepakati), *al-hatithah 'anhu wa mushalahatu 'alaih* (jual beli suatu benda dengan harga di bawah harga beli, dengan perjanjian masing-masing penjual dan pembeli sama-sama menanggung rugi) dan hal-hal lainnya.
- d. *Al-muwa'adah* (janji antara pihak penjual dan pembeli bahwa ia akan menjual suatu benda kepada pihak wakil yang ditunjuk untuk membeli benda itu) pada selain jual beli *al-murabahah* (jual beli dengan memberi tahu pihak pembeli kadar harga benda yang akan diperjualbelikan dan pihak pembeli akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi), terutama pada *al-muwa'adah* mengenai penukaran uang.
- e. Jual beli hutang piutang.
- f. Perdamaian di pasar uang (baik perdamaian *al-mu'awadah* --perdamaian pakai imbalan – atau yang semacamnya) .
- h. Praktek *al-muqashah* (tender).

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 75 (6/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG MASALAH-MASALAH MATA UANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga pengkajian Fiqh Islam, yang membahas topik "**Masalah-Masalah Mata Uang**", dan setelah mendengar jalannya diskusi mengenai masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Peraturan perburuhan dan pedoman atau tata tertib yang mengatur akad kerja, di mana di situ terdapat penjelasan tentang gaji dengan uang, boleh mencantumkan standar gaji yang diukur dengan perkembangan harga, dengan syarat tidak akan menimbulkan efek negatif bagi perekonomian umum.

Yang dimaksud dengan standar gaji yang diukur dengan perkembangan harga adalah adanya perubahan gaji seseorang sejalan dengan tingkatan harga riil pasar sesuai dengan hasil pengamatan para ahli. Tujuan dari adanya perubahan kadar gaji

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma al-Fiqh al-Islamy*, Nomor III, Jilid Ketiga, h. 1650 dan Nomor V, Jilid Ketiga, h. 1609.



dimaksudkan untuk melindungi nilai upah para pekerja agar tidak tercekik karena rendahnya daya beli uang dan melonjaknya harga barang dan jasa.

Syarat seperti ini, yaitu menghubungkan gaji dengan tingkatan harga di pasar, dibolehkan karena menurut hukum asalnya setiap syarat dibolehkan selama bukan berakibat menghalalkan yang haram dan sebaliknya.

Apabila terjadi akumulasi gaji dan menjadi bentuk hutang, maka disitu diterapkan hukum hutang piutang yang telah diputuskan dalam keputusan nomor 42 (4/5).

**Kedua :** Pada waktu membayar hutang (bukan sebelumnya), dua belah pihak boleh mensepakati pembayaran hutang dengan memakai jenis mata uang yang berbeda dengan jenis mata uang waktu mula berhutang, dengan nilai tukar riilnya pada waktu pembayaran. Demikian juga dibolehkan pada hutang dengan pembayaran cicilan dengan memakai mata uang tertentu, untuk disepakati pada waktu pembayaran setiap cicilan dengan memakai mata uang yang berbeda dari mata uang waktu mula berhutang, dengan nilai tukar riilnya pada waktu pembayaran.

Dalam berbagai hal tersebut, dibolehkan dengan syarat tidak ada persyaratan beban yang harus dipikul pihak yang berhutang setelah ia membayar hutangnya dengan jenis uang yang berbeda itu, serta memperhatikan keputusan yang dikeluarkan Lembaga pengkajian Fiqh Islam nomor 50 (1/6) tentang timbang terima.

**Ketiga :** Dua orang yang berakad dalam jual beli dengan pembayaran ditunda atau sewa menyewa dengan pembayaran sewa ditunda, dalam pembayarannya boleh mensepakati di awal akad untuk menentukan jenis mata uang tertentu yang dibayar sekaligus, dan dalam jual beli cicilan boleh mensepakati pembayarannya dengan memakai beberapa jenis mata uang. Akad jual beli tersebut di atas, juga boleh mensepakati pembayarannya dengan memakai emas. Waktu pembayaran kedua belah



pihak terikat dengan apa yang telah disepakati, sebagaimana boleh membayarnya dengan cara yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

**Keempat :** Hutang piutang dengan memakai jenis mata uang tertentu, tidak boleh disepakati untuk dituliskan bahwa hutang yang menjadi tanggung jawab debitur adalah nilai uang yang dihitung dengan emas atau perak atau lainnya, sehingga akibatnya pihak debitur harus membayar utangnya itu dengan emas, atau perak, atau mata uang lainnya sesuai dengan kesepakatan yang ditulis itu.

**Kelima :** Memperkuat kembali keputusan nomor 42 (4/5) tentang “Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang”.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Muktamar menghimbau Sekretariat Jenderal untuk menugaskan kepada para ahli hukum Islam dan ahli-ahli ekonomi yang berhaluan Islam untuk melakukan studi yang mendalam tentang topik-topik lain yang berhubungan dengan masalah keuangan, untuk kemudian didiskusikan pada muktamar-muktamar yang akan datang, di antaranya :

- a. Kemungkinan penggunaan mata uang *i'tibariyah* (mata uang bersama yang diberlakukan di negara-negara Islam), seperti *dinar islami* yang digunakan khususnya dalam berhubungan dengan Bank Pembangunan Islam. Dengan mata uang tersebut dapat dilakukan pinjaman dan pembayaran. Mata uang itu dapat pula digunakan dalam menetapkan hutang piutang jangka panjang, dimana dalam pembayarannya nanti nilai nominal uang *i'tibariyah* dijadikan standar terhadap mata uang lain yang dipilih untuk pembayaran, seperti dolar Amerika.
- b. Cara-cara lain yang dianggap sah menurut syara' menggantikan pendapat yang menghubungkan hutang jangka panjang dengan tingkatan rata-rata harga.



- c. Pengertian anjloknya nilai tukar uang kertas dan pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban dalam hutang piutang jangka panjang.
- e. Batas inflasi yang membuat suatu macam mata uang kertas dianggap tidak lagi laku atau turun harganya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 76 (7/8)  
TENTANG PROBLEMA PERBANKAN ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, mengenai topik "**Problema Perbankan Islam**", dan setelah mengikuti diskusi tentang topik tersebut ;

Dan setelah membentangkan isi kertas kerja yang diajukan mengenai permasalahan bank-bank Islam, yang mengandung sejumlah usulan pemecahan dari berbagai permasalahan, baik dari segi hukum syara', teknis, administrasi dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hubungan bank dengan pihak-pihak lain, dan setelah mendengarkan diskusi tentang hal-hal tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Mengajukan daftar berikut, yang berisi empat kerangka acuan, kepada Sekretariat Jenderal guna dimintakan kepada para ahli untuk dibahas, dan hasilnya akan diangkat pada muktamar-muktamar yang akan datang menurut urutan prioritas yang dipandang layak oleh pihak Sekretariat Jenderal. Empat kerangka acuan itu adalah :



**Kerangka Pertama :** Tentang deposito dan yang berhubungan dengannya

- a. Adanya Jaminan bahwa penggunaan dana deposito investasi sejalan dengan hukum *mudlarabah* menurut syara'.
- b. Pertukaran deposito antar bank dengan tanpa bunga.
- c. Penjelasan hukum syara' mengenai simpanan deposito dan perhitungan rugi labanya.
- d. Memberikan pinjaman kepada seseorang dalam jumlah tertentu dengan syarat harus tunduk kepada peraturan perbankan baik untuk kepentingan umum atau untuk kegiatan terbatas.
- e. Ongkos praktek *mudlarabah*. siapa yang bertanggung jawab, apakah pihak pengelola atau diambil dari modal *al-mudlarabah* ?
- f. Penjelasan batas hubungan antara para deposan dan para pemilik saham.
- g. Badan perantara pada praktek *mudlarabah*, sewa-menyewa dan jaminan.
- h. Penjelasan tentang siapa yang disebut pengelola di bank Islam (apakah para pemilik saham, dewan komisaris atau badan eksekutifnya).
- i. Alternatif lain yang diakui Islam mengenai rekening terbuka (*al-hisabat al-maksyufah*).
- j. Hukum zakat harta dan uang deposito di bank Islam.

**Kerangka kedua :** Tentang jual beli *murabahah*.

- a. Praktek *murabahah* pada saham.



- b. Penundaan pencatatan hak milik pada jual beli *murabahah* karena masih ada hak milik bank pada benda itu.
- c. *Murabahah* dengan harga ditunda dengan mewakilkan untuk membeli benda yang akan dijual dan menganggap wakil itu sebagai pihak penjamin.
- d. Melalaikan pembayaran hutang dalam jual beli *murabahah*, atau dalam mu'amalah dengan cara tidak tunai.
- e. Asuransi hutang piutang.
- f. Memperjualbelikan hutang piutang.

**Kerangka ketiga : Tentang praktek sewa-menyewa.**

- a. Hukum menyewakan kembali suatu barang yang disewa kepada pemiliknya atau kepada pihak lain.
- b. Sewa menyewa jasa seseorang dan menyewakannya pula kepada pihak lain.
- c. Menyewakan saham, mempiutangkannya atau menggadaikannya.
- d. Garansi pemeliharaan (*maintenance*) benda sewaan.
- e. Membeli suatu benda kepada seseorang (penjual) dengan syarat pihak penjual akan menyewa benda itu.
- f. Menggabungkan antara praktek sewa menyewa dan *mudlarabah*.

**Kerangka keempat : Tentang akad.**

- a. Adanya syarat yang disepakati bahwa pihak bank berhak untuk membatalkan akad bilamana pihak nasabah lalai menutupi bayaran cicilan.



- b. Adanya syarat yang disepakati untuk mengubah suatu akad menjadi bentuk akad yang lain bilamana ada kelalaian menutupi bayaran cicilan.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Meneruskan pembicaraan antara bank-bank Islam dengan bank sentral di negara-negara Islam, agar memberikan peluang kepada bank-bank Islam untuk menunaikan tugasnya dalam menginvestasikan uang para nasabah sejalan dengan syari'at Islam, yang menjadi pedoman aktivitas perbankan Islam dan yang sesuai dengan watak perbankan Islam. Bank sentral agar menyediakan sarana yang diperlukan demi suksesnya praktek perbankan Islam dalam memainkan peranan efektifnya untuk pembangunan nasional, dengan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan pengawasan yang sejalan dengan karakteristik pelaksanaan bank Islam. Disamping itu, muktamar menghimbau Organisasi Konferensi Islam dan Islamic Development Bank (Bank Pembangunan Islam) untuk memulai pertemuan-pertemuan dengan bank-bank sentral negara-negara Islam, dalam rangka melaksanakan isi rekomendasi ini.

**Kedua :** Bank-Bank Islam hendaklah meningkatkan keahlian kepemimpinan dan para pekerjanya, dengan membekali mereka pengalaman-pengalaman di bidang perbankan dan melengkapi program pelatihan bekerjasama dengan Ma'had al-Islami untuk Penelitian dan Pelatihan dan pihak-pihak lain yang mengadakan pelatihan perbankan.

**Ketiga :** Memberikan perhatian kepada akad *salam* dan *istishna'* karena merupakan alternatif yang berhaluan syari'ah menggantikan model-model yang biasa dipakai.

**Keempat :** Mengurangi seminimal mungkin penggunaan konsep *al-murabahah li al-amir bi al-syira'*, kecuali jika dalam penerapannya diawasi secara ketat oleh pihak bank sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum syara'. Dianjurkan memperluas



investasi dengan cara-cara yang lain, seperti *mudlarabah*, kongsi (*al-syirkah*), sewa-menyewa, serta perlu pengawasan rutin. Konsep *mudlarabah* itu sendiri hendaklah dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

**Kelima :** Mewujudkan pasar dagang untuk pertukaran komoditi di dunia Islam, sebagai ganti dari pasar komoditi internasional yang jelas banyak yang melanggar syari'at islam.

**Keenam :** Mengarahkan kelebihan likuiditas untuk dijadikan bantuan kepada pembangunan dunia Islam dengan bekerja sama antara bank-bank Islam untuk memodali kas investasi bersama dan mendirikan proyek-proyek bersama.

**Ketujuh :** Segera mewujudkan sistem nomor indek saham yang diakui oleh Islam sebagai ganti dari praktek yang ada selama ini yang mengandung riba dalam menentukan laba di bidang mu'amalat.

**Kedelapan :** Memperluas kerangka dasar rencana pasar modal Islam, dengan cara mendirikan bank-bank Islam di negara-negara Islam bekerja sama dengan Bank Pembangunan Islam. Dengan jalan itu, maka akan dapat ditemukan konsep-konsep keuangan Islam baru dan peredaran pertukaran produksi Islam di kalangan dunia Islam.

**Kesembilan :** Mengajak pihak-pihak yang berwenang membuat undang-undang untuk mencantumkan kaedah-kaedah khusus tentang praktek investasi Islam, seperti *mudlarabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijar*.

**Kesepuluh :** Menghimbau bank-bank Islam untuk mewujudkan buku petunjuk yang berisi keterangan lengkap mengenai nasabah di bank-bank Islam atau para pekerjanya. Hal itu diperlukan, untuk menjadi rujukan bagi bank-bank Islam dan dapat dimanfaatkan sebagai sugesti untuk melakukan kerja sama dengan nasabah dan bankir yang mempunyai kredibilitas, dan menghindarkan diri dari yang lain.



**Kesebelas :** Menghimbau bank-bank Islam untuk menertibkan pengawasan syari'ah di bank-bank tersebut, baik dengan memperbaharui jabatan Badan Pengawasan Tinggi Syari'ah di bank-bank Islam itu sendiri atau dengan mewujudkan badan baru, yang dapat menjamin tercapainya kesatuan standar dalam aktivitas badan-badan pengawas dalam bank-bank Islam.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 77 (8/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM BEKERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN SAHAM**  
**DI SYARIKAT MUSAHAMAH YANG TERLIBAT PRAKTEK RIBA**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami rekomenadasi seminar ekonomi yang dilaksanakan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam bekerjasama dengan Ma'had Islamy untuk Penelitian dan Pelatihan di Bank Pembangunan Islam mengenai topik "**Hukum bekerja sama dalam pengelolaan saham pada syarikat musahamah yang terlibat praktek riba**", dan memperhatikan makalah-makalah ilmiah yang diajukan dalam seminar tersebut ;

Menimbang pentingnya topik ini, serta perlunya melengkapi pembahasan dari berbagai aspek dan secara rinci, dan perlunya mengetahui berbagai pendapat tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Kedua, h. 1273, Nomor VII, Jilid Pertama, h. 73 dan Nomor IX, Jilid Kedua, h. 5.



Agar Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam meminta kepada para pakar untuk mengadakan kajian yang lebih komprehensif, untuk diangkat dalam muktamar yang akan datang.<sup>2</sup>

Allah Maha Pemberi Taufiq.

---

<sup>2</sup> lihat h. 161 dan 240.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 78 (9/8) <sup>1</sup>  
TENTANG HUKUM KARTU KREDIT (*CREDIT CARD*)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Karu Kredit (*Credit Card*)**", dan setelah mengikuti diskusi mengenai masalah tersebut ;

Setelah mempertimbangkan pentingnya topik ini dan perlunya mengadakan kajian yang lebih komprehensif dan rinci serta perlunya mengemukakan pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Agar Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam meminta kepada para pakar untuk mengadakan kajian lebih lanjut, sehingga lembaga ini dapat mengambil keputusan yang tepat dalam muktamar yang akan datang.<sup>2</sup>

Allah Maha Pemberi Taufiq.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Kedua, h. 571.

<sup>2</sup> lihat h. 276.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 79 (10/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG RAHASIA DALAM PROFESI KEDOKTERAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Rahasia dalam Profesi Kedokteran**", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Bahwa yang dimaksud dengan rahasia di sini adalah setiap sesuatu yang disampaikan seseorang kepada pihak lain dan sengaja untuk tidak diketahui pihak ketiga, baik sebelum atau sesudah hal itu disampaikan. Rahasia mencakup setiap persoalan yang diliputi oleh indikasi-indikasi bahwa persoalan itu sesuai dengan sifatnya tidak untuk disebarluaskan, juga mencakup masalah-masalah pribadi atau cacat seseorang di mana ia tidak senang jika diketahui orang lain.

**Kedua :** Sejalan dengan ajaran syari'at Islam, rahasia merupakan *amanah* yang dititipkan kepada seseorang untuk tidak disebarluaskan. Menyimpan rahasia berarti memelihara *muru'ah* dan etika kerja.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Ketiga, h. 15.



**Ketiga :** Pada dasarnya dilarang membuka rahasia seseorang dan perbuatan seperti itu mendapat ancaman dalam syari'at Islam.

**Keempat :** Kewajiban memelihara rahasia, terutama pada orang yang mempunyai pekerjaan di mana membuka suatu rahasia akan merusak citra kerjanya seperti profesi dokter, sebab dokter dalam menjalankan tugasnya, untuk kepentingan nasehat dan bantuan kedokteran, akan banyak dilaporkan para pasien tentang apa saja yang akan membantu tugas kedokteran tersebut, di antaranya membuka rahasia-rahasia pribadi yang belum pernah dibuka kepada siapapun meskipun kepada keluarga dekatnya sendiri.

**Kelima :** Terdapat beberapa pengecualian di mana rahasia boleh dibuka kepada pihak lain, yaitu bilamana menyimpannya akan mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi pasien atau dengan membuka rahasia itu pihak pasien akan meraih maslahat yang lebih besar. Dengan demikian, ada dua hal yang menyebabkan bolehnya membuka rahasia pasien :

a. Dibolehkan membuka rahasia pasien, dengan pertimbangan sebuah kaedah yang memberi petunjuk agar melakukan perbuatan yang mendatangkan bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya yang sedang dihadapi, dan agar kepentingan umum didahulukan atas kepentingan individu. Bagian ini terbagi kepada dua hal :

- Boleh membuka rahasia demi kepentingan masyarakat.
- Boleh membuka rahasia demi menghindarkan suatu bahaya dari perorangan.

b. Dibolehkan membuka rahasia pasien, dengan pertimbangan :

- Untuk meraih kemaslahatan umum
- Untuk menghindarkan bahaya yang akan menimpa orang banyak.



Hal-hal pengecualian ini dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada maksud syari'at Islam dan memperhatikan urutan prioritas di antara kewajiban memelihara agama, jiwa, akal, keturunan/kehoramatan dan harta.

**Keenam :** Hukum pengecualian ini harus dicantumkan di dalam undang-undang profesi kedokteran dan profesi lainnya, dengan mencantumkan dasar-dasar hukumnya secara ringkas, serta merinci cara membuka suatu rahasia, siapa yang berwenang melakukan hal itu, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab hendaklah melakukan pengarah dan penertiban tentang hal tersebut.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Menghimbau badan-badan persatuan kedokteran, kementerian-kementerian kesehatan dan fakultas-fakultas kedokteran, agar mencantumkan topik ini ke dalam kurikulumnya dan memberikan perhatian terhadapnya, menatar para pekerja di bidang ini dan mewujudkan buku-buku rujukan untuk itu, dengan memanfaatkan isi makalah-makalah ilmiah yang pernah diangkat dalam hal tersebut.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,

Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 80 (11/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG ETIKA KEDOKTERAN**  
**(Tanggung Jawab dan Jaminan)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik **"Etika Kedokteran : Tanggung Jawab dan Jaminannya"**, dan setelah mengikuti jalannya diskusi mengenai masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Menunda keputusan tentang topik **"Etika Kedokteran : Tanggung Jawab dan Jaminannya"** dan topik **"Berobat dengan obat-obatan yang terbuat dari benda haram"** serta melakukan penelitian terhadap undang-undang profesi kedokteran yang disiapkan oleh Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran di Kuwait, dan meminta agar Sekretariat Jenderal memohon kepada para pakar guna melakukan kajian lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Hasilnya akan diangkat pada muktamar Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang akan datang.

Allah Maha Pemberi Taufiq.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Ketiga, h. 5.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 81 (12/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HUKUM SEORANG WANITA**  
**BEROBAT KEPADA DOKTER PRIA**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Hukum Seorang Wanita Berobat kepada Dokter Pria**", dan setelah mengikuti jalannya diskusi mengenai masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Hukum asalnya, dalam kondisi tenaga dokter wanita muslimah mencukupi, maka yang akan melakukan pemeriksaan wanita hendaklah dokter wanita muslimah. Jika dokter muslimah tidak cukup, maka yang melakukan pemeriksaan wanita hendaklah dokter wanita non-Islam yang dipercaya. Apabila tidak mencukupi juga, baru boleh dilakukan oleh dokter pria muslim dan seterusnya baru oleh dokter pria non muslim. Dalam hal ini dokter hanya dibolehkan melihat bagian tubuh wanita sekedar dibutuhkan untuk diagnosa dan pengobatan (tidak boleh lebih dari itu) serta berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara matanya. Selain itu, pengobatan harus

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Ketiga, h. 9.



dihadiri mahram wanita itu seperti suami, atau wanita lain yang dipercaya dan tidak dibenarkan berduaan antara dokter dan pasien.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Dengan pertimbangan jarangya tenaga dokter wanita, maka sidang menghimbau agar penguasa mendorong kaum wanita untuk memilih profesi kedokteran dalam berbagai spesialisasinya, terutama bidang penyakit wanita dan kebidanan/kandungan. Dengan demikian, kita tidak lagi perlu kepada hukum pengecualian seperti dijelaskan di atas.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 82 (13/8) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENYAKIT AIDS (VIRUS HIV)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 .H/21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Penyakit AIDS (Virus HIV)**";

Setelah mengikuti jalannya diskusi mengenai masalah "**Penyakit AIDS**" (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ternyata bahwa perbuatan zina dan homoseksual adalah penyebab utama dari penyakit-penyakit kelamin yang diantaranya yang paling menakutkan adalah penyakit AIDS . Oleh sebab itu, upaya memerangi kejahatan ini serta pengarahan terhadap sarana informasi, kepariwisataan dan pihak-pihak terkait merupakan faktor penting dalam mencegah penularan penyakit tersebut. Sesuatu yang tidak diragukan lagi adalah bahwa berpegang kepada ajaran-ajaran Islam, memerangi kejahatan zina dan homoseksual, perbaikan bidang informasi, larangan beredarnya film-film atau sinetron porno dan pengawasan parawisata, merupakan faktor-faktor penting untuk mencegah bahaya penyakit tersebut ;

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VI, Jilid Kelima, h. 9.



### **MEMUTUSKAN HAL BERIKUT :**

Bahwa salah seorang suami isteri yang terkena penyakit AIDS, hendaklah memberi tahu pasangannya sehingga dapat sama-sama mengantisipasi penularannya.

### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Menghimbau pihak-pihak yang berwenang di dunia Islam untuk mengambil tindakan antisipatif dari penyakit AIDS dan menjatuhkan sanksi kepada siapa saja yang dengan sengaja menularkan penyakit AIDS kepada orang lain. Sidang juga menghimbau Kerajaan Arab Saudi untuk bekerja keras dalam memelihara tamu-tamu Allah serta mengambil langkah-langkah yang bisa menjamin terhindarnya mereka dari penyakit tersebut.

**Kedua :** Memberikan perhatian kepada penderita penyakit AIDS, dan kepada penderita virus AIDS/HIV hendaklah menghindarkan diri dari hal-hal yang membuat penyakitnya berjangkit. Tidak terkecuali pula memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang menderita penyakit virus AIDS/HIV, dengan cara yang disesuaikan dengan tingkatan umurnya.

**Ketiga :** Sekretariat Jenderal agar meminta para pakar kedokteran dan hukum Islam untuk melengkapi pembahasan mengenai masalah-masalah di bawah ini untuk diangkat pada muktamar yang akan datang :<sup>2</sup>

- a. Hukum mengasingkan orang yang mempunyai virus AIDS/HIV dan penderita penyakitnya.
- b. Sikap sebuah lembaga terhadap pekerjaanya yang menderita penyakit AIDS.
- c. Hukum aborsi bagi wanita penderita virus AIDS yang sedang hamil.

---

<sup>2</sup> lihat h. 247.



- d. Memberikan hak *fasakh* kepada seorang isteri dari suami yang menderita virus AIDS/HIV.
- e. Dalam kaitannya dengan kecakapan penderita untuk bertindak secara hukum, apakah penyakit AIDS dihukumi sebagai penyakit yang mematikan ?.
- f. Pengaruh keadaan seorang ibu terkena penyakit AIDS terhadap hak *hadlanahnya*.
- g. Hukum kesengajaan menularkan penyakit AIDS kepada orang lain.
- h. Hak ganti rugi seseorang yang ditulari penyakit AIDS lewat transfusi darah atau transplantasi organ tubuh.
- i. Pemeriksaan dokter sebelum seseorang melakukan pernikahan untuk menghindarkan adanya penyakit berjangkit dan yang terpenting adalah penyakit AIDS.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 83 (14/8)  
TENTANG PENERTIBAN PERMINTAAN  
PENULISAN MAKALAH DAN PENDISKUSIANNYA  
PADA MUKTAMAR-MUKTAMAR LEMBAGA PENKAJIAN FIQH ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan, Brunai Darussalam, tanggal 1-7 Muharram 1414 H./21-27 Juni 1993 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan makalah-makalah yang akan dibahas di Lembaga Pengkajian Fiqh Islam serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan mendengar adanya ketidakjelasan dalam praktek permintaan tulisan, dan perlu adanya batas waktu penyerahan makalah sehingga Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dapat memberikan pertimbangan ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Apabila waktu yang telah ditentukan untuk penyerahan makalah sudah berakhir, maka Lembaga Pengkajian Fiqh Islam hanya akan mengangkat ke dalam seminar makalah-makalah yang datang pada waktunya, tanpa ada pertanggungjawaban terhadap makalah-makalah yang terlambat.

**Kedua :** Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tidak akan menerima makalah-makalah kecuali dari orang yang diminta lebih dulu untuk menyiapkannya.



**Ketiga :** Peserta muktamar hanyalah orang-orang yang diundang untuk hadir, yang terdiri dari anggota tetap Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, para ahli dan pihak-pihak yang secara khusus diminta untuk menyajikan makalah.

Allah Maha Pemberi Taufiq.



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KESEMBILAN  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Abu Dhabi : 1 - 6 Zulqa'dah 1415 H. / 1 - 6 April 1995 M.**

**Keputusan Nomor : 84 - 92**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 84 (1/9) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PERDAGANGAN EMAS DAN PRAKTEK TRANSFER UANG**  
**YANG MENGANDUNG UNSUR TUKAR-MENUKAR UANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 1-6 Zulq'adah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Perdagangan emas dan praktek transfer uang yang mengandung unsur tukar-menukar uang**", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Tentang hukum jual beli emas.

- a. Dibolehkan membeli emas dan perak dengan menggunakan cek yang telah dilegalisir, dengan syarat timbang terima di tempat akad.
- b. Memastikan apa yang dimaksud para ahli hukum Islam dengan larangan menukar emas yang sudah ditempa dengan emas yang sudah ditempa dengan kadar yang lebih banyak, karena tidak ada artinya penukaran emas dengan emas bila sama mutunya atau sama-sama telah ditempa. Oleh sebab itu, sidang memandang tidak perlu mengkaji hal ini, karena praktek seperti itu, yaitu praktek tukar menukar

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Pertama, h. 65.



emas dengan emas, sudah tidak lagi lazim dipakai semenjak mulai berlaku penggunaan mata uang kertas. Dengan penggunaan uang kertas, bilamana ditukarkan dengan emas, berarti menukar emas dengan jenis lainnya.

- c. Dibolehkan menukar emas dengan emas dalam kadar yang lebih sedikit apabila emas yang ditukar itu bercampur dengan materi lain. Hal itu dibolehkan, karena kadar lebih yang terdapat pada salah satunya itu dianggap sebagai imbalan dari adanya perbedaan jenis yang terdapat pada salah satunya.
- d. Oleh karena masih memerlukan penelitian, kesimpulan untuk masalah-masalah di bawah ini ditunda sampai menemukan keterangan-keterangan yang lebih lengkap sehingga dengan itu dapat dibedakan antara satu dengan yang lain :
  - 1. Pembelian saham sebuah perusahaan yang bekerja di bidang produksi emas atau perak.
  - 2. Memiliki atau memindahkan hak kepemilikan emas dengan cara menyerahkan atau menerima sertifikat yang menegaskan ada sejumlah emas tertentu yang disimpan dalam kas pihak yang mengeluarkan sertifikat, dimana jumlah emas itu bisa diambil kapan saja dikehendaki.

**Kedua :** Tentang hukum syara' mengenai masalah apabila pada suatu praktek terdapat unsur *al-sharf* (tukar menukar mata uang) dan unsur *al-hiwalah*.

- a. Praktek *hiwalah* (transfer uang), di mana seseorang menyerahkan sejumlah uang (kepada pihak yang akan mentransfer) dengan memakai jenis mata uang tertentu dan menghendaki agar pembayarannya di tempat penerimaannya juga dengan memakai jenis mata uang yang dikirimkan itu, dibolehkan menurut hukum syara', baik secara gratis atau pakai ongkos sesuai pembiayaan riilnya. Jika gratis, berarti termasuk kategori *hiwalah mutlaqah* (pengalihan secara mutlak tanggung jawab pembayaran dana) sesuai dengan pendapat kalangan Hanafiyah yang tidak



mensyaratkan adanya hutang lebih dahulu dari pihak *al-muhal ilaih* (pihak yang menerima tanggung jawab pembayaran). Menurut selain Hanafiyah, praktek seperti ini tidak lebih dari sekedar saftajah, yaitu seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain untuk dapat diserahkan kembali kepada pihak yang memberikan itu (*al-mu'thi*) atau kepada wakilnya di negeri lain. Apabila praktek ini dilakukan dengan memakai ongkos, berarti termasuk kategori *wakalah* (berwakil) dengan upah. Bilamana pihak yang bergerak di bidang jasa pengiriman ini berkerja untuk umum, pihak ini bertanggung jawab terhadap keselamatan uang itu, sama halnya dengan tanggung jawab anggota suatu kongsi untuk mengganti barang kongsi bilamana hilang disebabkan perbuatannya.

- b. Bilamana pemilik uang menghendaki penerimaannya dengan mata uang yang tidak sejenis dengan uang yang diserahkan itu, maka ketika itu terdapat di dalam praktek semacam itu dua unsur, yaitu unsur penukaran uang (*sharf*) dan unsur *hiwalah* (transfer) dalam pengertiannya yang dijelaskan dalam keputusan point (a) di atas. Oleh karena itu, berlaku padanya ketentuan yang mengatur penukaran mata uang sebelum dikirim. Artinya, pihak pemilik uang menyerahkan sejumlah uang kepada bank dan didaftarkan setelah disepakati berapa kurs tukarannya dengan macam mata uang yang akan diterima. Setelah itu dilakukan pentransferan (*al-hiwalah*) uang seperti dimaksud di atas.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 85 (2/9) <sup>1</sup>  
TENTANG JUAL BELI SALAM  
(JUAL BELI DALAM BENTUK PESANAN  
DENGAN PEMBAYARAN DI MUKA) DAN  
PRAKTEKNYA DI ABAD MODEREN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 1-6 Zulqad'ah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Salam dan penerapannya di abad moderen**", dan setelah mengikuti jalannya diskusi mengenai masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama: Tentang Salam.**

- a. Komoditi yang sah untuk dijadikan obyek transaksi salam adalah setiap benda yang boleh diperjual-belikan dan mungkin diketahui kriterianya secara konkrit, dan benda yang dipesan itu masih berada dalam hutang (tanggung jawab) penerima pesanan (untuk diwujudkan kemudian), baik berupa bahan baku, hasil tanaman atau produksi industri.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Pertama, h. 371.



- b. Hendaklah dijelaskan batas waktu penerimaan order, baik dengan memastikan tanggal penyelesaiannya atau dengan menghubungkannya dengan suatu peristiwa yang mesti terajadi, meskipun dengan itu akan ada kemungkinan sedikit perbedaan waktu yang tidak akan membawa kepada perselisihan, misalnya timbang terimanya di musim panen.
- c. Pada dasarnya penerimaan pembayaran harga dilakukan segera pada tempat terjadinya akad *salam* (pesanan). Namun, boleh ditunda dua sampai tiga hari dengan syarat jarak waktu penundaan tidak sama atau tidak melampaui waktu yang telah disepakati untuk timbang terima barang pesanan.
- d. Pemesan (pembeli) boleh memegang barang gadai dari pihak tempat memesan (pihak penjual) sebagai jaminan terlaksananya pesanan atau ada seseorang yang menjadi penjaminnya.
- e. Pemesan (pembeli) boleh menukar benda yang dipesan dengan benda lain --selain uang-- setelah jatuh tempo, baik dengan sejenisnya atau dengan jenis lainnya karena tidak ditemukan dalil nash atau ijma' yang melarangnya, dengan syarat tukarnya itu pantas untuk dijadikan obyek salam dan sepadan dengan harga yang telah disepakati.
- f. Jika pihak penyedia pesanan tidak mampu menyerahkan pesanan pada waktu jatuh tempo, pihak pemesan (pembeli) bebas untuk memilih antara menunggu sampai ia mampu atau mundur dari akad pesanan (salam) dan menarik kembali uang yang telah dibayar. Namun, jika ketidakmampuan itu disebabkan kepailitan, maka pihak pemesan wajib sabar menunggu sampai ia mampu.
- g. Karena praktek pesanan (*salam*) mengandung pengertian hutang piutang, maka tidak dibolehkan adanya persyaratan yang mengandung suatu sanksi bilamana pihak penyedia pesanan terlambat menyerahkannya pada waktu yang telah



ditentukan dan tidak pula dibenarkan adanya persyaratan keharusan menambah jumlah pengembalian uang.

- h. Pemesan tidak dibenarkan untuk menjadikan piutangnya (yang sudah ada sebelum akad pesanan) pada pihak tempat memesan sebagai biaya pembayaran pesanan, sebab praktek seperti itu sama saja dengan jual beli piutang dengan piutang.

**Kedua:** Tentang penerapan jual beli salam di abad moderen.

Di abad moderen jual beli salam dianggap sebagai satu cara pemberian modal yang efektif dalam perekonomian dan kegiatan perbankan Islam, karena mampu menampung dan merenspon berbagai kebutuhan pemodalan baik untuk jangka pendek, menengah atau panjang. Jual beli salam juga bisa memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan para nasabah, baik dari pihak produsen pertanian, pengelola industri, kontraktor atau pedagang, di samping juga bisa memenuhi kebutuhan pemberian modal kerja dan lainnya.

Di antara lapangan penerapannya adalah :

- a. Untuk membiayai berbagai macam proyek pertanian dengan membentuk kerja sama antara pihak bank Islam dengan petani yang diperkirakan akan memetik hasil pertanian yang dikelolanya sendiri. Namun, bilamana hasil pertanian petani itu gagal, ia bisa membeli produksi orang lain untuk diserahkan kepada pihak pemesan (pembeli). Dengan pemberian modal seperti ini, pihak petani yang tidak mempunyai modal dapat dibantu untuk mengelola pertaniannya.
- b. Untuk membiayai kegiatan pertanian dan perindustrian, terutama pembiayaan tahap-tahap pendahuluan untuk memproduksi dan mengekspor komoditi dan hasil-hasil yang diperdagangkan. Hal itu dilakukan dengan membelinya dengan cara jual beli salam dan kembali dipasarkan dengan harga yang menguntungkan.



- c. Untuk membiayai pengrajin, petani dan industri kecil dengan membekalinya alat-alat produksi, bahan baku sebagai modal barang yang dipesan, dan hasilnya dianggap sebagai barang pesanan yang diberikan kepada pemesan yang memberi modal dan seterusnya dipasarkan.

#### **SIDANG MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Agar melengkapi kemungkinan-kemungkinan penerapan konsep salam di abad moderen setelah ada pembahasan khusus untuk itu.<sup>2</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>2</sup> lihat pembahasan mengenai "Jual Beli Salam" dalam keputusan nomor 63 dan bagian ketiga dari keputusan tersebut h. . Lihat juga keputusan nomor 73, h. 198.



Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 86 (3/9) <sup>1</sup>**  
**TENTANG DEPOSITO DI BANK (*DEPOSIT ACCOUNT*)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 1-6 Zulqad'ah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Uang Deposito di Bank**", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Uang deposito yang bisa dicairkan seketika (*current account*) baik di bank Islam atau bank yang memakai sistem bunga, termasuk kategori pinjaman dalam pandangan fiqh. Dalam praktek seperti ini, pihak bank bertanggung jawab atas keselamatan uang dan wajib mengganti (jika hilang, misalnya) dan mengembalikannya ketika dikehendaki oleh pemilik. Hukum pinjaman tetap diberlakukan di sini (dengan pengertian bahwa pihak bank dianggap sebagai pihak peminjam), meskipun pihak bank sedang dalam keadaan kaya.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Pertama, h. 667.



**Kedua :** Sesuai dengan kenyataannya, simpanan (deposito) dapat dibagi dua :

- a. Simpanan berbunga seperti simpanan pada bank dengan sistem bunga. Praktek seperti ini adalah pinjaman yang mengandung riba yang hukumnya haram dalam ajaran Islam, baik simpanan yang bisa dicairkan seketika (*current account*) atau berjangka (*fixed deposit*) atau berupa tabungan (*saving account*).
- b. Uang tabungan yang disimpan pada bank-bank yang menerapkan syari'at Islam dengan maksud investasi bagi hasil, dianggap sebagai modal kerja sama *mudlarabah*. Oleh karena itu, berlaku padanya hukum *mudlarabah* seperti dalam fiqh, di antaranya bahwa pihak bank tidak wajib mengganti modal itu (jika hilang, misalnya).

**Ketiga :** Kewajiban untuk mengganti pada jenis tabungan yang dapat diambil seketika (*current account*) dibebankan pada pihak pemegang saham pada bank, bilamana hanya mereka yang akan menikmati laba hasil investasi. Pihak (lain) yang menyimpan uang pada bank itu tidak dibebani tanggung jawab untuk mengganti, karena mereka tidak termasuk kongsi dalam *mudlarabah* itu dan bukan pula orang yang berhak menerima labanya.

**Keempat :** Uang deposito boleh digadaikan, baik tabungan yang bisa dicairkan seketika atau deposito untuk investasi. Menggadaikan uang tabungan baru dibolehkan dengan syarat bahwa pihak penabung tidak akan menggunakan uangnya selama masa gadaian. Jika pihak penerima gadai itu adalah bank tempat simpanan yang dapat ditarik seketika, perlu lebih dulu memindahkan uang tersebut menjadi deposito dalam bentuk bagi hasil, sehingga pihak bank tidak lagi bertanggung jawab menggantinya (jika hilang misalnya) karena sudah berubah dari bersifat pinjaman kepada *mudlarabah*. Disamping itu, pemilik deposito yang digadaikan itulah yang berhak menerima laba, untuk menghindarkan dari adanya larangan penerima gadai mengambil manfaat dari benda yang digadaikan.



**Kelima :** Boleh hukumnya membekukan rekening simpanan bilamana ada kesepakatan antara bank dan nasabah.

**Keenam :** Kebolehan bermu'amalat seperti tersebut di atas, didasarkan atas kepercayaan dan kejujuran (*amanah*) serta perlu dirumuskan persyaratan yang menjamin hal tersebut sehingga tidak ada lagi keraguan. Disamping itu, persyaratan-persyaratan itu wajib sesuai dengan kenyataan dan pandangan syari'at Islam. Dalam kaitannya dengan bank, perlu dipastikan adanya persyaratan-persyaratan yang menjamin kepercayaan dan kejujuran (*amanah*) terhadap simpanan yang ada padanya karena aktivitas bank itu berhubungan langsung dengan masalah kewajiban amanah dan untuk menghindarkan adanya penipuan terhadap nasabah.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 87 (4/9) <sup>1</sup>**  
**TENTANG INVESTASI DALAM BENTUK PENANAMAN SAHAM**  
**DAN INVESTMENT UNIT TRUST**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat, tanggal 1-6 Zulqa'dah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam mengenai topik "**Investasi dalam bentuk penanaman saham dan *invesment unit trust***" yang ternyata topik tersebut di antara unsur-unsurnya terdapat masalah pembelian saham syarikat --yang maksud dan kegiatan dasarnya-- dibolehkan dalam hukum Islam, dan syarikat itu meminjam atau menyimpan uang itu di bank sistem bunga. Masalah ini belum dapat dipastikan hukumnya meskipun telah diadakan dua kali seminar. Secara prinsip telah ada keputusan tentang hal itu pada muktamar ketujuh lembaga ini dan keputusan berikutnya dalam muktamar kedelapan<sup>2</sup> yang menugaskan Sekretariat Jenderal untuk meminta kepada para ahli agar membahas lebih jauh lagi tentang masalah ini sehingga dapat diambil keputusan yang tepat pada muktamar yang akan datang.

Dan setelah mendiskusikannya, ternyata permasalahannya masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam untuk meletakkan kriteria-kriteria yang

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Kedua, h. 5, Nomor VI, Jilid Kedua, h. 273 dan Nomor VII, Jilid Pertama, h. 73.

<sup>2</sup> lihat h. 161 dan 215.



berhubungan dengan kegiatan syarikat seperti ini yang banyak terjadi baik di dunia Islam atau non-Islam ;

### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Menunda keputusan mengenai masalah ini, dan agar disiapkan kajian yang lebih komprehensif, baik dari segi teknisnya atau segi hukum syara'nya. Dengan demikian sidang mampu mengambil keputusan yang lebih cocok sesuai dengan rekomendasi muktamar kedelapan.

**Kedua** : Memanfaatkan kandungan tiga makalah ilmiah yang mengkaji masalah kas dan penerbitan surat-surat berharga investasi, untuk menyiapkan rekomendasi yang akan dilampirkan pada keputusan nomor 30 (5/4).<sup>3</sup>

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>3</sup> lihat h. 79.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### KEPUTUSAN NOMOR 88 (5/9) <sup>1</sup> TENTANG TENDER

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 1-6 Zulqad'ah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami tiga makalah ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai topik "**Tender**", dan setelah mengikuti jalannya diskusi tentang masalah tersebut, dan sesuai dengan langkah-langkah yang biasa diambil sidang dalam mengambil sebuah keputusan yaitu dengan harus lebih dahulu melalui pembahasan yang komprehensif baik dari segi teknis maupun sisi hukum fiqihnya ;

#### MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :

**Pertama** : Mengingat pentingnya masalah ini, maka perlu menunda keputusan hingga dilengkapi pembahasan dari berbagai sisi dan terinci serta menghimpun pendapat-pendapat ulama. Di samping itu, perlu pula dibahas tentang lapangan dan tempat-tempat yang dibolehkan tender, terutama yang diharamkan, seperti pada surat-surat berharga yang mengakibatkan riba dan pada obligasi.

**Kedua** : Para anggota Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan para ahli agar menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal --jika mungkin sebelum selesai muktamar atau begitu selesai muktamar-- informasi tentang teknis dan hukum syara' yang

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Pertama, h. 179.



berhubungan dengan tender, baik dari segi prosedur maupun dari segi bentuk dan macam-macam akad yang digunakan untuk melakukan transaksi tender.

**Ketiga :** Mengajukan permohonan kepada para ahli untuk menulis makalah-makalah ilmiah mengenai masalah ini, baik dari segi teknis atau dari segi hukum syara' dan penerapannya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 89 (6/9) <sup>1</sup>**  
**TENTANG MASALAH-MASALAH MATA UANG**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Hukum Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 1-6 Zulqad'ah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, yang membahas topik **"Masalah-Masalah Mata Uang"** ;

Dan setelah mendengar diskusi tentang masalah tersebut, ternyata terdapat berbagai pandangan dalam mengatasi persoalan-persoalan inflasi yang tak terkendali (*Hyperinflation*) yang bisa membawa kepada menurunnya secara drastis daya beli dari berbagai mata uang. Di antara beberapa pandangan itu ialah :

- a. Untuk mengatasi kondisi (inflasi yang tak terkendali) ini bisa dengan menerapkan prinsip dalam keputusan muktamar kelima<sup>2</sup> yang berbunyi : "Yang menjadi patokan dalam pembayaran suatu hutang adalah pembayaran dengan memakai jenis mata uang yang diterima waktu berhutang, bukan dengan nilainya. Sebab, suatu hutang hendaklah dibayar dengan sesuatu yang serupa dengan apa yang

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Pertama, h. 351, Nomor III, Jilid Ketiga, h. 1650 dan Nomor V, Jilid Ketiga, 1609.

<sup>2</sup> lihat h. 112.



diambil waktu berhutang. Oleh sebab itu tidak boleh mengaitkan hutang yang ada dalam tanggung jawab seseorang apapun penyebabnya dengan tingkatan harga".

- b. Dalam kondisi (inflasi yang tak terkendali) itu, diterapkan prinsip yang mengatakan bahwa hutang diukur dengan nilai beli uang.
- c. Prinsip yang diterapkan di sini adalah menghubungkan nilai uang kertas dengan nilai emas (nilai uang kertas diukur dengan nilai emas ketika melakukan akad).
- d. Dalam kondisi seperti ini, diterapkan prinsip kewajiban berdamai, setelah menjelaskan berapa kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak.
- e. Membedakan antara turunnya nilai uang yang disebabkan kehendak pasar (*supply and demand*) dan turunnya yang disebabkan kebijaksanaan negara dengan mengeluarkan keputusan devaluasi, misalnya, yang membawa kepada turunnya nilai mata uang kertas.
- f. Membedakan antara turunnya daya beli mata uang yang disebabkan adanya suatu kebijaksanaan politik pemerintah dengan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.
- g. Dalam kondisi (inflasi yang tak terkendali) itu diterapkan prinsip *wadl'u al-jawa'ih* (kondisi yang di luar kemampuan manusia sehingga seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang merugikan orang lain).

Setelah mengemukakan pandangan-pandangan di atas, yang masih memerlukan pembahasan dan penelitian ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Sekretariat Jenderal berkerja sama dengan salah satu lembaga keuangan Islam perlu melaksanakan seminar khusus yang diikuti sejumlah pakar



ekonomi dan ahli fiqh, termasuk para pakar yang ada dalam keanggotaan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam. Seminar ini bertujuan mempelajari cara yang bagaimana yang disepakati lebih cocok dalam pembayaran hutang atau dalam menunaikan kewajiban pada kondisi tidak menentu seperti tersebut di atas.

**Kedua :** Seminar direncanakan mengagendakan

- a. Studi tentang hakikat inflasi (*al-tadlakhkhum*), macam-macamnya dan seluruh bentuk yang bersifat teknis yang berhubungan dengan inflasi.
- b. Studi tentang pengaruh inflasi terhadap perkembangan ekonomi dan sosial, dan cara pemecahannya.
- c. Mencari cara-cara penanggulangan inflasi dari segi fiqh, seperti apa yang pernah diisyaratkan pada pendahuluan keputusan ini.

**Ketiga :** Hasil seminar ini beserta seluruh kertas kerja dan jalan diskusinya, akan diangkat pada muktamar Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang akan datang.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 90 (7/9) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PENYAKIT AIDS (VIRUS HIV)**  
**DAN HUKUM-HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGANNYA**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Hukum Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 1-6 Zulqa'dah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, mengenai topik "**Penyakit AIDS (virus HIV) dan hukum-hukum yang berhubungan dengannya**", dan memperhatikan keputusan nomor 82 (13/8) dan setelah mengikuti disikusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Hukum mengasingkan penderita AIDS/HIV.

Informasi-informasi lengkap bidang kedokteran memperkuat kesimpulan bahwa aktivitas penularan virus HIV (penyakit AIDS), bukan disebabkan pergaulan, persentuhan, pernafasan, binatang melata, makan atau minum bersama, kolam renang, tempat duduk atau alat-alat makanan, dan cara-cara lain dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas penularan penyakit AIDS adalah dengan salah satu dari empat cara berikut :

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor VIII, Jilid Ketiga, h. 9.



1. Hubungan seksual dengan cara bagaimanapun.
2. Transfusi darah atau alat transfusi yang sudah terjangkiti virus HIV.
3. Jarum suntik yang sudah kotor, terutama di kalangan pencandu minuman keras dan lewat pisau di tempat-tempat tukang cukur.
4. Lewat seorang ibu kepada janin, ketika hamil atau melahirkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, tidak wajibnya secara syara' untuk mengasingkan penderita AIDS dari kalangan keluarga dan masyarakat yang sehat, kecuali jika ada kondisi lain sehingga dikhawatirkan adanya penularan. Namun, cara bergaul dengan penderita AIDS hendaklah mengikuti petunjuk dokter yang dipercaya.

**Kedua : Hukum menularkan penyakit AIDS secara sengaja.**

Dengan cara bagaimanapun, adanya kesengajaan untuk menularkan penyakit AIDS kepada orang sehat adalah tindakan terlarang dan termasuk dosa besar. Di samping itu, pelakunya di ancam dengan hukuman duniawi yang besar-kecilnya sesuai dengan bahaya yang ditimbulkannya baik bagi perorangan atau masyarakat banyak.

Jika tindakan itu disengaja untuk menyebarkan penyakit AIDS dalam masyarakat, maka dianggap sebagai tindakan *hirabah* (memerangi Allah) dan berbuat binasa di muka bumi. Oleh karena itu pelakunya diancam dengan sanksi hukum *hirabah* seperti ditegaskan dalam Surah al-Maidah : 33:



Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar".

Dan jika penularan penyakit itu disengaja untuk membahayakan seseorang tertentu dan kenyataannya penyakit itu benar-benar berjangkit, tetapi belum sampai mematikan, pelakunya diancam dengan hukuman *ta'zir* yang setimpal. Dan jika sampai mati, dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi hukuman mati.

Adapun jika penularan penyakit itu disengaja untuk membahayakan orang tertentu, tetapi tidak jadi berjangkit, pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.

**Ketiga :** Hukum menggugurkan janin dari kandungan ibu penderita AIDS.

Menimbang bahwa pada ghalibnya tidak ada penularan antara seorang ibu penderita AIDS kepada janinnya kecuali pada waktu hamil tua (setelah ditiupkan ruh pada janin) atau ketika melahirkan, maka sidang memutuskan tidak boleh menggugurkannya.

**Keempat :** Hukum syara' mengenai apa hukumnya seorang ibu penderita AIDS mengasuh atau menyusukan anaknya yang sehat.

Berdasarkan informasi kedokteran sekarang yang menunjukkan tidak adanya bahaya yang pasti yang akan ditimbulkan dari aktivitas pengasuhan dan penyusuan seorang ibu penderita AIDS kepada anaknya yang sehat seperti halnya pergaulan biasa, sidang menyimpulkan tidak ada halangan menurut syara' bagi seorang ibu penderita AIDS untuk mengasuh dan menyusukan anaknya, selama tidak ada keterangan lain dari pihak dokter.



**Kelima :** Hak pihak yang sehat dari suami isteri untuk menuntut cerai bilamana salah satunya menderita AIDS.

Isteri berhak menuntut cerai dari suaminya yang menderita AIDS, dengan pertimbangan bahwa penyebab utama dari berjangkitnya penyakit AIDS adalah hubungan seksual.

**Keenam :** Menganggap penyakit AIDS, adalah penyakit yang mematikan.

Penyakit AIDS adalah penyakit yang mematikan bilamana telah lengkap cirinya, terpisah dari kehidupan biasa dan menunggu kematiannya.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Menunda keputusan tentang hukum mengadakan hubungan seksual suami isteri, untuk melengkapi pembahasannya.

**Kedua :** Sidang merekomendasikan pentingnya di musim haji mengambil langkah-langkah untuk memastikan terbebasnya jama'ah haji dari penyakit menular, terutama penyakit AIDS.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 91 (8/9) <sup>1</sup>**  
**TENTANG *TAHKIM* (ARBITRASE) DALAM HUKUM ISLAM**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 1-6 Zulqad'ah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, yang membahas topik "*Tahkim* (Arbitrase) dalam Hukum Islam", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** *Tahkim* adalah Kesepakatan dua pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan keputusan yang mengikat sesuai dengan hukum syara'. *Tahkim* dibolehkan baik untuk menyelesaikan sengketa antara perorangan atau sengketa antar negara.

**Kedua :** *Tahkim* adalah akad yang tidak mengikat antara dua pihak yaitu pihak yang bersengketa yang menunjuk dan pihak *hakam* (arbiter) yang ditunjuk. Oleh sebab itu pihak penunjuk boleh mengundurkan diri dan sebaliknya *hakam* boleh menarik diri, meskipun telah menyatakan setuju kecuali setelah diputuskan hukumnya. *Hakam* tidak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa persetujuan dua

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat al-Majma al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Keempat, h. 5.



pihak yang bersengketa. Sebab, kerelaan kedua orang yang bersengketa, hanyalah pada diri hakam yang telah ditunjuk.

**Ketiga :** Cara penyelesaian perkara dengan *tahkim* tidak bisa diterapkan kepada hak-hak Allah, seperti dalam masalah hudud, tidak pula pada hal-hal yang berkaitan dengan pihak lain selain dua pihak yang bersengketa, seperti masalah *li'an*, karena ada hubungannya dengan hak anak. *Tahkim* tidak pula dapat diterapkan pada masalah-masalah yang hanya merupakan kewenangan pengadilan. Bilamana hakam memutuskan hukum pada masalah-masalah yang bukan bidangnya, keputusan itu dianggap batal.

**Keempat :** Disyaratkan dalam keputusan hakam, syarat-syarat sebagaimana pada persyaratan peradilan.

**Kelima :** Pada prinsipnya, eksekusi keputusan hakam perlu dipatuhi secara sukarela. Jika salah satu pihak enggan menerimanya, eksekusi dilakukan oleh pengadilan. Namun, pengadilan tidak berhak membatalkan keputusan itu, kecuali jika jelas melanggar hukum syara'.

**Keenam :** Selama belum ada Lembaga Penegak Hukum Internasional Islam, orang Islam boleh menyelesaikan sengketa pada Badan Penegak Hukum Internasional non-Islam, dengan dasar bahwa hal itu tidak lebih dari sebagai jembatan menuju sesuatu yang dibenarkan (yaitu menyelesaikan sengketa).

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Menghimbau negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam untuk melengkapi prosedur yang diperlukan untuk mendirikan Mahkamah Islam Internasional, dan menfungsikannya sesuai dengan tugas yang dicantumkan dalam peraturannya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 92 (9/9) <sup>1</sup>**  
**TENTANG SADD AZ-ZARI'AH**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesembilan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 1-6 Zulqad'ah 1415 H./1-6 April 1995 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, mengenai topik "*Sadd al-Zari'ah*", dan setelah mengikuti diskusi tentang masalah tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

1. *Sadd al-Zari'ah* adalah di antara dasar-dasar pembentukan hukum Islam. Pengertiannya adalah larangan terhadap sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan, karena akan membawa kepada kerusakan atau sesuatu yang dilarang.
2. *Sadd al-Zari'ah* bukan saja berfungsi pada hal-hal yang diragukan akan membawa kepada kebinasaan dan bukan pula hanya untuk kehati-hatian, tetapi berlaku kepada setiap sesuatu yang membawa kepada yang dilarang.
3. *Sadd al-Zari'ah* menghendaki dilarangnya praktek "helat" yang membawa kepada pelanggaran larangan atau pembatalan sesuatu yang menjadi tuntutan syari'at. Namun, "helat" berbeda dengan *al-zari'ah (wasilah)*, di mana pada "helat"

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor IX, Jilid Ketiga, h. 5.



disyaratkan adanya kesengajaan sedangkan pada *al-zari'ah* tidak disyaratkan adanya kesengajaan.

4. *Al-Zari'ah* dengan arti sesuatu yang menjadi wasilah kepada suatu tujuan, terbagi kepada beberapa kategori :

**Pertama**, yang disepakati terlarang, seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah, atau yang secara pasti atau pada ghalibnya akan membawa kepada kebinasaan, baik hukum asal dari yang menjadi wasilah itu bersifat mubah atau wajib. Termasuk ke dalam kategori ini ialah akad-akad yang memperlihatkan adanya kesengajaan untuk menuju kepada sesuatu yang diharamkan, seperti dengan menegaskannya dalam akad.

**Kedua**, *al-Zari'ah* (wasilah) yang disepakati kebolehan, yaitu wasilah yang jelas lebih banyak maslahat daripada mafsadatnya.

**Ketiga**, wasilah yang diperdebatkan, yaitu tindakan-tindakan yang pada permukaannya adalah sah, akan tetapi terdapat indikasi yang menunjukkan adanya maksud untuk sampai kepada hal yang terlarang. Hal itu dapat diketahui dengan melihat kepada kebanyakan akad seperti itu yang ternyata digunakan kepada sesuatu yang dilarang.

5. Standar wasilah yang dibolehkan adalah bilamana jarang membawa kepada yang dilarang, atau bilamana kemungkinan maslahatnya lebih dominan dibanding dengan kemungkinan mafsadatnya. Sedangkan standar wasilah yang dilarang adalah bilamana menurut sifatnya tindakan itu mesti membawa kepada mafsadat, atau lebih dominan, atau mafsadatnya lebih banyak dibanding dengan maslahatnya.

Allah Maha Mengetahui.



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
SIDANG KESEPULUH  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Jeddah : 23 - 28 Safar 1418 H. / 22 Juni - 3 Juli 1997 M.**

**Keputusan Nomor : 93 - 97**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 93 (1/10) <sup>1</sup>**  
**TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA**  
**DI BIDANG PENGobatan**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesepuluh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 23-28 Safar 1418 H./28 Juni - 3 Juli 1997 M. ;

Setelah memperhatikan dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai "**Hal-Hal yang membatalkan puasa dalam bidang pengobatan**", dan mendengar hasil kajian dan rekomendasi Seminar Fiqh dan Kedokteran kesembilan yang diselenggarakan oleh Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan pihak-pihak lainnya di Casabalanka Maroko (9-12 Safar 1417 H./14-17 Juni 1997 M.). Setelah mendengarkan jalannya diskusi tentang masalah tersebut yang diikuti kalangan ahli hukum Islam dan para dokter, serta mempertimbangkan dalil-dalil baik dari al-Qur'an, sunnah Rasulullah atau pendapat *fuqaha* ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Bahwa hal-hal berikut ini tidak membatalkan puasa

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor ..., Jilid ..., h. ....



1. Meneteskan air ke dalam mata atau telinga, membasuh telinga, meneteskan air ke hidung atau menyembprot ke hidung, bilamana terjamin tidak akan menelan air yang sampai ke kerokongan.
2. Meletakkan alat medis untuk pengobatan di bawah lidah untuk mengobati sesak nafas (asma) atau lainnya, dengan syarat terjamin tidak menelan sesuatu yang sampai ke kerokongan.
3. Memasukkan supra vagina, alat pembersih atau teropong, ke dalam pintu rahim, atau memasukkan anak jari kedalamnya dengan tujuan pemeriksaan medis,
4. Memasukkan teropong atau alat periksa medis lainnya, seperti spiral, ke dalam rahim wanita.
5. Memasukkan sesuatu ke dalam saluran kemih, yaitu tempat lewat air seni yang kelihatan keluar baik pria atau wanita, seperti memasukkan pipa halus, teropong, colonos copy, obat atau cairan untuk membersihkan saluran kemih.
6. Menggurinda gigi, mencabut geraham, menyikat gigi baik dengan bersugi atau dengan memakai sikat gigi, bila terjamin tidak menelan sesuatu yang sampai ke kerokongan
7. Berkumur, menggerak-gerakkan air di kerokongan, menyembprot untuk pengobatan mulut, bila terjamin tidak akan menelan sesuatu yang sampai ke kerokongan.
8. Memasukkan obat lewat jarum suntik, baik suntik kulit, otot atau urat, kecuali jika berupa cairan makanan atau suntikan makanan,
9. Memakai zat oksigen,
10. Gas pembius bila tidak disertai cairan yang mengandung zat makanan.



11. Sesuatu yang diserap kulit, seperti minyak gosok, salep, obat yang ditempel yang mengandung zat obat atau kimia.
12. Memasukkan pipa halus ke dalam lobang dubur untuk mengambil fotonya, atau pengobatan jantung atau organ lainnya dari organ-organ tubuh.
13. Memasukkan teropong dengan melobangi dinding perut untuk pemeriksaan usus atau untuk melakukan operasi usus.
14. Mengambil bagian limpa atau lainnya untuk kepentingan medis selama tidak disertai dengan memasukkan cairan.
15. Memasukkan teropong ke dalam perut selama tidak disertai cairan atau zat lainnya.
16. Memasukkan suatu alat atau sesuatu yang bersifat medis ke dalam otak atau sumsum.
17. Muntah yang tidak disengaja. Adapun muntah yang disengaja, membatalkan puasa.

**Kedua :** Sebaiknya dokter menesehati pasiennya, bilamana tidak akan menambah penyakit, agar menunda hal-hal tersebut di atas sampai setelah berbuka puasa.

**Ketiga :** Menunda fatwa tentang hal-hal berikut karena masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan dipelajari lagi tentang pengaruhnya terhadap puasa, serta meneliti hadis atau pendapat sahabat tentang hukumnya :

- a. Penyemprotan paru-paru dan memasukkan asap sesuatu ke dalam hidung.
- b. Membelah urat untuk mengeluarkan darah dan berbekam.



- c. Mengambil darah untuk pemeriksaan laboratorium, atau transfusi darah, baik memberi atau menerima.
- d. Suntik pengobatan gagal ginjal di kulit tebal dinding perut sampai ke bagian dalam, atau langsung di ginjal buatan (ginjal hasil transplantasi).
- e. Suntikan atau memasukkan supra vagina lewat saluran kemih atau memasukkan jari untuk pemeriksaan medis.
- f. Operasi dengan menggunakan obat bius total bilamana seseorang telah meniatkan puasa dari malam harinya, meskipun tanpa disertai zat cair yang mengandung makanan.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

## **KEPUTUSAN NOMOR 94 (2/10) <sup>1</sup> TENTANG KLONING MANUSIA**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesepuluh di Jeddah. Kerajaan Arab Saudi, tanggal 23-28 Safar 1418 H./28 Juni-3 Juli 1997 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai topik "**Kloning Manusia**", hasil kajian, penelitian dan rekomendasi Seminar Fiqh Kedokteran kesembilan yang diadakan oleh Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dan pihak-pihak lain di Casablanca Maroko (9-12 Safar 1418 H./14-17 Juni 1997 M.), dan setelah mendengarkan diskusi tentang topik tersebut dengan diikuti oleh para ahli fiqh dan kedokteran, menyimpulkan hal-hal berikut :

### **PENDAHULUAN**

Allah SWT. telah menjadikan umat manusia sebaik-baik kejadian dan memuliakannya dengan sangat mulia, seperti dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (الإسراء : ٧٠)

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor ..., Jilid ..., h. ....



Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. al-Isra': 70)

Allah telah menghiasi manusia dengan akal, dan memberinya kemuliaan dengan membekalinya beban-beban *taklif*, menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk membangunnya. Manusia dimuliakan Allah dengan tugas mengemban ajaran-Nya yang sifatnya sejalan dengan fitrah manusia, bahkan mengikuti ajaran Allah itu adalah fitrah itu sendiri, sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ  
ولكن أكثر الناس لا يعلمون (الروم : ٣٠)

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Rum : 30)

Agama Islam selalu ingin memelihara fitrah manusia agar berada dalam keadaan seimbang lewat pemeliharaan maksud pokok syari'ah yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima pokok ini dijaga ketat sehingga tidak menjadi binasa. Pemeliharaan itu mencakup pemeliharaan sebab-sebab/sarana-sarana yang akan mendukung eksistensi lima pokok itu atau memelihara hasilnya yang sudah ada. Hal itu ditunjukkan oleh sebuah hadis qudsi yang disebut oleh Qurthubi dari al-Qadli Isma'il :

اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالهم عن دينهم ... وأمرتهم أن يغيروا  
خلفي (تفسير القرطبي ٣٨٩/٥)



Artinya : "Sesungguhnya Aku ciptakan hamba-Ku semuanya mempunyai kecenderungan untuk beragama, setan datang untuk menyesatkan mereka dari agama mereka ... dan menyuruh mereka untuk merubah ciptaan-Ku itu" (lihat Tafsir al-Qurthubi: 5/389 ).

Allah telah mengajarkan kepada umat manusia sesuatu yang belum mereka ketahui sebelumnya. Dia juga menyuruh mereka meneliti, berpikir, merenung, seperti terdapat dalam banyak ayat:

(أفلا يرون)، (أفلا ينظرون)، (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة)، (إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون)، (إن في ذلك لآيت لقوم يعقلون)، (إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب)، (اقر باسم ربك الذى خلق)

(apakah mereka tidak melihat), (apakah mereka tidak memperhatikan), (dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air [mani]), (Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir), (Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akalanya), (Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya), (Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan).

Islam pada prinsipnya tidak menghalangi dan tidak pula membatasi kebebasan penelitian ilmiah. Sebab, penelitian ilmiah merupakan upaya menggali hakikat dari sunnatullah dalam ciptaan-Nya. Akan tetapi, Islam tidak membiarkan kebebasan itu terbuka tanpa ada ketentuan-ketentuan dalam menerapkan hasil penelitian ilmiah itu dalam masyarakat umum, tanpa melalui filter syari'at yang dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang terlarang. Hasil penelitian ilmiah tidak layak diterapkan begitu saja hanya dengan alasan secara ilmiah sudah dapat diterapkan. Ilmu haruslah dapat membawa kemashlahatan atau menolak kemudlaratan dari kehidupan manusia. Penerapannya harus tidak mengganggu kehormatan manusia dan kedudukan serta tujuan Allah dalam menciptakannya. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi



tidak bisa hanya dengan pertimbangan sebagai lapangan eksperimen belaka, jika akan melanggar kepribadian seseorang dan keistimewaannya. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak layak jika akan membawa kepada tergoncangnya sendi-sendi kehidupan masyarakat yang sudah mapan, atau menghancurkan dasar-dasar kekerabatan, nasab, hubungan silaturrahi dan bentuk keluarga yang sudah dikenal sepanjang sejarah manusia yang dibentuk dengan petunjuk syari'at, dan didasarkan atas dasar hukumnya (syari'at) yang kokoh.

Di antara penemuan baru di abad moderen, yang menggemparkan dunia informasi di dunia adalah *teknik kloning*. Mengingat pentingnya masalah ini, maka diperlukan ada penjelasan hukum syari'atnya, setelah menampilkan kajian secara rinci dari para ahli dan kalangan ulama di bidang ini ;

## DEFENISI KLONING

Seperti telah diketahui, bahwa telah menjadi sunnatullah dalam menciptakan makhluk manusia dengan pertemuan dua bibit (*nuthfah*) di mana inti masing-masing *nuthfah* itu mengandung sejumlah kromosom mencapai separoh dari jumlah kromosom yang dikandung oleh sel tubuh manusia. Apabila sperma laki-laki (suami) yang disebut mani bertemu dan bersatu dengan sperma wanita (isteri) yang disebut indung telur, keduanya berubah menjadi embrio yang lengkap dengan gennya secara sempurna. Embrio itu mempunyai potensi untuk berkembang. bilamana diletakkan ke dalam rahim ibu, ia membesar dan menjadi lebih sempurna sehingga akhirnya menjadi embrio manusia secara lengkap dengan izin Allah. Dalam perkembangannya, ia (embrio) memperbanyak diri menjadi 2-4-8 dan seterusnya sampai pada satu tahap di mana masing-masingnya memisahkan diri. Bilamana sebelum masing-masingnya memisahkan diri terjadi pembelahan menjadi dua pada awal perkembangannya, dan satu belahan itu menjadi dua embrio yang berbeda tapi mengandung sifat genetik yang mirip, akan menghasilkan dua anak kembar.



Untuk hewan, pembelahan seperti ini bisa dilakukan oleh manusia sehingga bisa menghasilkan beberapa anak hewan kembar. Namun, belum pernah terjadi pada diri manusia. Hal seperti itu dianggap satu macam dari praktek kloning atau *rekayasa genetika*, karena praktek seperti itu bisa mewujudkan duplikat atau beberapa keturunan yang mirip. Praktek seperti itu disebut kloning dengan pembelahan.

Di samping itu, terdapat pula cara lain untuk mengklon makhluk secara sempurna, dengan cara mengambil sel genetik dalam bentuk inti sel dari kelenjar tubuh dan meletakkannya pada sel telur yang intinya telah disedot keluar. Dengan demikian, akan terbentuklah embrio yang mengandung sifat-sifat yang terwariskan secara sempurna (*genome*), dan pada waktu yang sama embrio itu mempunyai potensi untuk membiak. Apabila diletakkan di dalam rahim ibu, ia akan berkembang dan menjadi lebih sempurna dan ibu akan melahirkan seorang makhluk yang utuh dengan izin Allah. Model kloning seperti ini dikenal dengan kloning dengan cara mentransfer inti bibit, atau penanaman inti sel ke dalam sel telur. Cara seperti inilah yang populer dikenal dengan istilah kloning yang pernah diterapkan kepada domba dolly. Namun, makhluk baru yang dilahirkan lewat teknologi kloning tidaklah persis seperti orisinalnya (induk asalnya). Sebab, sel telur yang telah disedot intinya keluar itu masih mempunyai sisa-sisa pengaruh yang efektif dalam membentuk sifat-sifat yang terwariskan dari sel tubuh, dan praktek seperti ini belum pernah terjadi pada jenis manusia.

Berdasarkan keterangan di atas, kloning dapat didefinisikan sebagai penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak, baik dengan memindahkan inti sel tubuh ke dalam indung telur yang sudah dibuang intinya atau dengan pembelahan indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel dan bagian-bagian tubuh.

Dari definisi itu dipahami, bahwa kloning tidak sama dengan penciptaan bahkan sedikitpun tidak berarti penciptaan (karena penciptaan itu hanyalah kekuasaan Allah). Allah berfirman :



1. Dalam Surat al-Ra'd ayat 16:

... أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فتشبه الخلق عليهم قل الله خلق كل شيء وهو الواحد القهر (الرعد : ١٦)

Artinya : "...apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah: 'Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa'". (al-Ra'd : 16)

2. Dalam Surat al-Waqi'ah ayat 58-62 :

أفرءيتم ما تمنون \* ءأنتم تخلقونه أم نحن الخلقون \* نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين \* على أن تبدل أمثلكم وننشئكم في ما لا تعلمون \* ولقد علمتم النشأة الأولى فلولاً تذكرون (الواقعة : ٥٨ - ٦٢)

Artinya : "Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya ?. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui, Dan sesungguhnya Kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama; maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)". (al-Waqi'ah : 58-62)

3. Dalam Surat Yasin ayat 77-82 :

أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين \* وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم \* قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم \* الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون \* أوليس الذى خلق السموات



والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الحلق العليم \* إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له  
كن فيكون (يس : ٧٧ - ٨٦)

Artinya : "Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari stetes air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami, dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh. Katakanlah : 'Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptkannya kali yang pertama, dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk'. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu ?. Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya perintah-Nya, apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah !', maka jadilah ia ". (Yasin : 77 - 82)

4. Surat al-Mukminun ayat 12-14 :

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \* ثم خلقنا النطفة  
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر  
فتبارك الله أحسن الخالقين (المؤمنون : ١٢ - ١٤)

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling Baik". (al-Mukminun : 12 -14)

Berdasarkan kajian dan diskusi serta prinsip-prinsip syari'ah yang dikemukakan dalam forum ini ;

**SIDANG MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**



**Pertama** : Haram hukumnya melakukan kloning terhadap diri manusia dengan dua cara tersebut di atas, atau cara bagaimanapun yang membawa kepada pelipatgandaan manusia.

**Kedua** : Bilamana poin pertama tersebut dilanggar, maka segala akibat hukumnya akan dibicarakan kemudian.

**Ketiga** : Haram hukumnya adanya campur tangan orang ketiga dalam hubungan spesifik suami isteri, baik yang berhubungan dengan rahim, indung telur, sperma atau sel tubuh, untuk diklon.

**Keempat** : Teknik kloning atau rekayasa genetika boleh dilakukan terhadap bakteri, seluruh benda hidup yang halus, tumbuh-tumbuhan dan hewan, dalam batas-batas yang ditolerir oleh syari'at Islam bilamana dilakukan demi kemaslahatan atau untuk menolak kemudlaratan.

**Kelima** : Menghimbau negara-negara Islam untuk membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat untuk menutup kemungkinan dijadikannya badan atau lembaga-lembaga penelitian, baik yang dikelola oleh warga negara sendiri atau orang asing, sebagai arena eksperimen kloning dan pemasarannya.

**Keenam** : Baik Lembaga Pengkajian Fiqh Islam maupun Organisasi Islam untuk Ilmu-Ilmu Kedokteran, agar mengikuti perkembangan kloning dan meneliti pengertian peristilahan-peristilahan yang dipakai. Dan mengadakan seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah untuk menjelaskan hukumnya.

**Ketujuh** : Perlu membentuk beberapa tim khusus yang terdiri dari para pakar spesialis dan ulama bidang syari'ah untuk merumuskan kriteria etika bidang penelitian biologi untuk dijadikan pedoman di negara-negara Islam,



**Kedelapan** : Perlu membentuk dan mendukung institusi-institusi dan yayasan-yayasan ilmiah yang mengadakan penelitian di bidang biologi dan teknik rekayasa genetika pada selain bidang kloning manusia yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, sehingga dunia Islam dalam hal ini tidak lagi hanya ikut-ikutan kepada orang lain.

**Kesembilan** : Agar selalu mengikuti perkembangan ilmiah terbaru dan menelitinya sesuai dengan kaca mata Islam. Menghimbau dunia informasi agar melihat masalah-masalah seperti ini dengan kaca mata iman dan tidak menjadikan media informasi untuk hal-hal yang berlawanan dengan ajaran Islam. Media informasi hendaklah digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan pandangan umum agar berhati-hati sebelum mengambil suatu sikap, sesuai dengan firman Allah:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْيَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَبْطِنُوهُ مِنْهُمْ ... (النساء : ٨٣)

Artinya : "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *ulil amri* di antara kamu, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil-Amri)". (Surah an-Nisa : ayat 83 ).

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 95 (3/10) <sup>1</sup> TENTANG SEMBELIHAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesepuluh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 23-28 Safat 1418 H./28 Juni-3 Juli 1997 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai topik "**Sembelihan**", dan mendengar diskusi tentang masalah tersebut dengan diikuti oleh para ahli fiqh, dokter dan ahli gizi. Setelah mengemukakan bahwa masalah penyembelihan termasuk hal-hal yang harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan syari'at yang ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, di mana keterikatan dengan ketentuan-ketentuan syari'at merupakan kewajiban terhadap syi'ar Islam dan merupakan identitas yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya : "Orang yang shalat dengan shalat kami, menghadap kepada kiblat kami dan memakan sembelihan (seperti ajaran) kami, itulah dia seorang muslim yang dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya" ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Penyembelihan baru dianggap sah menurut syara' apabila dilakukan dengan salah satu dari cara-cara berikut :

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor ..., Jilid ..., h. ...



1. *al-Dzabbh*, yaitu dengan memotong jalan lalu makanan (*halqum*), kerongkongan tempat lalu pernafasan (*al-mari'*) dan dua urat leher (*al-wadajain*). Cara penyembelihan seperti ini, meskipun sah dilakukan pada setiap binatang, namun lebih utama bila dilakukan untuk kambing, lembu, burung dan sejenisnya.
2. *al-Nahr*, yaitu dengan cara menusuk leher di bagian bawah tengkuk. Cara penyembelihan seperti ini diutamakan untuk onta, meskipun sah juga dilakukan untuk lembu.
3. *al-'Aqr*, yaitu dengan melukai bagian mana saja dari tubuh binatang yang tidak bisa ditangkap untuk disembelih, baik karena merupakan binatang liar seperti binatang buruan maupun binatang ternak yang menjadi liar. Namun, jika setelah dilukai lalu binatang itu dapat ditangkap sedangkan ia masih hidup, maka wajib disembelih dengan salah satu dari dua cara yang disebut sebelumnya tadi.

**Kedua :** Syarat-syarat sah penyembelihan adalah sebagai berikut :

1. Orang yang menyembelih hendaklah seorang yang telah baligh berakal, atau sudah mumayyiz, baik beragama Islam atau Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani). Oleh sebab itu, tidak halal dimakan sembelihan penyembah berhala, orang yang tidak beragama, atheis, orang majusi, orang murtad dan seluruh orang-orang non Islam selain Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).
2. Alat penyembelih hendaklah sesuatu yang tajam yang sifatnya bisa memotong dan memutuskan sesuatu dengan ketajamannya, baik dari jenis besi atau lainnya yang bisa menumpahkan darah dengan ketajamannya, selain gigi dan kuku.

Oleh sebab itu, tidak halal hukumnya memakan binatang yang mati disebabkan tercekik baik karena perbuatannya sendiri atau dengan sebab perbuatan pihak lain, binatang yang mati karena dipukul dengan benda tumpul (seperti batu atau benda tumpul lainnya), binatang yang mati karena jatuh, yaitu binatang yang mati



disebabkan jatuh dari tempat yang tinggi atau jatuh ke dalam galian, binatang yang mati karena ditanduk temannya dan binatang yang mati dibunuh binatang buas yang bukan binatang pemburu yang terlatih yang sengaja dilepas untuk berburu.

Namun, binatang-binatang tersebut halal dimakan bilamana didapati seseorang dalam keadaan hidup dan sempat disembelih.

3. Mengucapkan nama Allah ketika menyembelih dan tidak cukup hanya dengan menggunakan alat rekaman. Namun, orang yang lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka sembelihannya halal dimakan.

**Ketiga :** Penyembelihan mempunyai etika seperti diajarkan syari'at Islam, seperti agar berlunak lembut dan bersikap kasihan, baik sebelum, sedang atau sesudah menyembelihnya.

Sejalan dengan petunjuk itu, maka tidak sepatutnya mengasah alat penyembelih, seperti pisau misalnya, di depan binatang yang akan disembelih, tidak melakukan penyembelihan terhadap seekor binatang di depan binatang lainnya, tidak menyembelihnya dengan alat penyembelih yang tidak tajam, tidak menyiksa binatang sembelihan, tidak memotong bagian badannya, atau mengulitinya, atau merendamnya dengan air panas, dan tidak pula mencabuti bulunya, sebelum pasti matinya.

**Keempat :** Binatang yang akan disembelih hendaklah tidak sedang menderita penyakit menular atau penyakit yang bisa membuat dagingnya berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Hal ini perlu diperhatikan pada daging yang dijual di pasar dan yang diimpor.



**Kelima :**

- a. Pada prinsipnya penyembelihan menurut syara' adalah dengan tanpa lebih dulu membius binatang yang akan disembelih. Oleh karena itu, cara penyembelihan tanpa bius dengan memenuhi syarat-syarat dan etikanya itulah cara yang paling ideal, dan merupakan realisasi dari kasih sayang kepada binatang, sikap baik dalam penyembelihan dan meringankan penderitaan binatang. Untuk itu, diminta kepada setiap pihak yang melakukan penyembelihan agar mengembangkan cara penyembelihan seperti tersebut di atas, terutama bagi binatang-binatang bertubuh besar, sehingga cara penyembelihan seperti itu bisa dilakukan dalam bentuk yang lebih sempurna.
- b. Di samping memperhatikan keputusan bagian (a) di atas, maka cara penyembelihan dengan lebih dulu membius binatang adalah sah juga dan halal dimakan bilamana melengkapi syarat-syarat teknis yang dengan itu dapat dipastikan bahwa binatang itu belum mati sebelum disembelih. Untuk memastikan hal tersebut, seperti disimpulkan oleh para ahlinya, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Dua ujung aliran listrik dikenakan pada pelipis kiri dan kanan, atau arah antara dahi dan leher bagian atas belakang.
  2. Kekuatan listrik antara 100-400 voltase.
  3. Tekanan aliran antara 0,75-1 ampere untuk jenis kambing dan 2-2,5 ampere untuk jenis lembu.
  4. Lama tekanan listrik antara 3 sampai 6 detik.
- c. Tidak boleh memingsankan binatang yang akan disembelih dengan memakai pistol berpeluru tumpul atau lebih dulu dipukul dengan batu/alat pemukul, atau



dipingsankan dengan cara lebih dulu menyemprot binatang dengan suatu zat sebagaimana yang dilakukan di Inggris.

d. Tidak boleh memingsankan ayam dengan kekuatan listrik sebelum disembelih, karena terbukti banyak yang mengakibatkan matinya ayam sebelum disembelih.

e. Halal dimakan sembelihan dengan lebih dulu binatang dipingsankan dengan memakai campuran CO<sub>2</sub> bersama udara atau oksigen, atau dengan memakai pistol berpeluru bulat selama tidak mengakibatkan matinya binatang itu sebelum disembelih.

**Keenam :** Orang-orang Islam yang tinggal di negeri non Islam hendaklah berupaya mendapatkan izin resmi untuk melakukan penyembelihan secara Islam tanpa lebih dulu melakukan pemingsanan.

**Ketujuh :** Orang-Orang Islam yang mengadakan perjalanan ke atau tinggal di negeri non Islam boleh memakan sembelihan ahli al-kitab apabila sembelihan itu dari jenis binatang yang dihalalkan dalam Islam dan dapat dipastikan tidak bercampur dengan makanan yang diharamkan, kecuali terbukti bahwa penyembelihan tidak dilakukan secara benar menurut ajaran syari'at.

**Kedelapan :** Pada dasarnya penyembelihan dilakukan dengan tangan penyembelih sendiri. Namun, sah pula hukumnya bila menggunakan alat mekanik untuk menyembelih ayam apabila mencukupi syarat-syarat penyembelihan menurut syara' yang dijelaskan pada bagian (kedua) di atas. Menyebut nama Allah cukup sekali pada permulaan penyembelihan sejumlah ayam bilamana penyembelihan dilakukan secara berturut-turut, adapun jika terputus, perlu diulang kembali menyebut nama Allah.



### **Kesembilan :**

- a. Daging yang diimport dari negeri mayoritas ahlul-Kitab dan disembelih dengan cara moderen dengan mengikuti syarat-syarat penyembelihan tersebut pada bagian (kedua) di atas, halal dimakan dengan dasar firman Allah :

... وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ... (المائدة : ٥)

Artinya : "... Dan makanan (sembelihan) ahlul-Kitab halal bagi kamu ...". (Al-Maidah : 5).

- b. Daging yang diimpor dari negeri minoritas ahlul-kitab haram hukumnya, karena kuat dugaan penyembelihannya dilakukan oleh orang yang tidak sah penyembelihannya.
- d. Daging yang diimpor dari negeri seperti tersebut pada point "b" adalah halal bilamana disembelih secara syari'at di bawah pengawasan badan Islam yang diakui, sedangkan penyembelihnya adalah seorang muslim atau ahlul-kitab.

### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Berupaya pada tingkat pemerintahan Islam, agar negara-negara non Islam mengizinkan orang-orang Islam yang tinggal di negeri itu melakukan penyembelihan secara Islam, tanpa harus memingskannya lebih dulu.

**Kedua :** Untuk menghindarkan masalah-masalah yang mungkin timbul dari impor daging dari negara non Islam, direkomendasikan untuk memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Aktif dalam mengembangkan peternakan di negeri-negeri Islam sehingga mencukupi kebutuhan dalam negeri.
- b. Sedapat mungkin hanya mengimpor daging dari negara Islam.



- c. Mengimpor kambing hidup dan disembelih di dalam negeri Islam, sehingga dapat dipastikan cukup syarat-syaratnya.
- d. Memohon kepada Organisasi Konferensi Islam untuk membentuk suatu kesatuan badan Islam yang mengawasi daging impor dan menerbitkan buku petunjuk secara rinci tentang cara dan syarat penyembelihan serta bertugas mengawasi pelaksanaannya, dengan dibantu oleh orang-orang berpengalaman baik di bidang hukum Islam atau di bidang teknis penyembelihan. Di samping itu, perlu adanya label halal yang dilindungi undang-undang pada setiap daging impor yang telah terjamin halalnya.
- e. Pengawasan hanya dipercayakan kepada badan tersebut (pada rekomendasi kedua point "d" di atas) dan berupaya agar mendapat pengakuan dari negara-negara Islam.
- f. Sampai terwujudnya rekomendasi pada bagian "d" di atas, diminta kepada pihak-pihak pengimpor dan pengeksport agar terikat kepada syarat-syarat penyembelihan khusus untuk daging yang akan diekspor ke negeri Islam, sehingga dengan itu tidak menjerumuskan umat Islam kepada makanan yang dilarang agama sebagai akibat dari kelalaian dalam mengimpor daging tanpa meneliti kebenaran penyembelihannya menurut syara'.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 96 (4/10) <sup>1</sup>**  
**TENTANG KARTU KREDIT (*CREDIT CARD*)**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam dalam muktamar kesepuluh di Jeddah Kerajaan Arab Saudi, tanggal 23-28 Safat 1418 H./28 Juni-3 Juli 1997 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan mengenai topik "**Kartu Kredit (*Credit Card*)**", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi mengenai masalah tersebut yang diikuti para ahli fiqh dan ahli ekonomi ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

- a. Menugaskan Sekretariat **Jenderal** untuk mengadakan penelitian lapangan mengenai contoh-contoh syarat dan kesepakatan dalam kartu kredit (*credit card*) yang dikeluarkan bank.
- b. Membentuk tim yang bertugas untuk meneliti bentuk-bentuk kartu kredit (*credit card*) guna memastikan ciri-ciri dan perbedaan-perbedaannya serta menentukan hukumnya menurut syari'at Islam, dengan merujuk referensi yang memadai baik dari buku-buku berbahasa Arab atau bahasa asing yang berbicara tentang tipe-tipenya.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor ..., Jilid ..., h. ...



- c. Mengadakan *halaqah* pengkajian untuk mendiskusikan topik ini berdasarkan hal-hal yang dikemukakan sebelumnya dan menyiapkan kesimpulan kajian tersebut secara lengkap untuk diajukan ke muktamar yang akan datang.

#### MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :

- a. Agar merumuskan kembali istilah-istilah ekonomi yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dalam hal-hal yang berhubungan dengan mu'amalat yang dibolehkan dan yang dilarang, dengan rumusan istilah yang sesuai dan menggambarkan pengertian hakikinya.

Dalam hal ini, diutamakan pemakaian istilah-istilah ekonomi yang terdapat dalam dan digali dari hukum Islam sehingga bisa dipahami pengertian lafal dan substansinya, terutama dalam hal-hal yang mempunyai pengaruh terhadap hukum syara'. Dengan demikian, dapat dijadikan standar dalam menilai istilah-istilah ekonomi yang sedang berkembang dan dapat diketahui sejauh mana sejalanannya dengan ajaran fiqh yang bersumber dari agama yang dianut umat Islam. Istilah-istilah itu dapat ditarik dari warisan umat Islam dan konsep syari'ah.

- b. Agar umat Islam tidak terjebak kepada praktek riba dan demi memelihara perekonomian nasional dan harta perorangan, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam menghimbau pihak-pihak yang berwenang di negeri-negeri Islam untuk melarang bank-bank untuk mengeluarkan kartu kredit (*credit card*) yang mengandung riba.

- c. Membentuk badan syara', keuangan dan ekonomi yang bertugas untuk melindungi anggota masyarakat dari praktek eksploitasi bank-bank. Melindungi hak-hak mereka sesuai dengan hukum syara' dan politik keuangan demi melindungi perekonomian nasional. Mengeluarkan petunjuk/peraturan yang melindungi masyarakat dan perorangan dari adanya tekanan bank-bank, sehingga masyarakat dapat terhindar dari dampak negatifnya.

Allah Maha Mengetahui.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 97 (5/10) <sup>1</sup>**  
**TENTANG PERANAN WANITA ISLAM DALAM PEMBANGUNAN**

Sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam, dalam muktamar kesepuluh di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, tanggal 23-28 Safat 1418 H./28 Juni-3 Juli 1997 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan dan setelah bertukar pikiran tentang topik "**Peranan Wanita Islam dalam Pembangunan**";

**MEMUTUSKAN HAL BERIKUT :**

Menugaskan kepada sebuah tim khusus yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal Lembaga Pengkajian Fiqh Islam untuk mempelajari rekomendasi-rekomendasi yang disiapkan tentang peranan wanita Islam dalam pembangunan, dan hasil kerja tim ini akan dibawa ke dalam muktamar yang akan datang Insya Allah.

Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>1</sup> lihat *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Nomor ..., Jilid ..., h. ... .



**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KESEBELAS  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM  
Bahrain : 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 H.**

**Keputusan Nomor : 98 – 106**



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 98 (1/11) TENTANG PERSATUAN UMAT ISLAM**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kesebelas di Manama, Bahrain, tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Persatuan Umat Islam**". Mengingat jalannya diskusi yang menyatukan pandangan bahwa topik ini adalah di antara topik-topik terpenting, yang sedang dibutuhkan umat Islam dewasa ini, untuk dibahas baik dari segi teori atau prakteknya. Bahwa upaya mempersatukan umat Islam dari segi pemikiran, pembentukan undang-undang dan politik, dan upaya mengarahkannya kepada akidah tauhid yang bersih adalah di antara tujuan-tujuan penting Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional ini ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama** : Bahwa persatuan umat Islam adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT.. Allah menjadikan persatuan sebagai sifat yang mesti terwujud bagi umat Islam, sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi :

واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا... (ال عمران : ١٠٣)

Artinya : "Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kalian berpecah belah...". (Q.S. Ali Imran : 103)



Dan firman-Nya :

إن هذه أمتكم أمة واحدة ... (الأنبياء : ٩٢)

Artinya : "Sesungguhnya ini, umat kamu (hai mukminin) umat yang satu...". (Q.S. Al-Anbiya' : 92)

Sunnah Rasulullah telah memperkuat hal tersebut baik sunnah dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Rasulullah bersabda : "Orang-Orang muslim itu sepadan nilai jiwa mereka, mereka saling menolong menghadapi orang-orang non Islam, sama dalam hak dan kewajiban betapa pun rendah kedudukannya". Rasulullah sendiri telah merealisasikan persatuan umat Islam ke dalam kenyataan, dengan cara mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum anshor. Hal itu dijadikannya sebagai keputusan yang dituangkan dalam *watsiqah* (piagam) pertama bagi pendirian Negara Islam di Madinah. Dalam piagam itu umat Islam disifati sebagai umat yang satu di samping umat-umat yang lain.

Nash-Nash tersebut di atas, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Rasulullah dan yang semaknanya, menghendaki agar umat Islam berkumpul/bersatu di bawah bendera Islam, berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, membuang rasa dengki yang diwariskan dari masa lampau dan menyingkirkan tendensi suku (*kabilah*), ambisi pribadi dan panji-panji etnis/ras. Pada waktu umat Islam menta'ati ketentuan-ketentuan tersebut itulah tercapainya kekuatan bagi negara Islam pada masa Rasulullah dan seterusnya pada periode sahabat. Dengan itu juga, agama Islam dan negaranya meluas ke Timur dan ke Barat, dan memimpin peradaban manusia dengan peradaban Islam yang merupakan peradaban terbesar yang berdasarkan pengabdian kepada Allah SWT.. Dengan itu peradaban Islam pernah mampu mewujudkan keadilan, kemerdekaan dan persamaan.

**Kedua :** Bahwa sesungguhnya persatuan umat Islam terdapat dalam perwujudan pengabdian kepada Allah baik dari segi keyakinan maupun segi



perkataan dan perbuatan, yang didasarkan atas petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Persatuan umat Islam juga terdapat dalam pemeliharaan agama ini, (yaitu agama) yang mampu mempersatukan umat Islam untuk satu kata dalam segala aspek kehidupan; aspek pemikiran, ekonomi, sosial dan politik. Terpisahnya umat Islam dari unsur-unsur pemersatu umat tersebut, telah menimbulkan sebab-sebab perpecahan yang kemudian menjadi lebih parah lagi dengan banyaknya sebab-sebab lain, di antaranya upaya-upaya pihak penjajah yang mempunyai semboyan (jadikanlah umat Islam berpecah belah, kamu akan menguasai mereka). Berdasarkan hal itu, mereka (penjajah) telah memecah-belah umat Islam menjadi berkeping-keping, yang diikat dengan dasar-dasar nasionalis dan etnis. Penjajah juga telah memisahkan antara orang Arab dan kaum muslimin. Kerja keras para orientalis dalam melakukan studi (masalah-masalah ketimuran) diarahkan kepada upaya untuk memberi legitimasi perpecahan itu dan menyebarkanluaskannya di kalangan umat Islam.

**Ketiga :** Perbedaan pendapat dalam masalah fiqh yang berdasarkan ijtihad dalam memahami nash-nash syari'ah dan memahami pengertiannya adalah suatu hal yang lumrah bila dilihat kepada esensinya. Perbedaan pendapat itu mempunyai andil dalam memperkaya perbendaharaan *tasyri'* (pembentukan hukum Islam) yang merealisasikan tujuan syari'ah dan keistimewaan-keistimewaanannya, seperti untuk memberi kemudahan dan mengangkat kesulitan.

**Keempat :** Wajib memelihara kedudukan seluruh sahabat r.a., dan menyerukan kepada para ulama untuk mengingatkan (umat Islam) tentang kedudukan sahabat dan keutamaan mereka dalam tugas mentransmisikan syari'at Islam kepada umat. Para ulama hendaklah memperkenalkan kepada umat apa yang menjadi hak para sahabat, berdasarkan peranan yang telah mereka lakukan itu. Mukhtar menghimbau para pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang yang mengenakan sanksi kepada siapa saja yang merendahkan kedudukan mereka (sahabat) dengan cara apapun,



karena dengan adanya undang-undang seperti itu kehormatan para sahabat r.a. dapat terpelihara dan akar penyebab perpecahan dapat dihilangkan.

**Kelima :** Wajib berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, kepada jejak para sahabat r.a. dan para tabi'in, serta menyingkirkan kesesatan-kesesatan, menghindari hal-hal yang akan menyebabkan fitnah di kalangan umat Islam dan akan membawa kepada perpecahan. Aktif dalam menghimpun dan menyatukan kekuatan untuk melakukan dakwah kepada agama Islam serta menyebarluaskan materi ajarannya di kalangan non Islam.

#### **BEBERAPA REKOMENDASI :**

Adalah jelas bahwa masa kita sekarang ini adalah masa di mana kelompok-kelompok manusia menjadi menyatu, yang mempunyai model tersendiri dalam gaya hidup, baik di bidang pemikiran, sosial budaya atau ekonomi, di bawah panji-panji globalisasi, sekularisasi dan modernisasi. Dengan terbuka luasnya dunia informasi tanpa batas dan tanpa kriteria, telah membuat dunia Islam menjadi sasaran untuk dihilangkan identitas-identitasnya. Dengan itu unsur-unsur penting dan standar peradaban Islam, baik di bidang spritual atau pemikiran, menjadi lebur. Tidak ada jalan lain untuk menghindarkan umat kita dari bahaya ini, kecuali dengan memperkuat persatuan dan dengan menyingkirkan segala hal yang menjadi sebab perpecahan. Persatuan itu adalah satu hal yang dapat diwujudkan oleh umat Islam, terutama dengan alasan bahwa umat Islam banyak mempunyai unsur-unsur pemersatu, mencakup persatuan akidah, sosial, ekonomi, pembuatan undang-undang dan bidang kebudayaan.

**Berdasarkan hal-hal tersebut, lembaga ini merekomendasikan :**

- a. Memperkuat keputusan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Nomor 48 (10/5) tentang "Penerapan Syari'at Islam", serta beberapa rekomendasi dalam keputusan tersebut,



dan keputusan nomor 69 (7/7) tentang "Ekspansi Pemikiran" dalam rekomendasi pertama.

- b. Memperkuat agar pemerintah di negeri-negeri Islam mendukung upaya-upaya Organisasi Konferensi Islam dan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, karena keduanya adalah di antara bentuk-bentuk persatuan di kalangan umat Islam, baik dari segi politik maupun pemikiran.
- c. Melupakan pertentangan-pertentangan yang pernah terjadi dalam sejarah. Membangkit-bangkitkan hal itu hanyalah akan mengobarkan kedengkian belaka dan memperdalam perpecahan.
- d. Kewajiban berbaik sangka dan saling mempercayai di kalangan umat Islam, baik pada tingkatan antar negara atau antar bangsa, dengan cara mengarahkan sarana-sarana informasi untuk membangun suasana kejiwaan yang saling mengasihi. Menyebarluaskan etika bertetangga serta kesiapan untuk menerima berbagai pendapat (yang berbeda) sebagai hasil ijtihad.
- e. Mengambil pelajaran dari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tanah air umat Islam (*qadlāya mashiriyah*), yang mempunyai potensi untuk mempersatukan umat Islam, terutama persoalan al-Quds dan Masjid Aqsha --kiblat pertama umat Islam dan tempat peristiwa isra' Nabi Muhammad SAW-- untuk menghindarkan bahaya-bahaya yang mengancam sifat keislamannya dan memastikan bahwa kasus itu adalah kasus umat Islam seluruhnya ;

Peserta muktamar menghimbau para pemerintahan di negeri Islam untuk meningkatkan perhatiannya terhadap kasus ini dan yang semisalnya, dan ikut serta melakukan langkah-langkah yang cocok untuk itu, di antaranya :

- Menentang segala perlakuan (zionis) terhadap tanah air Palestina dan penduduknya seperti politik imigran, pemukiman dan pengyahudian, dan



menentang segala tindakan yang membuat penduduk Palestina menderita seperti tindakan penjajahan, kezaliman, ancaman, pencabutan hak, pembunuhan, pengusiran, dan pelecehan kehormatan serta hak-hak asasi manusia.

- Mendukung sepenuhnya perjuangan bangsa Palestina "Sang Pejuang", buminya yang penuh berkah dan masjid Aqshanya --sebagai kiblah pertama--. Ikut berjuang secara gigih membebaskan tempat-tempat suci tersebut bersama bangsa Palestina,
- Menghalangi gerakan zionisme dan penjajahan Israel yang melakukan tindakan-tindakan, seperti penyiksaan dan berbagai bentuk permusuhan keji terhadap bangsa Palestina "Sang Pejuang", demi kemerdekaannya dan pembebasan tempat-tempat sucinya.

f. Memberikan perhatian kepada hal-hal/sarana-sarana yang diajukan (di bawah ini), yang perlu diutamakan dalam rangka mencapai persatuan umat Islam secara bertahap, misalnya :

- 1). Menyiapkan program pengajaran berdasarkan Islam.
- 2). Meletakkan langkah-langkah strategi informasi Islam bersama.
- 3). Mendirikan pasaran bersama Islam.
- 4). Mendirikan Mahkamah Islam.

g. Agar Sekretariat Jenderal Lembaga Pengakajian Fiqh Islam membentuk sebuah tim yang diambil dari anggota lembaga ini serta para ahli yang berpengalaman untuk melakukan *workshop* yang hasilnya layak untuk diterapkan dan (dalam melakukan *workshop*) itu harus dipertimbangkan kenyataan obyektif umat Islam. Kajian dilakukan mencakup aspek-aspek budaya, sosial dan ekonomi.



Merumuskan metode atau cara merealisasikan persatuan dalam aspek-aspek tersebut di atas, serta menimba pengalaman dari upaya yang sungguh-sungguh yang sedang dilakukan sekarang di tingkat organisasi-organisasi di kalangan bangsa Arab khususnya dan umat Islam umumnya. Meminta bantuan kepada para ahli dalam berbagai bidang tersebut.

Dan untuk menjamin keseriusan kerja tim dan pelaksanaan hasilnya, muktamar merekomendasikan agar pembentukan tim tersebut dan tugas-tugasnya mendapat legitimasi dari Organisasi Konferensi Islam.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

### **KEPUTUSAN NOMOR 99 (2/11) TENTANG SEKULARISME**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kesebelas di Manama, Bahrain, tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14-19 Nopember 1998 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke lembaga ini mengenai topik "**Sekularisme**", dan mengingat jalannya diskusi yang telah menyatukan pandangan tentang pentingnya topik ini bagi umat Islam ;

#### **MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Sesungguhnya sekularisme (yaitu paham memisahkan antara agama dan kehidupan di dunia) muncul sebagai reaksi dari tindakan-tindakan tanpa memperhatikan hak dan kewajiban (*ta'assuf*) yang dilakukan oleh gereja.

**Kedua :** Sekularisme berkembang luas di negeri-negeri Islam melalui kekuatan penjajahan dan kroni-kroninya, dan sebagai pengaruh dari orientalisme. Hal itu menjadikan umat Islam terpecah menjadi berkeping-keping dan menjadikan mereka ragu akan kebenaran akidah yang benar, mengaburkan sejarah umat kita yang begitu jelas, menanamkan keraguan kepada generasi muda dengan cara meyakinkan mereka bahwa terdapat kontradiksi antara akal dan nash-nash syara', aktif dalam menempatkan perundang-undangan buatan manusia menggantikan syari'at Islam,



menyebarkan paham *ibahiyah* (paham yang menghalalkan segala tindakan), degradasi moral dan leburnya nilai-nilai keutamaan.

**Ketiga :** Dari paham sekularisme itu muncul sebagian besar aliran-aliran pemikiran yang sifatnya merusak yang telah melanda negeri kita dengan memakai berbagai nama/symbol, seperti rasialisme, komunisme, zionisme, masunyah (mason/kelompok kebatinan Yahudi) dan lainnya, yang berakibat hilangnya kekayaan umat dan menurunnya keadaan ekonomi. Hal itu juga mempunyai andil terhadap penjajahan disebagian negeri kita, seperti Palestina dan al-Quds, dan hal itu menjadi bukti kegagalan sekularisme untuk memberikan kesejahteraan kepada umat ini.

**Keempat :** Bahwa sekularisme adalah sebuah peraturan ciptaan manusia berdasarkan atheis (pengingkaran terhadap adanya Allah) yang jelas bertentangan dengan Islam baik secara global atau secara detail. Aliran sekularisme sejalan dengan zionisme Internasional dan dengan propaganda *ibahiyah* serta aliran sesat. Oleh karena itu, sekularisme adalah aliran atheis yang ditolak oleh Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.

**Kelima :** Bahwa Agama Islam adalah agama dan negara serta petunjuk jalan hidup yang lengkap. Ia pantas untuk diterapkan di seluruh waktu dan tempat. Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara agama dan urusan kehidupan di dunia, tetapi justru mewajibkan untuk menjadikannya sebagai sumber segala bentuk hukum, mewarnai kehidupan ilmiah dan amaliah dengan warna Islam baik di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, informasi dan lainnya.

#### **BEBERAPA REKOMENDASI :**

Lembaga Pengkajian Fiqh Islam merekomendasikan hal-hal berikut :



- a. Para pemimpin dunia Islam hendaklah menghambat langkah-langkah sekularisme dari masyarakat Islam dan negeri mereka, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara umat Islam dari pengaruh sekularisme.
- b. Para ulama hendaklah menyebarkan upaya dakwah mereka dengan menjelaskan hakikat sekularisme dan memperingatkan tentang bahayanya.
- c. Meletakkan khittah pendidikan Islam yang menyeluruh di sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian dan internet, dalam satu bentuk dan satu bahasa pendidikan. Di samping itu, perlu memberikan perhatian kepada upaya menghidupkan misi masjid, ambil peduli dengan masalah-masalah khotbah, ceramah agama dan penyuluhan, serta meningkatkan keahlian para petugas di bidang-bidang tersebut sehingga mampu mengikuti apa yang dibutuhkan di masa kini, mampu menangkis paham-paham yang mengaburkan ajaran Islam serta memelihara *maqashid al-syari'ah* yang mulia.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam,  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 100 (3/11)  
TENTANG ISLAM DALAM MENGHADAPI  
AL-HADATSAH AL-SYAMILAH (MODERNISME)**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam dalam muktamar kesebelas di Manama, a Bahrain, tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke lembaga ini tentang topik tersebut di atas, dan mengingat jalannya diskusi yang telah menyatukan pandangan tentang pentingnya topik ini. Setelah menyingkap dan menjelaskan bahwa hakikat modernisme adalah aliran pemikiran baru yang mempertuhankan akal pikiran manusia, menolak hal-hal yang ghaib, mengingkari wahyu dan menghancurkan setiap warisan yang berhubungan dengan akidah, nilai-nilai dan akhlak.

Dan bahwa ciri-ciri terpenting dari modernisme adalah :

- Berpegang secara mutlak kepada kekuatan akal dan mencukupkan ilmu pengetahuan yang bersifat eksperimental yang jauh dari akidah Islam yang benar.
- Memisahkan secara tajam antara agama dengan seluruh institusi kebudayaan, sosial, ekonomi, politik dan institusi-institusi yang bergerak di bidang sosial, sehingga dengan demikian modernisme satu arah dengan sekularisme.

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**



**Pertama :** Modernisme dalam pengertian tersebut adalah aliran atheis yang ditolak oleh Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman, karena baik dasar-dasar maupun prinsip-prinsipnya bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun pada akhirnya menampilkan semangat untuk memperjuangkan Islam dan mengklaim untuk memperbaharainya.

**Kedua :** Bahwa dalam dasar-dasar ajaran Islam dan keistimewaan-keistimewaan syari'atnya terdapat hal-hal yang mampu memenuhi kebutuhan umat manusia di seluruh waktu dan tempat, karena di samping dibangun di atas prinsip-prinsip keyakinan yang stabil, di mana kehidupam tidak akan lurus kecuali dengan berpegang kepada prinsip-prinsip keyakinan yang stabil itu, juga dibangun di atas hal-hal yang bisa berubah yang akan menjamin kemajuan dan perkembangan serta mampu mengakomodir setiap perkembangan baru yang positif, lewat praktek ijtihad yang terikat dengan kaedah-kaedahnya dan berdasarkan berbagai macam sumber pembentukan hukum.

#### **MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :**

- a. Agar Organisasi Konferensi Islam membentuk sebuah tim yang beranggotakan para pemikir muslim yang bertugas untuk memantau praktek modernisasi dan hasilnya, serta mengadakan studi ilmiah secara obyektif dan komprehensif agar dapat mengetahui bila ada praktek-prakteknya yang mengandung kepalsuan, untuk melindungi generasi muda sebagai bagian umat Islam dari pengaruh-pengaruhnya yang berbahaya.
- b. Para pemimpin umat Islam hendaklah menghambat segala langkah modernisasi yang melanda masyarakat dan negeri-negeri Islam, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi umat Islam dari bahayanya.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 101 (4/11)  
TENTANG HUKUM JUAL BELI HUTANG-PIUTANG  
DAN JUAL BELI SURAT BERHARGA *AL-QARDL* (PINJAMAN),  
DAN CARA LAIN SEBAGAI GANTINYA MENURUT SYARI'AT ISLAM,  
BAIK DI PERUSAHAAN NEGARA ATAU PRIBADI**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam dalam muktamar kesebelas di Manama, Bahrain, pada tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke lembaga ini tentang topik tersebut di atas, dan mengingat jalannya diskusi yang telah menyatukan pandangan bahwa topik ini adalah di antara topik-topik penting yang dipraktekkan di bidang mu'amalat keuangan di masa kini ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Bahwa sesungguhnya tidak dibolehkan menjual piutang yang akan dibayar kemudian kepada selain debitur dengan harga tunai, baik dibayar dengan sejenisnya atau dengan yang bukan jenisnya karena membawa kepada praktek riba. Demikian pula halnya tidak dibolehkan menjual piutang dengan pembayaran kemudian baik pembayaran dilakukan dengan sejenisnya atau dengan yang bukan sejenisnya, karena termasuk menjual *al-kali'* dengan *al-kali'* (menjual piutang dengan piutang) yang dilarang dalam syari'at Islam. Hal itu dilarang baik piutang dalam bentuk pinjaman uang atau dalam bentuk jual beli tidak secara tunai.



**Kedua** : Menguatkan keputusan Lembaga nomor 60 (11/5) tentang Surat-Surat Berharga dalam muktamar keenam di Kerajaan Arab Saudi tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H./14-20 Maret 1990 .M, dan juga menguatkan paragraf (ketiga) dari keputusan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam nomor 64 (2/7) tentang hukum pemotongan harga surat-surat berharga dagang pada sidang ketujuh di Kerajaan Arab Saudi tanggal 7-12 Zulqa'dah 1412 H./9-14 Mei 1992 M..

**Ketiga** : Lembaga Pengkajian Fiqh Islam telah mengemukakan beberapa bentuk jual beli hutang piutang, dan sidang berpendapat untuk menunda keputusannya tentang beberapa alternatif yang dimaksud, untuk membahasnya lebih dalam, dan meminta kepada Sekretariat Jenderal untuk membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mempelajari bentuk-bentuk yang diajukan itu serta mengusulkan beberapa alternatif pengganti yang sejalan dengan ajaran Islam dalam memperjualbelikan hutang piutang untuk diajukan sekali lagi kepada lembaga ini pada muktamar yang akan datang.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 102 (5/11)  
TENTANG HUKUM MEMPERJUAL-BELIKAN MATA UANG**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kesebelas di Manama, Bahrain, pada tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Hukum Memperjualbelikan Mata Uang**", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi di sekitar topik tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Menguatkan keputusan Lembaga Pengkajian Fiqh Islam nomor 21 (9/3) tentang "**Uang Kertas dan Fluktuasi Nilai Mata Uang**", nomor 63 (1/7) tentang "**Pasar Modal**", paragraf ketiga mengenai: jual beli komoditi, mata uang dan indeks saham di pasar-pasar yang terkoordinir dan bagian (2) dari paragraf tersebut tentang hukum memperjualbelikan mata uang, dan nomor 53 (4/6) tentang "**Timbang Terima**" paragraf kedua (1/H).

**Kedua :** Tidak dibenarkan menurut syara' memperjualbelikan mata uang dengan harga dibayar kemudian dan tidak pula dibenarkan saling berjanji untuk melakukan penukaran pada mata uang, dengan dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma'.



**Ketiga :** Bahwa sesungguhnya riba dan perdagangan mata uang serta money changer yang tidak terikat dengan hukum syari'at Islam adalah di antara sebab-sebab terpenting terjadinya krisis dan tidak stabilnya ekonomi yang telanda perekonomian sebagian negara.

### **MEREKOMENDASIKAN HAL BERIKUT :**

Wajib hukumnya melakukan pengawasan syari'ah terhadap pasar-pasar modal dan mewajibkan untuk terikat dengan peraturan kerjanya, baik di bidang mata uang atau lainnya, yang sejalan dengan syari'at Islam. Karena, syari'at Islam merupakan jaminan untuk memelihara kemandirian dari krisis ekonomi.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 103 (6/11)  
TENTANG HUKUM KONTRAK *SHIYANAH*  
(Akad Perjanjian untuk Pemeliharaan/*Maintenance*)**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam, dalam muktamar kesebelas di Manama, Bahrain, pada tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 M.;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik "**Hukum Akad *Shiyanah***", dan setelah mendengarkan jalannya diskusi di sekitar topik tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

**Pertama :** Akad *shiyannah* (pemeliharaan/*maintenance*) adalah akad baru yang secara esensial dapat diterapkan atasnya hukum-hukum umum yang berhubungan dengan akad (dalam hukum Islam). Cara dan hukumnya berbeda sesuai dengan bentuknya. Akad *shiyannah* pada dasarnya merupakan akad tukar-menukar di mana dengan akad itu satu pihak berkewajiban untuk memeriksa dan memperbaiki alat-alat atau barang lain-lainya yang membutuhkan perbaikan rutin atau mendadak untuk masa tertentu dengan upah yang diketahui kadarnya. Pihak penjamin pemeliharaan kadang-kadang hanya dibebani untuk jasa perbaikan saja dan kadang-kadang di samping jasa juga menyediakan komponen/peralatannya.

**Kedua :** Akad *shiyannah* terdiri dari banyak bentuk, di antaranya bentuk-bentuk yang sudah jelas hukumnya, yaitu :



1. Akad *shiyannah* yang tidak disertai akad lain, di mana pihak penjamin pemeliharaan berkewajiban memberikan jasa saja atau juga menyediakan sedikit komponen yang biasanya oleh kedua belah pihak tidak dihitung menurut adat kebiasaan.

Akad *shiyannah* seperti ini sama dengan akad *ijarah* (upah-mengupah) jasa. Oleh sebab itu, hukumnya boleh, dengan syarat (bentuk dan kadar) jasanya diketahui dan begitu juga kadar upahnya diketahui.

2. Akad *shiyannah* yang tidak disertai dengan akad yang lain, di mana pihak penjamin pemeliharaan berkewajiban memberikan jasa, sedangkan pihak pemilik berkewajiban menyediakan komponen/peralatannya. Padanan dan hukumnya sama dengan bentuk pertama di atas.

3. Akad *shiyannah* yang disyaratkan ketika melakukan akad jual beli, yang dibebankan atas diri penjual untuk masa tertentu.

Akad *shiyannah* seperti ini mengandung unsur jual beli. Hukumnya boleh baik kewajiban pemeliharaan tanpa penyediaan komponen atau dengan menyediakan komponennya.

4. Akad *shiyannah* yang disyaratkan pada akad sewa-menyewa, yang dibebankan atas diri yang menyewakan atau penyewa.

Akad *shiyannah* seperti ini mengandung unsur *ijarah* (sewa-menyewa) dan unsur syarat. Hukumnya, jika pemeliharaan itu berhubungan dengan hal-hal yang tergantung kepadanya pemanfaatan benda yang disewa, maka kewajiban pemeliharaan terletak atas diri pihak yang menyewakan tanpa memerlukan ada persyaratan dan tidak dibolehkan mensyaratkan bahwa pemeliharaan yang seperti ini adalah atas diri penyewa. Adapun pemeliharaan yang tidak tergantung kepadanya pemanfaatan benda yang disewa, maka dibolehkan mensyaratkan, baik



untuk dibebankan atas diri yang menyewakan atau atas diri penyewa, apabila dijelaskan dengan gamblang sehingga tidak ada yang tidak diketahui.

Masih terdapat beberapa bentuk lain dari akad *shiyannah* yang dipandang perlu oleh lembaga ini untuk dibahas dan dipelajari lebih jauh.

**Ketiga :** Pada setiap bentuk akad *shiyannah* tersebut di atas, disyaratkan adanya penjelasan yang menghilangkan seluruh ketidaktahuan yang mungkin membawa kepada pertengkaran. Demikian pula, perlu dijelaskan tentang komponen-komponen bila dibebankan kepada pihak penjamin, seperti halnya disyaratkan kejelasan kadar upahnya pada semua bentuk di atas.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 104 (7/11)  
TENTANG CARA-CARA PEMANFAATAN  
WARISAN FATWA-FATWA FIQH**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam dalam muktamar kesebelas di Manama, Bahrain, pada tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik **"Cara-Cara Pemanfaatan Warisan Fatwa-Fatwa Fiqh"**, dan setelah mendengarkan jalannya diskusi di sekitar topik tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

1. Memanfaatkan warisan fatwa-fatwa fiqh (putusan-putusan hukum) dalam berbagai bentuknya untuk memecahkan masalah-masalah baru di masa kini, baik di bidang metode berfatwa seperti kaedah-kaedah *ijtihad*, *istinbat*, *takhrij* dan *qawaid fiqhiyah*, atau di bidang *furu' fiqhiyah* yang pernah di fatwakan para ahli hukum Islam dalam penerapan hukum di masa lalu.
2. Mengedit (mentahqiq) kitab-kitab penting dalam fatwa dan menghidupkan kembali kitab-kitab fiqh pendukung, seperti kitab *al-Tanbihat 'ala al-Mudawwanah* oleh Qadli 'Iyadl, kitab *Barnamaj al-Syeikh 'Athum*, *Fatawa al-Imam al-Ghazali*, *Taqwim al-Nazhar* oleh Ibnu al-Dahhan, kitab-kitab fatwa dalam mazhab Maliki dan di pusat-pusat pengetahuan mazhab Maliki seperti Fas,



Qairuwan dan Qurthubah, kitab *Ma'rudlat* oleh Abi al-Su'ud dan kitab-kitab lainnya yang merupakan jalan untuk memperlihatkan energi fiqh.

3. Menyiapkan sebuah kitab secara terinci menguraikan *Ushul al-Ifta'* (kaedah-kaedah berfatwa), metode para mufti, istilah-istilah dalam berbagai mazhab fiqh, metode *tarjih* dan *takhrij* yang sudah ditetapkan pada setiap mazhab, termasuk pengumpulan fatwa-fatwa yang menjadi amalan dalam mazhab Maliki dan lainnya dan menyebarkan kitab *al-Madkhal Ila Fiqh al-Nawazil* oleh ketua lembaga ini.
4. Mencantumkan kitab-kitab fatwa lainnya ke dalam out line Ensiklopsdi Qawa'id Fiqhiyah untuk sampai kepada kaedah-kaedah di mana fatwa dilandaskan atasnya yang tidak dikandung oleh kitab-kitab fiqh.

#### MEREKOMENDASIKAN HAL-HAL BERIKUT :

1. Perlu waspada terhadap fatwa-fatwa yang tidak berlandaskan dasar syara' dan tidak pula berpegang kepada dalil-dalil yang diakui syara', tetapi hanya didasarkan atas dasar *maslahat mawhumah* (maslahat menurut akal manusia dan tidak sejalan dengan *maqashid syari'ah*) yang jelas bertentangan dengan syari'at Islam, memperturutkan kehendak hawa nafsu dan terpengaruh dengan situasi, kondisi dan adat istiadat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip serta hukum dan maqashid syari'at Islam.
2. Menghimbau orang-orang yang bertugas di bidang fatwa dari kalangan ulama, badan-badan dan komisi-komisi, untuk memperhatikan keputusan-keputusan dan rekomendasi sidang-sidang Lembaga Pengkajian Fiqh Islam sebagai upaya untuk menertibkan fatwa, menyusun dan menyatukannya di dunia Islam.
3. Meminta fatwa hanya kepada orang-orang 'alim, wara' serta takut kepada Allah.



4. Para pemberi fatwa hendaklah memperhatikan kaedah-kaedah berfatwa yang telah dijelaskan oleh para ulama, lebih khusus lagi hal-hal berikut :

- a. Berpegang teguh kepada dalil-dalil syara' : al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Ijma', Qiyas dan dalil-dalil syara' lain-lainnya serta harus terikat dengan kaedah-kaedah *istidalal* dan *istinbat*.
- b. Memperhatikan urutan prioritas dalam *Jalb al-Masalih dan Dar-i al-Mafasid* (menarik kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan).
- c. Dalam memberikan fatwa fiqh hendaklah memperhatikan latar belakang kasusnya, adat-istiadat, dan perubahan situasi dan kondisi masa yang tidak bertentangan dengan dalil syara'.
- d. Mengikuti hal-ihwal perkembangan peradaban yang (dalam pemecahannya) menggabungkan antara *al-Maslahat al-Mu'tabarah* (maslahat yang secara tegas diakui syara') dan berpegang teguh kepada hukum-hukum syara'.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam.  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 105 (8/11)  
TENTANG GENETIKA, TEKNOLOGI GENETIKA DAN GEN MANUSIA  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah, Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam dalam muktamar kesebelas di Manama, Bahrain, pada tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 M. ;

Setelah mempelajari dan memahami makalah-makalah ilmiah hasil riset yang diajukan ke Lembaga Pengkajian Fiqh Islam tentang topik tersebut di atas. Setelah memperhatikan keputusan-keputusan dan rekomendasi sidang seminar kedokteran ditinjau dari segi fiqh yang kesebelas yang dilaksanakan atas kerjasama antara Lembaga Pengkajian Fiqh Islam di Jeddah, Persatuan Islam untuk Ilmu-Ilmu kedokteran Kuwait dan kantor daerah Organisasi Kesehatan Internasional di Iskandaria serta Organisasi Islam untuk Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, dari tanggal 23-25 Jumadil Akhir 1419 H. / 13-15 Oktober 1998 M. di Kuwait ;

Lembaga Pengkajian Fiqh Islam memandang perlu menunda pembahasan topik ini untuk diteliti dan dipelajari lebih jauh lagi.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam,  
Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW,  
Nabi terakhir, dan bagi para sahabatnya.

**KEPUTUSAN NOMOR 106 (8/11)  
TENTANG SEMINAR PARA PAKAR MENGENAI PERANAN WANITA  
DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM**

Kemudian dari itu, maka sesungguhnya Majelis Ilmiah Lembaga Pengkajian Fiqh Islam Internasional, Organisasi Konferensi Islam dalam muktamar kesebelas di Manama, Bahrain, pada tanggal 25 - 30 Rajab 1419 H. / 14 - 19 Nopember 1998 M. ;

Setelah dimusyawarahkan dan dilakukan dengar pendapat mengenai topik tersebut ;

**MEMUTUSKAN HAL-HAL BERIKUT :**

Menunda pembahasannya untuk dipelajari lebih jauh, dan untuk tujuan ini membentuk sebuah tim yang terdiri dari: yang terhormat Syeikh Dr. Bakr bin Abdulullah Abu Zaid, ketua Majelis Ilmiah Lembaga ini, Syeikh 'Ali al-Taskhiry dan Syeikh Taqy 'Usmani, dan laporan dari studi itu disampaikan dalam muktamar Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang akan datang.

Shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
----------------------	---

### KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI MUKTAMAR KEDUA LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM

Keputusan Nomor 1 (1/2) Tentang Hukum Zakat Hutang Piutang .....	6
Keputusan Nomor 2 (2/2) Tentang Hukum Zakat Gedung Sewaan dan Tanah Sewaan Non-Pertanian .....	8
Keputusan Nomor 3 (3/2) Tentang Beberapa Jawaban dari Pertanyaan yang diajukan oleh Institut Pemikiran Islam Washington Internasional .....	10
Keputusan Nomor 4 (4/2) Tentang Aliran Qadyaniyah .....	12
Keputusan Nomor 5 (5/2) Tentang Bayi Tabung .....	15
Keputusan Nomor 6 (6/2) Tentang Bank Air Susu Ibu (Bank ASI) .....	17
Keputusan Nomor 7 (7/2) Tentang Pemakaian Respirator untuk Tindakan Resusitasi .....	19
Keputusan Nomor 8 (8/2) Tentang Permintaan Fatwa dari Bank Pembangunan Islam .....	21
Keputusan Nomor 9 (9/2) Tentang Asuransi dan Reasuransi .....	23
Keputusan Nomor 10 (10/2) Tentang Hukum Bermu'amalat dengan Bank Sistem Bunga dan Hukum Bermu'amalat dengan Bank Islam .....	25
Keputusan Nomor 11 (11/2) Tentang Penyatuan Awal Bulan Qomariyah .....	27
Keputusan Nomor 12 (12/2) Tentang <i>Khitab Al-Dlaman</i> (Surat Garansi) .....	29

### KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI MUKTAMAR KETIGA LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM

Keputusan Nomor 13 (1/3) Tentang Jawaban dari Pertanyaan-Pertanyaan yang Diajukan Bank Pembangunan Islam .....	32
---	----



Keputusan Nomor 14 (2/3) Tentang Zakat Saham pada Perusahaan .....	35
Keputusan Nomor 15 (3/3) Tentang Investasi Dana Zakat pada Proyek-Proyek yang Bertujuan Profit Tanpa Menyerahkannya pada <i>Mustahiq</i> Perorangan tertentu .....	36
Keputusan Nomor 16 (4/3) Tentang Bayi Tabung .....	38
Keputusan Nomor 17 (5/3) Tentang Pemakaian Respirator untuk Tindakan Resusitasi .....	40
Keputusan Nomor 18 (6/3) Tentang Penyatuan Awal Bulan Qomariyah .....	42
Keputusan Nomor 19 (7/3) Tentang Miqat Ihram bagi Jama'ah Haji/Umrah dengan Pesawat Udara atau Lewat Laut .....	44
Keputusan Nomor 20 (8/3) Tentang Pendistribusian Dana Zakat untuk Dompot Sosial Islam .....	45
Keputusan Nomor 21 (9/3) Tentang Hukum Uang Kertas, dan Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang .....	46
Keputusan Nomor 22 (10/3) Tentang Surat Berharga <i>Mudllarabah</i> , dan Surat Berharga Pembangunan dan Investasi .....	47
Keputusan Nomor 23 (11/3) Tentang Jawaban atas Pertanyaan yang Diajukan Institut Pemikiran Islam Internasional .....	49
Keputusan Nomor 24 (12/3) Tentang Proyek-Proyek Ilmiah Lembaga Pengkajian Fiqh Islam .....	59
Keputusan Nomor 25 (12/3) Tentang Rekomendasi Muktamar Ketiga Lembaga Pengkajian Fiqh Islam .....	61

#### **KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI MUKTAMAR KEEMPAT LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM**

Keputusan Nomor 26 (1/4) Tentang Hukum Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia oleh Orang Lain Baik yang Diambil dari yang Masih Hidup atau yang Sudah Wafat .....	65
--	----



Keputusan Nomor 27 (2/4) Tentang Penyaluran Dana Zakat untuk Kepentingan Dompot Sosial Islam .....	71
Keputusan Nomor 28 (3/4) Tentang Zakat Saham di Perusahaan .....	74
Keputusan Nomor 29 (4/4) Tentang Pencabutan Hak Milik Perorangan untuk Kepentingan Umum .....	77
Keputusan Nomor 30 (5/4) Tentang Surat Berharga <i>Mudlarabah</i> (Bagi Hasil) dan Surat Berharga Investasi .....	80
Keputusan Nomor 31 (6/4) Tentang Hukum <i>Badal Al-Khuluw</i> (Pembayaran Ganti Rugi Mundurnya Seseorang dari Haknya dalam Kontrak Sewa Menyewa) .....	88
Keputusan Nomor 32 (7/4) Tentang Memperjualbelikan Merek dan Izin Dagang .....	91
Keputusan Nomor 33 (8/4) Tentang <i>Ta'jir Muntahia bi Al-Tamlik, Murabahah li Al-Amir bi Al-Syira</i> dan Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang .....	93
Keputusan Nomor 34 (9/4) Tentang Aliran Al-Bahaiyah .....	95
Keputusan Nomor 35 (10/4) Tentang Proyek <i>Taisir Al-Fiqh</i> (Penataan Fiqh agar Mudah Dipahami) .....	97
Keputusan Nomor 36 (11/4) Tentang Penyusunan Ensiklopedi Fiqh .....	98
Keputusan Nomor 37 (12/4) Tentang Penyusunan Ensiklepedi Qawa'id Fiqhiyah .....	99
Keputusan Nomor 38 (13/4) Tentang Rekomendasi Mukhtar Keempat Lembaga Pengkajian Fiqh Islam .....	100
<p><b>KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI MUKTAMAR KELIMA LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM</b></p>	
Keputusan Nomor 39 (1/5) Tentang Keluarga Berencana .....	108
Keputusan Nomor 40–41 (2/5 dan 3/5) Tentang Hukum Menepati Janji dan Hukum Jual Beli <i>Murabahah li Al-Amir bi Al-Syira</i> .....	110



٢٧ - ٢٩ فقه

Keputusan Nomor 42 (4/5) Tentang Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang .....	113
Keputusan Nomor 43 (5/5) Tentang Hak-Hak Non-Material .....	115
Keputusan Nomor 44 (6/5) Tentang <i>Ijar Muntahia bi Al-Tamlik</i> .....	117
Keputusan Nomor 45 (7/5) Tentang Bank yang Bergerak di Bidang Permodalan Pembangunan atau Pembelian Perumahan .....	119
Keputusan Nomor 46 (8/5) Tentang Pembatasan Laba Pedagang ..	120
Keputusan Nomor 47 (9/5) Tentang 'Urf (Adat Kebiasaan) .....	122
Keputusan Nomor 48 (10/5) Tentang Penerapan Syari'at Islam .....	124
Keputusan Nomor 49 (11/5) Tentang Komite Islam Internasional untuk Perundang-undangan .....	127

#### KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI MUKTAMA KEENAM LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM

Keputusan Nomor 50 (1/6) Bank yang Bergerak di Bidang Permodalan Pembangunan atau Pembelian Perumahan .....	129
Keputusan Nomor 51 (2/6) Tentang Jual Beli dengan Pembayaran Cicilan .....	132
Keputusan Nomor 52 (3/6) Tentang Hukum Akad dengan Alat Komunikasi Moderen .....	135
Keputusan Nomor 53 (4/6) Tentang <i>Al-Qabadl</i> (Timbang Terima) : Bentuk- Bentuk, Khususnya dalam Masalah-Masalah Kontemporer, dan Hukumnya .....	137
Keputusan Nomor 54 (5/6) Tentang Transplantasi Jaringan Otak dan Saraf .....	139
Keputusan Nomor 55 (6/6) Tentang Pembibitan Buatan yang Melebihi Kebutuhan .....	142
Keputusan Nomor 56 (7/6) Tentang Penggunaan Janin sebagai Sumber Transplantasi Organ Tubuh .....	144
Keputusan Nomor 57 (8/6) Tentang Transplantasi Organ Tubuh Alat Reproduksi .....	146
Keputusan Nomor 58 (9/6) Tentang Transplantasi Organ Tubuh yang Dipotong karena Hukum Had atau Qisas .....	148



Keputusan Nomor 92 (9/9) Tentang <i>Sadd Al-Zari'ah</i> .....	254
---	-----

**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KESEPULUH  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM**

Keputusan Nomor 93 (1/10) Tentang Hal-Hal yang Membatalkan Puasa di Bidang Pengobatan .....	257
Keputusan Nomor 94 (2/10) Tentang Kloning Manusia .....	261
Keputusan Nomor 95 (3/10) Tentang Sembelihan .....	270
Keputusan Nomor 96 (4/10) Tentang Kartu Kredit ( <i>Credit Card</i> ) .....	277
Keputusan Nomor 97 (5/10) Tentang Peranan Wanita Islam dalam Pembangunan .....	279

**KEPUTUSAN/FATWA DAN REKOMENDASI  
MUKTAMAR KESEBELAS  
LEMBAGA PENGKAJIAN FIQH ISLAM**

Keputusan Nomor 98 (1/11) Tentang Persatuan Umat Islam .....	281
Keputusan Nomor 99 (2/11) Tentang Sekularisme .....	288
Keputusan Nomor 100 (3/11) Tentang Islam dalam Menghadapi <i>Al-Hadast Al-Syamilah</i> (Modernisme) .....	291
Keputusan Nomor 101 (4/11) Tentang Hukum Jual Beli Hutang Piutang dan Jual Beli Surat Berharga <i>Al-Qaradl</i> (Pinjaman) dan Cara Lain sebagai Gantinya menurut Syari'at Islam, Baik di Perusahaan Negara atau Pribadi .....	293
Keputusan Nomor 102 (5/11) Tentang Hukum Memperjualbelikan Mata Uang ...	295
Keputusan Nomor 103 (6/11) Tentang Hukum Kontrak Shiyannah (Akad Perjanjian untuk Pemeliharaan/ <i>Maintenance</i> ) .....	297
Keputusan Nomor 104 (7/11) Tentang Cara-Cara Pemanfaatan Warisan Fatwa-Fatwa Fiqh .....	300